


LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PHKA TAHUN 2014





KATA PENGANTAR

Sebagai institusi yang memiliki komitmen menjadi institusi yang akuntabel, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) telah melaksanakan seluruh aktivitasnya sesuai dengan Tupoksi yang ditetapkan. Komitmen kerja yang harus dicapai Direktorat Jenderal PHKA telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2010-2014, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara internal maupun eksternal atas pelaksanaan tugas selama satu tahun dan pertanggungjawaban selama satu periode Renstra 2010-2014, Direktorat Jenderal PHKA menyusun Laporan Kinerja Ditjen PHKA Tahun 2014. Kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014 ini, diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi sehingga kedepan dapat lebih produktif, efektif, dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, managemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Direktorat Jenderal PHKA serta mitra kerja, dan semua pihak yang berperan serta dalam upaya perlindungan hutan dan konservasi alam. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Februari 2015
DIREKTUR JENDERAL PHKA,

Ir. SONNY PARTONO, MM.
NIP. 19550617 198103 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal PHKA merupakan instansi yang diberikan mandat untuk melaksanakan upaya-upaya perlindungan hutan dan konservasi alam. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Direktorat Jenderal PHKA berkomitmen kuat untuk melakukan kinerja dengan baik berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2010-2014, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014. Laporan kinerja Direktorat Jenderal PHKA tahun 2014 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis pada tahun 2014. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian sasaran strategis, maupun indikator kinerja kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2010-2014 mempunyai visi untuk lima tahun kedepan adalah **“Menjadi Institusi Terdepan dan Terpercaya Dalam Penyelamatan Biodiversitas pada Skala Global”**. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan lima misi yaitu : 1) Meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam yang berkualitas dan lestari untuk kesejahteraan masyarakat; 2) Meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam yang berkualitas dan lestari untuk kesejahteraan masyarakat; 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan perlindungan hutan dan konservasi alam; 4) Menegaskan dan menjamin hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan, 5) Meningkatkan kapasitas pengendalian kebakaran hutan. Program yang diusung oleh Direktorat Jenderal PHKA dalam kurun waktu 2010-2014 adalah **Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan**.

Secara umum pada tahun 2014 Direktorat Jenderal PHKA telah berhasil melaksanakan misi yang diembannya dalam rangka mewujudkan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal PHKA tahun 2014 dilakukan melalui pengukuran kinerja terhadap enam indikator kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal PHKA tahun 2014. Beberapa kesimpulan strategis atas pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal PHKA tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran yang juga merupakan capaian PK Direktorat Jenderal PHKA tahun 2014 rata-ratanya sebesar **93,54%**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hotspot kebakaran hutan di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi menurun dari rerata 2005-2009, dari target 67,20% terrealisasi 48,31%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 71,89%;
 - b. Populasi species prioritas utama yang terancam punah meningkat dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat, dari target 3%, terrealisasi 54,83%, sehingga capaian kinerjanya 150% (1.827,79%);
 - c. Terbangunnya persiapan sistem pengelolaan BLU di UPT PHKA dari target tiga UPT, tidak dapat terrealisasi sehingga capaian kinerjanya sebesar 0%;
 - d. Konflik dan tekanan terhadap kawasan TN dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun, dari target 1% terrealisasi 0,68%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 67,84%;
 - e. Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL, dan kebakaran hutan) penanganannya terselesaikan, dari target 75% terrealisasi 91,14%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 121,52%;
 - f. Pengusahaan pariwisata alam meningkat dibanding tahun 2008 dari target 15 unit terrealisasi 80 unit, sehingga capaian kinerjanya sebesar 150% (533,33%).
2. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 17,40%. Sasaran yang mengalami penurunan yaitu penurunan hotspot,

persiapan PK-BLU, dan penurunan konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi. Pada tahun 2014, capaian indikator penurunan *hotspot* tidak dapat tercapai sesuai target karena pada tahun 2014 terjadi *El Nino*, BMKG memperkirakan musim kemarau tahun 2014 di Indonesia akan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya sebagai akibat dari fenomena *El Nino* sehingga meningkatkan ancaman terjadinya kebakaran hutan serta lahan. Pada indikator penyiapan satker PK-BLU, tidak dapat dilaksanakan karena nilai PNBP calon satker BLU tidak memenuhi rancangan persyaratan teknis yang dipersyaratkan yaitu nilai PNBP minimal Rp. 15 Miliar per tahun. Sedangkan indikator penurunan konflik dan tekanan tidak dapat tercapai karena proses penyelesaiannya sangat kompleks, tidak hanya melalui penanganan represif, namun membutuhkan upaya yang efektif dan manusiawi, serta memerlukan kerjasama para pihak.

3. Untuk pelaksanaan anggaran tahun 2014, Direktorat Jenderal PHKA memiliki pagu sebesar Rp. 1.219.299.503.000,-, jumlah ini mengalami penurunan 27,40% dibandingkan dengan tahun 2013 (Rp. 1.679.517.845.000,-). Penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 1.138.710.002.370,- atau **93,39%**. Beberapa kondisi yang mempengaruhi penyerapan anggaran tahun 2014 antara lain adanya beberapa kali revisi anggaran, pencairan anggaran dengan sumber dana PNBP yang tidak pasti waktu dan besarnya, dan efisiensi/penghematan anggaran terhadap belanja perjalanan dinas dan rapat di hotel.

Meskipun capaian kinerja Direktorat Jenderal PHKA tahun 2014 sebagian besar telah melebihi dari target yang ditetapkan, namun kedepan Direktorat Jenderal PHKA terus berkomitmen untuk memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja dengan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak baik masyarakat, swasta maupun instansi lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, serta penganggaran sehingga kedepan dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia, termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang KSDAHE.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I PENDAHULUAN	1
A LATAR BELAKANG	1
B KELEMBAGAAN	1
1. Kedudukan	2
2. Tugas Pokok Dan Fungsi	2
3. Struktur Organisasi	2
C SUMBERDAYA DAN SARANA PENDUKUNG	3
1. Kawasan Konservasi	3
2. Sumber Daya Manusia	4
3. Sarana Dan Prasarana	8
D SISTEMATIKA PENYAJIAN	9
II PERENCANAAN KINERJA	10
A RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014	10
B INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	12
C RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014	13
D PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014	14
III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A REVIEW TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN	15
B TATA CARA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014	16
C PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN	16
D PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	43
E REALISASI ANGGARAN	93
IV PENUTUP	101
A KESIMPULAN	101
B SARAN	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi	3
Tabel 2	Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen PHKA Tahun 2014	4
Tabel 3	Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen PHKA Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014	5
Tabel 4	Komposisi Pegawai Lingkup Ditjen PHKA Berdasarkan Jabatan Tahun 2014	6
Tabel 5	Rekapitulasi Pegawai Ditjen PHKA Berdasarkan Umur Tahun 2014	7
Tabel 6	Aset Ditjen PHKA Tahun 2010-2014	8
Tabel 7	Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen PHKA 2010-2014	12
Tabel 8	Penetapan Kinerja Ditjen PHKA Tahun 2014	14
Tabel 9	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Ditjen PHKA Tahun 2014	16
Tabel 10	Tingkat Pencapaian Dalam Menjalankan Misi Ditjen PHKA Tahun 2014	17
Tabel 11	Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran Ditjen PHKA Tahun 2014	18
Tabel 12	Efektivitas Capaian Kinerja Sasaran Ditjen PHKA Tahun 2014	18
Tabel 13	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-1	19
Tabel 14	Skenario Penurunan Jumlah <i>Hotspot</i> Tahun 2010-2014	20
Tabel 15	Jumlah Hotspot Dan Toleransi Hotspot Pada 21 Provinsi Tahun 2014	20
Tabel 16	Data Hotspot Per Bulan Tahun 2014	21
Tabel 17	Capaian Kinerja Penurunan Hotspot Tahun 2010-2014	22
Tabel 18	Jumlah <i>Hotspot</i> Berdasarkan Fungsi Kawasan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi	23
Tabel 19	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-2	24
Tabel 20	Distribusi Site Monitoring Terhadap Spesies Prioritas	25
Tabel 21	Rata-Rata Persentase Kenaikan Populasi Per Spesies Tahun 2011-2014	25
Tabel 22	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-3	29
Tabel 23	Perkembangan Satker Yang Disiapkan menjadi Satker PK-BLU	29
Tabel 24	Penerimaan PNBP Pada Tiga UPT Target Penyiapan PK-BLU	30
Tabel 25	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-4	31
Tabel 26	Kriteria dan Indikator Penanganan Konflik	32
Tabel 27	Perkembangan Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi Tahun 2010-2014	33
Tabel 28	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-5	36
Tabel 29	Register Perkara Tahun 2014	36
Tabel 30	Progres Penyelesaian Kasus Tipihut Tahun 2010-2014	37
Tabel 31	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-6	39
Tabel 32	Perkembangan Izin Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam yang Diterbitkan Selama Tahun 2010 – 2014	39
Tabel 33	Pengukuran Kinerja Kegiatan Ditjen PHKA Tahun 2014	43
Tabel 34	Perkembangan Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2010- 2013	46
Tabel 35	Daftar Kawasan Ekosistem Esensial dan Statusnya	46
Tabel 36	Provinsi Lokasi Kegiatan Penanganan Perambahan Tahun 2010-2014	51
Tabel 37	Luasan Areal Restorasi Tahun 2011 – 2013	54
Tabel 38	Kriteria, Indikator dan Unsur dalam Implementasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Resort	56

Tabel 39	Perkembangan Pengelolaan Berbasis Resort Tahun 2010-2014	58
Tabel 40	Perkembangan Lokasi Kegiatan Pengelolaan Ekosistem Gambut Tahun 2010-2014	60
Tabel 41	Daftar UPT Target dan Desa Sasaran	61
Tabel 42	Daftar UPT Target dan Persentase Peningkatan Pendapatan Masyarakat	62
Tabel 43	Jumlah Tunggakan Kasus Yang Dapat Diselesaikan Pada Tahun 2014	66
Tabel 44	Perkembangan Penanganan Kasus Perambahan Tahun 2009-2014	67
Tabel 45	Luas Kebakaran Seluruh Indonesia Tahun 2014	70
Tabel 46	Luas Kebakaran Hutan di Seluruh Indonesia Tahun 2010-2014	71
Tabel 47	Daftar Daops Tahun 2014	73
Tabel 48	Perkembangan Peningkatan Izin/MoU Usaha Pemanfaatan Air 2010-2014	75
Tabel 49	Lokasi Kinerja Peningkatan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Di UPT Ditjen PHKA Tahun 2014	75
Tabel 50	Perkembangan PNBP Tahun 2010 – 2014	77
Tabel 51	Pelaksanaan DA REDD Tahun 2010-2014	79
Tabel 52	Jumlah Mitra Bina Cinta Alam (KK, KPA dan KSM/KP) Sampai Dengan Tahun 2014 (Kumulatif)	80
Tabel 53	Data Mitra Bina Cinta Alam Yang Aktif	81
Tabel 54	Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Fungsional Polhut dan PEH	86
Tabel 55	Daftar UPT Dengan Klasifikasi Lengkap Tahun 2009-2014	86
Tabel 56	Peraturan Perundang-undangan Yang Terbit Tahun 2014	88
Tabel 57	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Yang Terbit Tahun 2010-2014	89
Tabel 58	Kerjasama Ditjen PHKA dengan Pihak Ketiga Tahun 2010-2014	91
Tabel 59	Revisi Anggaran Ditjen PHKA Tahun 2014	91
Tabel 60	Anggaran Direktorat Jenderal PHKA Berdasarkan Satker Tahun 2014	92
Tabel 61	Anggaran Direktorat Jenderal PHKA Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2014	93
Tabel 62	Perbandingan Pagu Per Jenis Belanja Tahun 2010-2014	93
Tabel 63	Alokasi Anggaran Ditjen PHKA Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2014	94
Tabel 64	Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PHKA Berdasarkan Satker Tahun 2014	95
Tabel 65	Penyerapan Anggaran Ditjen PHKA Tahun 2010-2014	95
Tabel 66	Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PHKA Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2014	96
Tabel 67	Pagu dan Realisasi Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014 Berdasarkan Sumber Dana	96
Tabel 68	Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen PHKA Tahun 2014 Berdasarkan Delapan Kegiatan	97
Tabel 69	Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen PHKA Tahun 2014 Berdasarkan Enam Kegiatan	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PHKA Berdasarkan Permenhut Nomor: P.40/Menhut-II/2010 Jo Permenhut Nomor: P.33/Menhut-II/2012	3
Gambar 2	Persentase Sebaran Pegawai Ditjen PHKA Tahun 2014	4
Gambar 3	Perkembangan Jumlah Pegawai Lingkup Ditjen PHKA Tahun 2010-2014	5
Gambar 4	Perbandingan Jumlah Pegawai Ditjen PHKA Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013 - 2014	6
Gambar 5	Sebaran Pegawai Ditjen PHKA Berdasarkan Jabatan Tahun 2014	7
Gambar 6	Sebaran Pegawai Ditjen PHKA Berdasarkan Umur Tahun 2014	7
Gambar 7	Grafik Jumlah <i>Hotspot</i> pada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Tahun 2010-2014	22
Gambar 8	Perbandingan Luas Kawasan (ha) Yang telah Diselesaikan Konfliknya Tahun 2010-2014	33
Gambar 9	Peta Luas Garapan Dan Eks Garapan Di Petak 67 SM. Gunung Sawal	34
Gambar 10	Grafik Perkembangan IPPA Tahun 2010 – 2014	40
Gambar 11	Grafik Perkembangan IPPA Tahun 2008 – 2014 (Kumulatif)	41
Gambar 12	Wisata Bahari di Taman Nasional Taka Bonerate	41
Gambar 13	Objek Wisata Alam Berupa Banteng di Taman Nasional Baluran	41
Gambar 14	Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Dan Penyusunan Matriks Kerangka Rencana Aksi Pengelolaan Di Balai Besar KSDA Papua	49
Gambar 15	Progres Restorasi Hutan Mangrove di TN Sembilang	54
Gambar 16	Progres Kegiatan Restorasi di TN Gunung Ciremai	54
Gambar 17	Progres Kegiatan Restorasi di TN Gunung Merapi	54
Gambar 18	Kegiatan Lokalatih <i>Resort Base Management</i>	58
Gambar 19	Produksi kerajinan sandal purun "Jawet besewut/anyaman ternama" di Kereng Bangkirai dan budidaya lele "Karya Mina" di Kel. Habaring hurung Binaan Balai TN Sebangau	63
Gambar 20	Grafik Peningkatan Penangkaran dan Pemanfaatan Jenis TSL	65
Gambar 21	Pembekalan Satuan Tugas Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan	68
Gambar 22	Grafik Perbandingan Luas Kebakaran Kawasan Hutan Tahun 2010-2014	72
Gambar 23	Aktifitas wisata di Loh Buaya Taman Nasional Komodo	77
Gambar 24	Stand Direktorat PJLKKHL Pada <i>Event Deep Indonesia & Extreme</i> Tahun 2014	84
Gambar 25	Stand pada event <i>IndoGreen Forestry Expo</i> Tahun 2014 di Jakarta Covention Center (JCC), Senayan - Jakarta	84
Gambar 26	Penandatanganan MoU Ditjen PHKA dengan Conservation International	90
Gambar 27	Penandatanganan <i>Implementation Agreement</i> dengan USAID	90
Gambar 28	Penandatanganan MoU antara Ditjen PHKA dengan FFI	90
Gambar 29	Grafik Perkembangan Anggaran Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2010 - 2014	92
Gambar 30	Perbandingan Persentase Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014	93
Gambar 31	Perbandingan Persentase Anggaran Ditjen PHKA Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2010-2014	94
Gambar 32	Perbandingan Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PHKA 2010-2014	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Form Rencana Strategis Ditjen PHKA Tahun 2010-2014
Lampiran 2	Penetapan Kinerja (PK) Ditjen PHKA Tahun 2014
Lampiran 3	Data Peningkatan Populasi 14 Spesies Terancam Punah
Lampiran 4	Daftar Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)
Lampiran 5	Daftar Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA)
Lampiran 6	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Satker Lingkup Ditjen PHKA Tahun 2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk menjaga agar pemanfaatannya dapat berlangsung dengan baik, diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan untuk mendukung pembangunan nasional.

Direktorat Jenderal PHKA merupakan bagian dari institusi Kementerian Kehutanan yang memiliki tugas penting dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sebagaimana dalam Pasal 3 UU Nomor: 5 Tahun 1990, Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, yang dilaksanakan melalui tiga kegiatan yaitu:

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menghadapi berbagai isu pembangunan sumber daya alam, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal PHKA pada tahun 2014 berupaya untuk memberikan kontribusi dengan berbagai pelaksanaan kegiatan melalui Program ***Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan***.

Untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka perlu disusun Laporan Kinerja. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja Tahunan Ditjen PHKA menggambarkan tingkat pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan Direktorat Jenderal PHKA sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang terdapat dalam Rencana Strategis Ditjen PHKA Tahun 2010 - 2014 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014.

B. KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-II/2010 Jo Peraturan Menteri Kehutanan P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-II/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal PHKA adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan

Direktorat Jenderal PHKA adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan. Direktorat Jenderal PHKA dipimpin oleh Direktur Jenderal.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal PHKA mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal PHKA menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

3. Struktur Organisasi


Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-II/2010 jo Peraturan Menteri Kehutanan P.33/Menhut-II/2012, Direktorat Jenderal PHKA dibantu oleh enam pejabat Eselon II di Pusat, yaitu:

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal
- b. Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan
- c. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan
- d. Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung
- e. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati
- f. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung

Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, Direktorat Jenderal PHKA memiliki 77 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri atas Balai Besar (setingkat Eselon II) dan Balai (setingkat Eselon III), sebagai berikut:

- a. Balai Besar KSDA : 8 UPT
- b. Balai Besar Taman Nasional : 8 UPT
- c. Balai KSDA : 19 UPT
- d. Balai Taman Nasional : 42 UPT

Selengkapnya Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PHKA dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PHKA Berdasarkan Permenhut Nomor: P.40/Menhet-II/2010 Jo Permenhut Nomor: P.33/Menhet-II/2012

C. SUMBERDAYA DAN SARANA PENDUKUNG

1. Kawasan Konservasi

Jumlah luas kawasan konservasi sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 523 lokasi/unit dengan luas 27.362.050,83 Ha, yang terdiri dari: 221 unit cagar alam (CA) dan cagar alam laut (CAL), 75 unit suaka marga satwa (SM), 50 unit Taman Nasional (TN), 115 unit taman wisata alam (TWA), 24 unit taman hutan raya (Tahura), 13 unit taman buru, dan 25 unit Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA). Dilihat dari luasannya, kawasan TN merupakan kawasan konservasi yang paling luas yaitu mencapai 59,84% dari total luas kawasan konservasi. Kawasan ini terdiri atas taman nasional darat dan taman nasional laut. Rekapitulasi fungsi dan luas kawasan konservasi tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi

No	Fungsi	Jumlah	Luas (Ha)	% Luas
1	CagarAlam	216	3.923.001,66	14,34
2	Cagar Alam Laut	5	152.610,00	0,56
3	KSA-KPA	25	559.480,30	2,04
4	Suaka Margasatwa	71	5.024.138,29	18,36
5	Suaka Margasatwa Laut	4	5.588,25	0,02
6	Taman Buru	13	220.951,44	0,81
7	Taman Hutan Raya	24	355.644,41	1,30
8	Taman Nasional	43	12.328.523,34	45,06
9	Taman Nasional Laut	7	4.043.541,30	14,78
10	Taman Wisata Alam	101	257.323,85	0,94

No	Fungsi	Jumlah	Luas (Ha)	% Luas
11	Taman Wisata Alam Laut	14	491.248,00	1,80
	Total	523	27.362.050,84	100

Sumber : Direktorat KKBHL, 2014

Pada tahun 2014, terdapat beberapa perubahan jumlah maupun luas kawasan konservasi terutama yang merupakan hasil dari Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sebagian besar perubahan tersebut ada yang menghilangkan/menghapus seluruh kawasan konservasi, atau mengubah sebagian batas wilayah kawasan konservasi, serta ada pula penambahan lokasi kawasan. Penambahan lokasi kawasan sebagian besar hanya menunjuk kawasan sebagai KSA/KPA dan belum secara spesifik menunjuk sebagai unit kelola. Sehingga masih memerlukan studi, penelaahan, konfirmasi serta kesepakatan para pihak terutama dari UPT KSDA, Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan, serta Pemerintah Daerah. Oleh karena itu data kawasan konservasi yang disajikan pada Laporan Kinerja Tahun 2014 ini masih mengacu pada data tahun 2013.


2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2014 Ditjen PHKA didukung pegawai sebanyak 8.136 orang. Penyebaran pegawai pada Ditjen PHKA adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen PHKA Tahun 2014

Satker	Jumlah Pegawai	%
Pusat	506	6,22
BB/BTN	4.122	50,66
BB/BKSDA	3.508	43,12
Total	8.136	100


Sumber :Setditjen PHKA, 2014



Gambar 2. Persentase Sebaran Pegawai Ditjen PHKA Tahun 2014

Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 jumlah pegawai Ditjen PHKA mengalami kenaikan sebanyak 88 orang, hal tersebut disebabkan karena adanya penerimaan pegawai baru lingkup Kementerian Kehutanan setelah dua tahun tidak adanya penambahan pegawai baru. Rincian penambahan pegawai yaitu 18 orang di pusat, 15 orang di UPT KSDA dan 55 orang di UPT Taman Nasional.

Perkembangan pegawai dalam lima tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut ini.



Gambar 3. Perkembangan Jumlah Pegawai Lingkup Ditjen PHKA Tahun 2010-2014

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai lingkup Ditjen PHKA selama lima tahun mengalami fluktuasi, jumlah pegawai Ditjen PHKA terbanyak terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah 8.582 orang, sedangkan jumlah pegawai paling sedikit terjadi pada tahun 2013 dengan jumlah 8.048 orang.


Kondisi kepegawaian lingkup Ditjen PHKA berdasarkan dari tingkat pendidikannya dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen PHKA Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014

	S3	S2	S1/D4	D3	SMU/D1/D2	SLTP	SD	JUMLAH
UPT	8	416	1.935	473	4.535	156	107	7.630
PUSAT	6	109	182	46	147	9	7	506
JUMLAH	14	525	2.117	519	4.682	165	114	8.136
%	0,17	6,45	26,02	6,38	57,55	2,03	1,4	100

Sumber: Setditjen PHKA, 2014

Pada tahun 2014 pegawai lingkup Ditjen PHKA masih didominasi dari lulusan SMU/D1/D2 sebanyak 4.682 orang (57,55%), lulusan S1 sebanyak 2.117 orang (26,02%), dan S2 sebanyak 525 (6,45%) dari seluruh pegawai yang ada. Gambaran jumlah pegawai lingkup Ditjen PHKA berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2013-2014 juga disajikan dalam grafik berikut ini.



Gambar 4. Perbandingan Jumlah Pegawai Ditjen PHKA Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013 - 2014


Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa apabila dibandingkan tahun 2013 maka pada tahun 2014 untuk tingkat pendidikan D3, S1 dan S2 mengalami peningkatan jumlah, hal tersebut disebabkan karena banyak pegawai Ditjen PHKA yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta untuk penerimaan pegawai baru Kementerian Kehutanan banyak yang berasal dari jenjang pendidikan D3, S1 maupun S2.

Apabila dilihat dari segi jabatannya komposisi terbesar adalah untuk jabatan fungsional umum yang mencapai 3.478 orang (42,75%) dan polisi kehutanan sebesar 2.796 orang (34,98%). Besarnya jumlah polisi kehutanan memang bisa dipahami mengingat banyaknya kawasan yang harus dijaga dan permasalahan konservasi SDAH dan E yang sangat kompleks sehingga menuntut adanya tenaga pengamanan dalam jumlah yang cukup untuk ditempatkan dilapangan dan menjadi ujung tombak kegiatan perlindungan hutan. Untuk jabatan Calon Fungsional Tertentu (Calon PEH, Calon Polhut, Calon Penyuluh, Calon Analisis Kepegawaian, Calon Statistisi, Calon Arsiparis, dan Calon Pranata Komputer) masih masuk dalam golongan jabatan Fungsional Umum, karena Surat Keputusan (SK) Fungsional Tertentu belum ada, sehingga dalam aplikasi SIMPEG belum bisa dimasukkan ke dalam jabatan Fungsional Tertentu. Gambaran selengkapnya komposisi pegawai lingkup Ditjen PHKA berdasarkan jabatannya adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Komposisi Pegawai Lingkup Ditjen PHKA Berdasarkan Jabatan Tahun 2014

Jabatan	Jumlah (Orang)
Struktural	617
Fungsional Umum	3.478
Analisis Kepegawaian	9
Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa	11
Arsiparis	3
Pranata Komputer	7
Polhut	2.796
PEH	1.045
Penyuluh	170
Jumlah	8.136

Sumber: Setditjen PHKA, 2014



Gambar 5. Sebaran Pegawai Ditjen PHKA Berdasarkan Jabatan Tahun 2014


Dilihat dari komposisi umur, pegawai lingkup Ditjen PHKA baik di pusat maupun dari UPT terlihat bahwa komposisi tertinggi jumlah pegawai pada umur 51- 55 tahun sejumlah 1.469 orang (18,06%). Sedangkan komposisi terendah ada pada umur < 25 tahun sejumlah 166 orang (2,04 %). Berdasarkan komposisi umur, kepegawaian lingkup Ditjen PHKA disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. Rekapitulasi Pegawai Ditjen PHKA Berdasarkan Umur Tahun 2014

SATKER	56-60	51-55	46-50	41-45	36-40	31-35	26-30	>25	JUMLAH
TN	77	640	526	618	762	775	618	106	4.122
KSDA	100	681	579	517	599	603	372	57	3.508
PUSAT	19	148	96	54	62	71	53	3	506
JUMLAH	196	1.469	1.201	1.189	1.423	1.449	1.043	166	8.136
%	2,41	18,06	14,76	14,61	17,49	17,81	12,82	2,04	100

Sumber : Setditjen PHKA, 2014

Gambaran sebaran pegawai Ditjen PHKA berdasarkan umur disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 6. Sebaran Pegawai Ditjen PHKA Berdasarkan Umur Tahun 2014

Dari tabel maupun grafik di atas dapat dilihat bahwa pegawai Ditjen PHKA yang berusia lebih dari 56 tahun berjumlah 196 orang, hal tersebut berarti dalam 2 tahun kedepan pegawai Ditjen PHKA yang memasuki usia pensiun berjumlah 196 orang, apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai Ditjen PHKA maka jumlah tersebut termasuk kecil, hal tersebut karena adanya batasan usia pensiun menjadi 58 tahun.

3. Sarana dan Prasarana

Aset atau Barang Milik Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal PHKA per 31 Desember 2014 dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi mencapai **Rp. 1.634.925.922.406,- (unaudited)**. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 22.722.515.616,- atau 1,41% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp. 1.612.203.406.790,-. Secara lebih rinci aset Direktorat Jenderal PHKA tahun 2013 terdiri atas:

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun, yaitu berupa kas, piutang dan persediaan. Nilai aset lancar Direktorat Jenderal PHKA per 31 Desember 2014 sebesar **Rp. 14.781.005.558,-**.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi. Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan kantor, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai aset tetap per 31 Desember 2014 sebesar **Rp. 1.595.824.750.913,-**.

c. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam asset lancar, asset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya antara lain TP/TGR, aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset yang dibatasi penggunaannya. Nilai aset lainnya pada Direktorat Jenderal PHKA per 31 Desember 2014 adalah sebesar **Rp. 24.320.165.935,-**.

Nilai aset yang dikelola Ditjen PHKA selama tahun 2010-2014 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6. Aset Ditjen PHKA Tahun 2010-2014

Tahun	Aset Tetap	Aset Lancar	Aset Lainnya	Jumlah
2010	1.402.671.711.227	38.580.432.320	11.470.460.917	1.452.722.604.464
2011	1.709.179.793.561	23.187.404.046	17.974.748.917	1.750.341.946.524
2012	2.018.946.452.683	30.195.926.272	31.865.762.028	2.081.008.140.983
2013	1.572.956.197.178	23.364.689.829	15.882.519.783	1.612.203.406.790
2014	1.595.824.750.913	14.781.005.558	24.320.165.935	1.634.925.922.406

Sumber: Setditjen PHKA, 2014

Berdasarkan tabel di atas, Aset Tetap pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini disebabkan karena adanya penyusutan yaitu penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal PHKA selama tahun 2014. Capaian kinerja (*performance results*) 2014 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Secara umum sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Kelembagaan
- C. Sumberdaya Dan Sarana Pendukung
- D. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Tahun 2010-2014
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Review Terhadap Dokumen Perencanaan
- B. Tata Cara Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014
- C. Pengukuran Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran
- D. Pengukuran Dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan
- E. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel, efektif, dan efisien, Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014 senantiasa berpedoman pada dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Strategis Direktorat Jenderal PHKA 2010-2014, Rencana Kerja 2014 serta Penetapan Kinerja 2014.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2010-2014 disusun sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal PHKA untuk pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi selama lima tahun.

1. Visi dan Misi

Visi Direktorat Jenderal PHKA untuk lima tahun kedepan adalah :

**Menjadi Institusi Terdepan dan Terpercaya Dalam Penyelamatan
Biodiversitas pada Skala Global**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, telah ditetapkan lima Misi Pembangunan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang akan dilaksanakan dengan konsisten, yaitu:

- a. Mengoptimalkan keberadaan kawasan konservasi beserta biodiversitas hayati sebagai bagian terpenting lingkungan hidup
- b. Meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam yang berkualitas dan lestari untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan perlindungan hutan dan konservasi alam
- d. Menegaskan dan menjamin hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan
- e. Meningkatkan kapasitas pengendalian kebakaran hutan

Tujuan Misi ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang berkembang, sebagai berikut:

Misi 1: Mengoptimalkan keberadaan kawasan konservasi beserta biodiversitas hayati sebagai bagian terpenting lingkungan hidup.

Tujuan dari misi ini adalah:

- a. Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati
- b. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi, hutan lindung, dan kawasan ekosistem esensial.

Misi 2 : Meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam yang berkualitas dan lestari untuk kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.

Misi 3: Memperkuat kapasitas kelembagaan perlindungan hutan dan konservasi alam.

Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan kelembagaan organisasi Ditjen PHKA.

Misi 4: Menegaskan dan menjamin hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.

Tujuan dari misi ini adalah untuk menekan aktivitas illegal di dalam kawasan baik dalam bentuk penebangan liar, perambahan kawasan konservasi, dan perburuan, serta perdagangan dan peredaran hasil hutan illegal serta tumbuhan dan satwa liar dilindungi.

Misi 5: Meningkatkan kapasitas pengendalian kebakaranhutan.

Tujuan dari misi ini adalah menjadikan institusi yang mampu melaksanakan system pengendalian kebakaran hutan secara optimal sehingga dapat melindungi dan menekan kerusakan ekosistem hutan dari kebakaran.

2. Sasaran Strategis

Untuk menjalankan misi maka ditetapkan sasaran strategis yang secara eksplisit dirumuskan sebagai outcome, yaitu hasil-hasil dari suatu program. Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2010-2014) bagi pembangunan kehutanan bidang perlindungan hutan dan konservasi alam adalah:

- a. Terwujudnya Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya dengan potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan flagship, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri untuk membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU, DNS, Trust Fund, dan kolaborasi.
- b. Terwujudnya penurunan konflik dan tekanan terhadap kawasan Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL sebanyak 5%.
- c. Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan populasi spesies prioritas utama yang terancam punah sebesar 3 % sesuai kondisi biologis dan ketersediaan Habitat.
- d. Tercapainya penurunan bidang Tindak Pidana Kehutanan sebesar 50% dari tahun 2009
- e. Tercapainya penurunan jumlah hotspot di 10 propinsi rawan kebakaran sebesar 20 % setiap tahun dan Penurunan luas areal hutan yang terbakar hingga 50 % dari rerata 2005 – 2009
- f. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan destinasi wisata alam yang dapat berperan dalam pasar wisata nasional.
- g. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan UPT PHKA dengan klasifikasi lengkapdi 68 UPT.

3. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan misi maka ditetapkan program kerja yang mencerminkan tugas dan fungsi eselon I lingkup Kementerian Kehutanan. Dalam rangka pencapaian sasaran pelaksanaan pembangunan bidang PHKA untuk lima tahun, Program yang ditetapkan pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah:

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Tujuan program adalah untuk terwujudnya peningkatan 'kemandirian' pengelolaan kawasan konservasi, kelestarian keanekaragaman hayati, terjaminnya hak-hak Negara atas kawasan dan hasil hutan, serta peningkatan penerimaan Negara dan masyarakat dari kegiatan konservasi sumberdaya alam. Beberapa kegiatan akan sangat erat kaitannya dalam merespon isu-isu perubahan iklim, utamanya dalam hal menekan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan.

Untuk menjamin bahwa *outcome* program dapat tercapai secara optimal, maka pada setiap program juga ditetapkan beberapa kegiatan yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi unit eselon II di Pusat serta unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal PHKA. Dalam setiap kegiatan ditetapkan output sebagai hasil yang akan dicapai, serta indikator kinerja dan target-target yang terukur yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2014.

Dalam rangka implementasi Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan telah ditetapkan enam kegiatan dengan penanggung jawab masing-masing Eselon II di pusat, dan dua kegiatan di UPT yang mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan Eselon II di Pusat. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

- a. Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial, dan Pembinaan Hutan Lindung;
- b. Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik;
- c. Penyidikan dan Pengamanan Hutan;
- d. Pengendalian Kebakaran Hutan;
- e. Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis;
- g. Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional; dan
- h. Pengembangan dan Pengelolaan KSDA.

Ringkasan Renstra Ditjen PHKA 2010-2014 selengkapnya terlampir dalam **lampiran 1**.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Direktorat Jenderal PHKA telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. IKU ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang strategis/penting dan memiliki fokus pada perspektif stakeholders. Berikut ini IKU Direktorat Jenderal PHKA tahun 2010-2014.

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen PHKA 2010-2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya dengan potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan flagship, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri untuk membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU, DNS, Trust Fund, dan kolaborasi	Terbangunnya sistem pengelolaan BLU pada taman nasional	12 unit
2	Terwujudnya penurunan konflik dan tekanan	Konflik dan tekanan terhadap taman	5%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	terhadap kawasan Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL sebanyak 5%.	nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun	
3	Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan populasi spesies prioritas utama yang terancam punah sebesar 3 % sesuai kondisi biologis dan ketersediaan Habitat	Populasi species prioritas utama yang terancam punah meningkat dari kondisi populasi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan ketersediaan habitat	3%
4	Tercapainya penurunan bidang Tindak Pidana Kehutanan sebesar 50% dari tahun 2009	Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran hutan) pada tahun berjalan dapat diselesaikan	75%
5	Tercapainya penurunan jumlah hotspot di 10 propinsi rawan kebakaran sebesar 20 % setiap tahun dan Penurunan luas areal hutan yang terbakar hingga 50 % dari rerata 2005 – 2009	Hotspot (titik api) di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang dari rerata 2005-2009	20% per tahun
6	Terwujudnya peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan destinasi wisata alam yang dapat berperan dalam pasar wisata nasional	Meningkatnya pengusahaan pariwisata alam dibanding tahun 2008	60%
7	Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan UPT PHKA dengan klasifikasi lengkap di 68 UPT	-	

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-II/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kehutanan, ada enam IKU Ditjen PHKA yang telah ditetapkan menjadi IKU lingkup Kementerian Kehutanan yang harus dicapai dalam kurun waktu 2010-2014. Keenam IKU tersebut adalah:

1. Penyiapan terbangunnya sistem pengelolaan BLU/kolaborasi/DNS atau trus fund di 12 UPT PHKA.
2. Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5%.
3. Populasi species prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat.
4. Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) illegal, penambangan illegal dan kebakaran hutan) penanganannya terselesaikan minimal 75%.
5. Hotspot (titik api) di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun.
6. Meningkatnya pengusahaan pariwisata alam sebesar 60% dibanding tahun 2009.

C. RENCANA KERJA(RENJA) TAHUN 2014

Dalam rangka meningkatkan kinerja (*performance*) dan akuntabilitas (*accountability*) penyelenggaraan pembangunan kehutanan Bidang PHKA pada seluruh Satker, Ditjen PHKA menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun. Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014 ditetapkan

dengan Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.6/IV-Set/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014.

Untuk efektifitas pencapaian kinerja, diperlukan strategi dan penetapan lokasi yang menjadi target capaian. Oleh karena itu dikeluarkan Surat Keputusan Dirjen PHKA Nomor: SK. 29/IV-SET/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penetapan Lokasi Kinerja Tahun 2014 Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Dalam surat keputusan tersebut, disebutkan bahwa Direktorat Teknis dan Sekretariat Ditjen PHKA selaku penanggung jawab kegiatan, bertanggung jawab terhadap masing-masing capaian kinerja kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan cara pengukuran indikator kinerja kegiatan terkait. Dan UPT yang ditetapkan dalam keputusan tersebut merupakan target prioritas untuk pencapaian target kinerja 2014, sedangkan UPT yang tidak ditetapkan sebagai target capaian kinerja tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dan IKK Ditjen PHKA.

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Penetapan Kinerja (PK) tahun 2014 merupakan amanat Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. PK pada dasarnya merupakan dokumen yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimilikinya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah; dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

IKU Direktorat Jenderal PHKA yang tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2014 dan telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal PHKA dengan Menteri Kehutanan adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Penetapan Kinerja Ditjen PHKA Tahun 2014

Sasaran Unit Organisasi	Indikator Kinerja	
	Uraian	Target
<i>Biodiversity dan Ekosistemnya Berperan Signifikan Sebagai Penyangga Ketahanan Ekologis dan Penggerak Ekonomi Riil serta Pengungkit Martabat Bangsa dalam Pergaulan Global</i>	Jumlah hotspot kebakaran hutan di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang dari rerata 2005-2009	67,2 % (19.316 hotspot)
	Populasi species utama yang terancam punah meningkat dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat	3%
	Terbangunnya persiapan sistem pengelolaan BLU di UPT PHKA	3 UPT
	Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM dan TB) dan HL menurun	1% (5.000 ha)
	Kasus barutindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanggannya minimal terselesaikan	75%
	Meningkatnya pengusahaan pariwisata alam di bandingkan tahun 2008	60% kumulatif (sebesar 12 unit)

Pernyataan PK yang telah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Direktur Jenderal PHKA selengkapnya disampaikan dalam lampiran 2.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. REVIEW TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh. Selanjutnya dalam Permenhut Nomor: P. 51/Menhut-II/2010 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 seluruh unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan perlu menyusun Renstra Tahun 2010-2014 sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian Kehutanan. Maka disusunlah Renstra Ditjen PHKA melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor: 181/IV-Set/2010 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2010-2014.

Struktur Renstra Direktorat Jenderal PHKA diawali dengan visi yang mencerminkan tujuan umum Direktorat Jenderal PHKA, selanjutnya ditetapkan misi sebagai langkah untuk mencapai visi. Sebagai langkah strategis untuk menjalankan misi maka ditetapkan arah kebijakan dan program. Untuk Direktorat Jenderal PHKA program yang ditetapkan adalah **Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan**.

Untuk lebih merinci pencapaian program, maka ditetapkan kegiatan-kegiatan serta indikator dari kegiatan tersebut. Dalam konteks organisasi, kegiatan-kegiatan yang ditetapkan pada Direktorat Jenderal PHKA mencerminkan tugas pokok dan fungsi unit eselon II pusat serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unit kerja mandiri. Setelah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) selanjutnya ditentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator pencapaian sasaran dari program. IKU tersebut dipilih dari IKK yang memiliki faktor dominan untuk mencapai sasaran program.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per. 09/M.PAN/5/ 2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Direktorat Jenderal PHKA telah menetapkan IKU dalam Dokumen Renstra Ditjen PHKA 2010-2014. Untuk operasionalisasi Renstra dan IKU Direktorat Jenderal PHKA, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.6/IV-Set/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014.

Dengan mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal PHKA 2010-2014 serta IKU Direktorat Jenderal PHKA, dan berdasarkan Renja serta alokasi anggaran yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), maka disusunlah Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal PHKA. PK tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal PHKA dan Menteri Kehutanan yang memuat rencana kinerja kunci Direktorat Jenderal PHKA. PK Direktorat Jenderal PHKA tersebut dilengkapi dengan PK pada tingkat unit organisasi baik Eselon II pusat sebagai penanggung jawab kegiatan dan PK UPT yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Satker dan diperjanjikan kepada Direktur Jenderal PHKA.

Untuk mendukung pencapaian target dari IKK dan IKU pada tahun 2014, maka dikeluarkan Surat Keputusan Dirjen PHKA Nomor: SK. 29/IV-SET/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penetapan Lokasi Kinerja Tahun 2014 Direktorat Jenderal PHKA. Untuk mengetahui capaian sasaran strategis/kinerja kunci Ditjen PHKA tahun 2014, maka dilakukan pengukuran terhadap PK Ditjen PHKA Tahun 2014.

B. TATA CARA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja, untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian Rencana Tk. Capaian} = \frac{(Rencana - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar **150%** dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Direktorat Jenderal PHKA.

C. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Pencapaian kinerja sasaran strategis pada hakekatnya merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal PHKA tahun 2014. Terdapat enam indikator sasaran yang juga menggambarkan kinerja outcome Direktorat Jenderal PHKA tahun 2014. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan dalam PK yang ditandatangani Direktur Jenderal PHKA, capaian kinerja masing-masing sasaran strategis/*outcome* Direktorat Jenderal PHKA tahun 2014 adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Ditjen PHKA Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA SASARAN			
URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari retara 2005-2009	67,20%	48,31	71,89
	(19,316 titik)	(30.439 titik)	
Populasi species prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat	3%	54,81%	150% (1.827%)
Penyiapan terbangunnya sistem pengelolaan BLU pada 12 UPT PHKA	3 UPT	0 UPT	0
Konflik dan tekanan terhadap kawasan TN	1%	0,68%	67,84

INDIKATOR KINERJA SASARAN			
URAIAN	TARGET	REALISASI	%
dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5%	(5.000 ha)	(3.391,84 ha)	
Kasus baru tindak pidana kehutanan (<i>illegal logging</i> , perambahan, perdagangan TSL, dan kebakaran hutan) pada tahun berjalan dapat diselesaikan minimal 75%	75% (dari 79 kasus, 59 kasus selesai P21)	91,14% (dari 79 kasus, 72 kasus selesai P21)	121,52
Pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% (15 unit) dibandingkan tahun 2008	60% (15 unit)	320% (80 unit)	150% (533,33%)
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran			93,54

Dengan kerangka logis struktur perencanaan dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal PHKA 2010-2014, pencapaian kinerja sasaran/*outcome* tersebut juga menggambarkan pencapaian misi Direktorat Jenderal PHKA yang dilaksanakan pada tahun 2014. Tingkat pencapaian misi yang dijalankan tahun 2014 adalah sebagai berikut.

Tabel 10. Tingkat Pencapaian Misi Renstra Ditjen PHKA Tahun 2014

NO	MISI	SASARAN			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Mengoptimalkan keberadaan kawasan konservasi beserta biodiversitas hayati sebagai bagian teRp.enting lingkungan hidup	Konflik dan tekanan terhadap kawasan TN dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5%	1% (5000 ha)	0,68% (3.391,84 ha)	67,84%
		Populasi species prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat	3%	54,81%	150% (1.827%)
		Rata-rata Capaian Misi 1			108,92
2	Memperkuat kapasitas kelembagaan perlindungan hutan dan konservasi alam	Penyiapan terbangunnya sistem pengelolaan BLU pada 12 UPT PHKA	3 UPT	0 UPT	0
3	Menegaskan dan menjamin hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan	Kasus baru tindak pidana kehutanan (<i>illegal logging</i> , perambahan, perdagangan TSL, dan kebakaran hutan) pada tahun berjalan dapat diselesaikan minimal 75%	75%	91,14%	121,52
4	Meningkatkan kapasitas pengendalian kebakaran hutan	Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari retara 2005-2009	67,20%	48,31%	71,89
5	Meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam yang berkualitas dan lestari untuk kesejahteraan masyarakat	Pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% (15 unit) dibandingkan tahun 2008	60% (15 unit)	320% (80 unit)	150% (533,33%)
Rata-rata Capaian Misi					90,47

Pengukuran efektivitas dan efisiensi

1. Efisiensi pencapaian kinerja sasaran

Efisiensi pencapaian kinerja sasaran tahun 2014 diukur melalui perbandingan antara persentase pencapaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran tahun 2014. Kriteria yang digunakan dalam menentukan tingkat efisiensi pencapaian kinerja adalah:

- apabila ratio yang dihasilkan ≥ 1 maka pelaksanaan pencapaian kinerja termasuk kategori efisien.
- apabila ratio yang dihasilkan <1 maka pelaksanaan pencapaian kinerja kurang efisien.

Tabel 11. Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran Ditjen PHKA Tahun 2014

Sasaran	% Capaian		Ratio	Efisiensi
	Kinerja	Anggaran		
<i>Biodiversity</i> dan ekosistemnya berperan <i>significant</i> sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global	93,54%	93,36%	1,002	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran Ditjen PHKA tahun 2014 berjalan efisien. Kinerja telah dapat dilakukan dengan baik dengan anggaran yang tersedia.

2. Efektivitas pencapaian kinerja sasaran

Pengukuran efektivitas pencapaian kinerja sasaran tahun 2014 dapat dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013. Peningkatan efektifitas capaian kinerja dapat dilihat dari nilai ratio sebagai berikut:

- apabila ratio yang dihasilkan <1 maka menunjukkan efektivitas menurun
- apabila ratio yang dihasilkan $= 1$ maka menunjukkan efektivitas tetap atau sama dengan tahun sebelumnya
- apabila ratio yang dihasilkan >1 maka menunjukkan efektivitas meningkat

Tabel 12. Efektivitas Capaian Kinerja Sasaran Ditjen PHKA Tahun 2014

Sasaran	% Capaian		Ratio	Efektivitas
	2013	2014		
<i>Biodiversity</i> dan ekosistemnya berperan <i>significant</i> sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global	113,25%	93,54%	0,83	Menurun

Dari hasil perhitungan yang tercantum pada tabel di atas dapat dinyatakan bahwa efektivitas pencapaian kinerja pada tahun 2014 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan efektivitas pencapaian kinerja pada tahun 2013. Hal ini terjadi karena pada tahun 2014 hanya terdapat 3 indikator kinerja yang tercapai sesuai dengan target yaitu indikator peningkatan populasi spesies terancam punah, pengusahaan pariwisata alam, dan penurunan kasus baru tipihut, sedangkan untuk 3 indikator lainnya tidak dapat tercapai sesuai dengan target yaitu penurunan hotspot, persiapan PK-BLU, dan penurunan konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi.

Pada tahun 2014, capaian indikator penurunan *hotspot* tidak dapat tercapai sesuai target karena pada tahun 2014 terjadi *El Nino*, hal ini sesuai dengan surat dari Sekretaris Kabinet Nomor: SE-6/Seskab/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Langkah-langkah Antisipasi *El Nino*. Di dalam surat tersebut disebutkan bahwa BMKG memperkirakan musim kemarau tahun

2014 di Indonesia akan lebih kering dibanding tahun sebelumnya sebagai akibat dari fenomena *El Nino* sehingga meningkatkan ancaman terjadinya kebakaran hutan serta lahan. Pada indikator penyiapan satker PK-BLU, tidak dapat dilaksanakan karena nilai PNBP calon satker BLU tidak memenuhi rancangan persyaratan teknis yang dipersyaratkan yaitu nilai PNBP minimal Rp. 15 Milyar per tahun. Sedangkan indikator penurunan konflik dan tekanan tidak dapat tercapai karena proses penyelesaiannya sangat kompleks, tidak hanya melalui penanganan represif, namun membutuhkan upaya yang efektif dan manusiawi, serta memerlukan kerjasama para pihak.

Adapun penjelasan capaian setiap indikator kinerja sasaran disampaikan berikut ini.

Indikator Kinerja Sasaran Ke-1
Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi
Berkurang 20% Setiap Tahun Dari Retara 2005-2009

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-1

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari retara 2005-2009	67,2 % (19.316 titik)	48,31% (30.439 titik)	71,89

Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh aktifitas manusia (99,9%) baik karena faktor kesengajaan ataupun faktor kelalaian. Apabila tidak terdapat aktifitas manusia yang memicu terjadinya kebakaran hutan maka akan sangat kecil kemungkinan terjadinya kebakaran hutan di Indonesia, hal ini karena hutan di Indonesia merupakan hutan tropis dan mempunyai kelembaban yang tinggi. Kebakaran hutan karena faktor alam hanya menyumbang kurang lebih 0,1% di Indonesia. Kebakaran yang terjadi di Indonesia karena faktor alam biasanya terjadi karena letusan gunung berapi. Kebakaran hutan pada umumnya terjadi karena ada aktifitas sebelumnya yang menjadi pemicu seperti perambahan hutan, penebangan baik *legal* maupun *illegal*.

Penggunaan api pada persiapan lahan pertanian/perladangan merupakan praktek pembakaran yang sudah diketahui berlangsung dari jaman pra sejarah. Namun sekarang ini, penggunaan api dalam melakukan pembakaran pada saat persiapan lahan pertanian mengalami banyak perubahan dibandingkan penggunaan api pada jaman dahulu. Perubahan itu meliputi skala luasan lahan yang dibakar, motif/alasan melakukan pembakaran dan tata cara pembakaran. Saat ini lahan yang dibakar untuk kegiatan pertanian, perladangan, perkebunan mencakup areal yang lebih luas sehingga mengakibatkan kurangnya pengawasan. Di beberapa tempat, kejadian kebakaran juga merupakan akibat dari konflik sosial antara masyarakat setempat dengan perusahaan pemegang IUPHHK-HA/HT. Tata cara pembakaran untuk pembukaan lahan juga tidak mengedepankan kearifan lokal dan tidak disertai dengan pengetahuan yang cukup sehingga berubah menjadi bencana kebakaran hutan dan lahan yang berbahaya bagi manusia dan keanekaragaman hayati.

Dalam periode Renstra Direktorat Jenderal PHKA tahun 2010-2014 telah ditargetkan penurunan jumlah *hospot* sebesar 67,2% dari jumlah rerata *hotspot* tahun 2005-2009. Skenario penurunan *hotspot* di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi setiap tahunnya adalah sebagai berikut.

Tabel 14. Skenario Penurunan Jumlah *Hotspot* Tahun 2010-2014

Bulan ke-	Juml. Rerata <i>hotspot</i> 2005-2009 dari Januari s/d bulan ke-	Target Tahun 2010	Target Tahun 2011	Target Tahun 2012	Target Tahun 2013	Target Tahun 2014
B04	6,100	4,880	3,904	3,123	2,489	2,001
B06	9,132	7,306	5,844	4,676	3,726	2,995
B08	31,392	25,113	20,091	16,073	12,808	10,297
B10	57,302	45,842	36,673	29,339	23,379	18,795
B12	58,890	47,112	37,690	30,152	24,027	19,316
Besar Penurunan Akumulasi:		20%	36%	48.8%	59.2%	67.2%
Keterangan : B04=Bulan ke-4, dst						

Sumber: Dit. PKH, 2014

Target penurunan hotspot di tiga pulau pada tahun 2014 adalah 67,2%. Dari ketiga pulau yang dimaksud terdapat 21 provinsi yang diukur pencapaiannya yaitu: Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Jumlah hotspot tahun 2014 dan toleransi hotspot disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 15. Jumlah Hotspot dan Toleransi Hotspot Pada 21 Provinsi Tahun 2014

No	Provinsi	2014	
		Toleransi hotspot	Realisasi hotspot
1	Aceh	281	969
2	Sumut	682	1.052
3	Sumbar	231	285
4	Riau	3.282	4.400
5	Kep. Riau	31	101
6	Jambi	983	1.244
7	Sumsel	2.299	3.794
8	Bangka Belitung	249	919
9	Bengkulu	88	54
10	Lampung	421	570
11	Kalbar	3.642	5.381
12	Kalteng	3.590	5.434
13	Kalsel	631	1.528
14	Kaltim	914	2.325
15	Kaltara	-	434
16	Gorontalo	51	45
17	Sulut	16	33
18	Sulteng	84	503
19	Sulbar	41	87
20	Sulsel	192	559
21	Sultra	113	722

Sumber: Dit. PKH, 2014

Berdasarkan data di atas, realisasi hotspot tahun 2014 cukup tinggi, dapat dilihat pada

sebagian besar provinsi melebihi toleransi hotspot yang telah ditetapkan. Hanya dua provinsi yang tidak melebihi toleransi yaitu Gorontalo dan Bengkulu. Data hotspot per bulan tahun 2014 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 16. Jumlah Hotspot Per Bulan Tahun 2014

No	Provinsi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Sumatera Utara	31	293	214	32	18	102	269	56	20	5	6	6	1.052
2	Riau	50	1.342	1.229	52	87	563	661	149	148	70	36	13	4.400
3	Kepulauan Riau	4	27	53	1	2	1	1	1	8	1	2	0	101
4	Jambi	11	124	171	14	39	111	227	97	285	117	43	5	1.244
5	Sumatera Selatan	15	36	55	18	76	73	202	374	1.529	728	684	4	3.794
6	Kalimantan Barat	297	581	203	113	68	146	1.308	1.082	1.100	333	133	17	5.381
7	Kalimantan Tengah	125	86	65	46	47	33	244	661	2.246	1.585	282	14	5.434
8	Kalimantan Selatan	1	6	13	0	2	0	39	119	694	606	45	3	1.528
9	Kalimantan Timur	46	91	161	33	49	22	74	145	650	997	45	12	2.325
10	Kalimantan Utara	40	62	80	19	26	8	20	43	76	40	11	9	434
11	Sulawesi Selatan	12	36	34	18	11	4	14	65	125	182	45	13	559
12	Aceh	36	397	305	20	6	72	89	22	12	6	2	2	969
13	Sumatera Barat	6	85	23	13	12	37	53	16	23	10	2	5	285
14	Bangka Belitung	7	33	28	3	7	9	29	216	364	123	100	0	919
15	Bengkulu	4	5	2	3	1	5	17	4	10	2	1	0	54
16	Lampung	0	3	7	11	25	16	25	61	229	85	107	1	570
17	Gorontalo	1	5	1	0	3	0	0	4	16	15	0	0	45
18	Sulawesi Utara	1	0	7	0	0	1	0	1	11	11	1	0	33
19	Sulawesi Tengah	11	26	38	9	10	0	4	43	164	162	32	4	503
20	Sulawesi Barat	2	5	17	4	1	1	4	4	18	29	1	1	87
21	Sulawesi Tenggara	8	15	9	2	5	5	15	46	151	285	158	23	722
	Jumlah	708	3.258	2.715	411	495	1.209	3.295	3.209	7.879	5.392	1.736	132	30.439

Sumber: Dit. PKH, 2014

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah hotspot yang tinggi sepanjang tahun 2014 terjadi pada bulan September (7.879 titik) dan bulan Oktober (5.392 titik). Padahal seharusnya pada bulan tersebut sudah memasuki musim penghujan. Hal ini disebabkan karena kondisi kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia dan awal musim hujan baru turun pertengahan bulan November.

Realisasi *hotspot* di 21 provinsi rawan pada tahun 2014 sebesar 30.439 titik. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2014 *hotspot* hanya turun sebanyak 28.451 titik dari rerata 2005-2009 (58.890 titik), dengan kata lain menurun sebesar **48,31%** dari target 67,2%. Berdasarkan hal tersebut capaian indikator penurunan *hotspot* di 3 pulau (21 provinsi rawan) pada tahun 2014 tercapai sebesar **71,89%**.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2014 adalah paling rendah. Dalam tabel di bawah, dapat dilihat bahwa pada tahun 2010, 2011, dan 2013 persentase capaian kinerja lebih dari 100%, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 92,44% dan 2014 hanya sebesar 71,89%. Pengukuran kinerja penurunan *hotspot* tahun 2010-2014 disajikan dalam tabel berikut.


Tabel 17. Capaian Kinerja Penurunan Hotspot Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Hotspot menurut Skenario penurunan Hotspot (Target)	20% (47.112 titik)	36% (37.690 titik)	48,8% (30.152 titik)	59,2% (24.027 titik)	67,2% (19.316 titik)
Jumlah Hotspot (Realisasi)	84,1% (9.382 titik)	143,47% (28.474 titik)	92,44% (32.323 titik)	115,03% (18.778 titik)	48,31% (30.439 titik)
Capaian Kinerja (%)	150	143,47	92,44	115,03	71,89

Sumber: Dit. PKH, 2014

Tidak tercapainya target pada tahun 2012 disebabkan terjadi kemarau kering dimana curah hujan berkurang dan musim kemarau sudah dimulai sejak bulan April. Berdasarkan laporan Kepala BMKG kepada Menteri Kehutanan pada tahun 2012 disebutkan bahwa potensi kemudahan terjadinya kebakaran di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi pada bulan Oktober s/d Desember 2012 berpeluang “mudah” dan “sangat mudah” terbakar dengan tingkat pengendalian kebakaran “sulit dan sangat sulit”. Sementara itu penurunan *hotspot* pada tahun 2014 tidak dapat tercapai karena kondisi kekeringan umumnya terjadi pada sebagian besar wilayah Indonesia meskipun El Nino 34 masih bernilai hangat (0.338) belum melebihi batas (0.5) sehingga belum terjadi El Nino (BMKG, 2014). Hal ini menyebabkan kelembaban udara di wilayah Indonesia lebih rendah dibanding rata-rata dan musim hujan baru dimulai pada pertengahan November. Kondisi kekeringan inilah yang diperkirakan membuat *hotspot* (titik panas) di Indonesia pada umumnya dan tiga pulau khususnya menjadi tinggi.

Gambaran realisasi hotspot dengan target tahunan pada tahun 2010-2014 disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 7. Grafik Jumlah *Hotspot* pada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Tahun 2010-2014

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa gap terbesar antara target penurunan hotspot dengan realisasi adalah pada tahun 2010, dimana jumlah hotspot yang berhasil diturunkan cukup besar. Namun di tahun-tahun selanjutnya gap tersebut justru menurun, bahkan pada tahun 2014 realisasi lebih besar dibandingkan target yang diharapkan.

Dilihat fungsi kawasan, sebaran *hotspot* di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi yang paling besar terdapat di kawasan non hutan yang mencapai 72,41% dari seluruh *hotspot* yang ada, sedangkan *hotspot* di kawasan hutan hanya 27,59%. Jumlah *hotspot* terbesar terdapat di lahan yaitu mencapai 69,18% atau sebanyak 21.059 titik. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah *hotspot* yang diketemukan di kawasan hutan baik di konservasi, hutan lindung, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT. Kondisi selengkapnya sebaran jumlah *hotspot* berdasarkan fungsi kawasan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 18. Jumlah Hotspot Berdasarkan Fungsi Kawasan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

Fungsi Kawasan	Hotspot	Presentase (%)
Lahan	21.059	69,18
Perkebunan	981	3,22
Jumlah non hutan	22.040	72,41
IUPHHK-HT	4.694	15,42
IUPHHK-HA	1.805	5,93
Hutan Lindung	453	1,49
Kawasan Konservasi	1.447	4,75
Jumlah kawasan hutan	8.399	27,59
Jumlah Hotspot di Kawasan Hutan dan Non Hutan	30.439	100,00

Sumber: Dit. PKH, 2014

Jika dilihat pada tabel di atas, *hotspot* di kawasan hutan lebih banyak terjadi di hutan produksi khususnya yang memiliki IUPHHK-HT sebanyak 4.694 titik dan IUPHHK-HA sebanyak 1.805 titik. Sedangkan untuk di Hutan Lindung (HL) dalam satu tahun hanya dijumpai *hotspot* sebanyak 453 titik dan Kawasan Konservasi (KK) sebanyak 1.447 titik.

Jumlah *hotspot* yang banyak ditemukan di luar kawasan hutan sudah seharusnya dapat mendorong dan meningkatkan peran aktif semua pihak dalam upaya pengendalian kebakaran hutan, sehingga kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah (Ditjen PHKA) namun juga tanggung jawab pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Beberapa upaya penanganan dan pengendalian kebakaran hutan yang telah dilakukan pada tahun 2014 antara lain:

- a. Patroli, *groundcheck* (pengecekan) dan verifikasi *hotspot* (titik panas);
- b. Pemadaman meliputi pra pemadaman, pemadaman awal, pemadaman dini, pemadaman lanjutan, pemadaman gabungan (lintas instansi, TNI-POLRI dan masyarakat), pemadaman dari udara dan pemadaman api sisa;
- c. Posko Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan;
- d. Membangun Daops dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana, telah terdapat 35 Daops di 13 UPT BB/BKSDA dan BTN;
- e. Membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan jumlah anggota sebanyak 9.170 orang;
- f. Koordinasi dengan para pihak dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- g. Penyadartahan dan pendampingan melalui penyuluhan, kampanye, apel siaga, bimbingan dan pelatihan pencegahan kebakaran hutan di lingkungannya.

Indikator Kinerja Sasaran Ke-2

Populasi Species Prioritas Utama Yang Terancam Punah Meningkat 3% Dari Kondisi Tahun 2008 Sesuai Ketersediaan Habitat

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Populasi species prioritas utama yang terancam punah meningkat 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat	3%	54,81%	150% (1.827%)

Indonesia terletak di daerah yang beriklim tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa, letak ini menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, kehilangan keanekaragaman hayati (*biodiversity lost*) di Indonesia semakin masif terjadi. Dalam tiga dekade semakin banyak satwa Indonesia yang masuk dalam daftar terancam punah dari IUCN. Untuk itu pemerintah memberikan status perlindungan kepada jenis satwa tertentu dan melakukan konservasi keanekaragaman hayati.

Kekhawatiran munculnya kepunahan terhadap keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia membuat Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang bertanggungjawab dalam kelestarian keanekaragaman hayati menetapkan 14 spesies prioritas untuk ditingkatkan populasinya sebanyak 3% sampai dengan 2014 melalui keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor: 132/IV-KKH/2011 tanggal 8 Juli 2011. Spesies prioritas yang telah ditetapkan adalah Harimau Sumatera (*Panthera tigris*), Gajah Sumatera (*Elephas sumatrana*), Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*), Banteng (*Bos javanicus*), Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*), Komodo (*Varanus komodoensis*), Owa jawa (*Hylobates moloch*), Bekantan (*Nasalis larvatus*), Anoa (*Bubalus spp*), Babirusa (*Babirousa babyrussa*), Jalak bali (*Leucopsar rothschildi*), Elang jawa (*Spizaetus bartelsi*), Maleo (*Macrocephalon maleo*), dan kakatua-kecil jambul-kuning (*Cacatua sulphurea*).

Pemilihan spesies prioritas tersebut mempertimbangkan kriteria generik dan kriteria khusus setiap taksa sebagaimana terdapat dalam Permenhut Nomor: 57/Menhut-II/2008 mengenai Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018. Kriteria generik merupakan kriteria yang diterapkan secara umum pada semua kelompok taksa baik flora maupun fauna yang meliputi endemisitas (penyebaran), status populasi (ukuran dan kondisi populasi di alam), kondisi habitat (luas dan mutu habitat), keterancaman (jenis dan tingkat ancaman) serta status pengelolaan spesies (ketersediaan rencana pengelolaan spesies). Kriteria khusus diterapkan dalam taksa tertentu sesuai dengan karakteristik khas taksa tersebut. Selain kedua kriteria tersebut, ketersediaan data dan informasi mengenai penyebaran dan populasi, intensitas pelaksanaan inventarisasi, serta dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Jenis menjadi pertimbangan selanjutnya dalam pemilihan spesies prioritas.

Penetapan spesies prioritas utama tersebut ditindaklanjuti dengan SK Dirjen PHKA Nomor: SK. 109/ IV-KKH/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Peta Jalan Peningkatan Populasi 14 Spesies Prioritas Utama Terancam Punah, sebagai acuan bagi seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal PHKA dan mitra terkait dalam pencapaian peningkatan populasi terancam punah di wilayah kerjanya sehingga dapat diperoleh upaya yang maksimal dan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pelaporan terhadap upaya peningkatan populasi spesies prioritas selanjutnya menyesuaikan dengan peta jalan dimaksud.

Kegiatan inventarisasi dan monitoring spesies merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mengukur capaian kinerja ini. Peningkatan populasi spesies prioritas dilakukan antara lain melalui kegiatan pembinaan populasi dan habitat, penanggulangan konflik manusia dengan satwa liar, penertiban perburuan serta perdagangan ilegal, pelatihan dan peningkatan kapasitas dan pengembangan sistem pangkalan data. Terdapat 95 site monitoring yang tersebar di 48 UPT dengan rincian distribusi site monitoring terhadap spesies prioritas sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 20. Distribusi Site Monitoring Terhadap Spesies Prioritas

No	Spesies Target	Jumlah Site
1	Banteng	6
2	Badak jawa	1
3	Harimau Sumatera	17
4	Gajah Sumatera	10
5	Babirusa	5
6	Anoa (dataran rendah dan tinggi)	15
7	Owa jawa	3
8	Orangutan Kalimantan	9
9	Bekantan	4
10	Komodo	4
11	Jalak bali	2
12	Maleo	7
13	Elang jawa	5
14	Kakatua jambul kuning	7
JUMLAH		95

Sumber : Dit. KKH,2014

Dari hasil penghitungan terhadap keempat belas spesies target, diperoleh gambaran bahwa rata-rata persentase kenaikan populasi masing-masing jenis sangat bervariasi, data selengkapnya ada pada lampiran 3. Perkembangan populasi 14 spesies target dari tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Rata-Rata Persentase Kenaikan Populasi Per Spesies Tahun 2011-2014

No	Nama Spesies Target	Rata-rata % Kenaikan per spesies 2011	Rata-rata % Kenaikan per spesies 2012	Rata-rata % Kenaikan per spesies 2013	Rata-rata % Kenaikan per spesies 2014
1	Banteng	23,88	8,02	13,97	17,48
2	Badak Jawa	-27,08	6,25	20,83	20,83
3	Harimau Sumatera	10,75	28,15	19,48	28,20
4	Gajah Sumatera	0,19	1,32	-8,43	-13,78
5	Babirusa	4,63	20,24	26,01	40,87
6	Anoa	0,38	19,51	22,68	37,11
7	Owa Jawa	0,58	1,75	2,34	12,56
8	Orangutan Kalimantan	1,08	1,81	-26,45	-28,17
9	Bekantan	105,48	126,19	286,86	305,31
10	Komodo	34,15	39,1	52,62	48,99
11	Jalak Bali	17,86	11,9	-4,76	27,62
12	Maleo	4,54	72,02	103,14	110,47
13	Elang Jawa	5	39,29	59,44	75,62
14	Kakatua Kecil Jambul Kuning	10,1	78,08	84,95	84,23

No	Nama Spesies Target	Rata-rata % Kenaikan per spesies 2011	Rata-rata % Kenaikan per spesies 2012	Rata-rata % Kenaikan per spesies 2013	Rata-rata % Kenaikan per spesies 2014
	Rata-rata Peningkatan Spesies	13,68	32,4	46,62	54,81
	Target Tahun	1	1,5	2	3
	Capaian Kinerja	1.368,03	2.160,14	2.331	1.827

Sumber : Dit. KKH, 2014

Pada tahun 2014, rata-rata persentase kenaikan populasi 14 spesies prioritas adalah sebesar **54,81%**. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 3% maka capaian kinerja sasaran ini sebesar **150% (1.827%)**. Jenis yang memiliki rata-rata persentase peningkatan populasi terbesar pada tahun 2014 adalah bekantan dan peningkatan terendah adalah owa jawa. Pada tahun 2014 terdapat dua spesies yang mengalami penurunan populasi yaitu gajah Sumatera dan orang utan Kalimantan.

Peningkatan populasi spesies prioritas dapat terjadi secara alami dengan kondisi habitat yang tersedia dan lingkungan yang mendukung. Namun faktanya memperlihatkan terdapat kondisi, tekanan dan permasalahan yang umum dihadapi oleh spesies dan habitatnya, sehingga memerlukan tindakan intervensi. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan populasi spesies prioritas utama yang terancam punah adalah :

1. Kegiatan Pokok

Yang dimaksud dalam kelompok kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh pada pengelolaan spesies target maupun habitatnya atau penanganan dalam rangka penyelamatan satwa. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain berupa:

- Pembinaan populasi dan habitat: kegiatan yang dapat dilakukan berupa inventarisasi satwa, pengelolaan padang pengembalaan untuk *grazing area*, pengelolaan kubangan untuk berkubang dan minum, kebutuhan untuk tempat mengasin serta untuk kebutuhan lainnya, kegiatan monitoring populasi, restorasi/perbaikan/rehabilitasi habitat yang rusak, pengkayaan tumbuhan pakan atau mangsa satwa target, melakukan studi *behavior* satwa target termasuk satwa mangsa, riset tentang ketersediaan ruang untuk kebutuhan daya dukung spesies, pembuatan koridor bagi habitat yang terfragmentasi, dll.
- Penanggulangan konflik: penanggulangan konflik khusus pada daerah-daerah yang rawan konflik (diantaranya seperti spesies harimau, gajah, orangutan, dll), termasuk pembentukan tim koordinasi penanggulangan konflik, tim *rescue/satgas*, dan jika diperlukan sebagai pilihan terakhir dapat dilakukan kegiatan translokasi satwa, dll.
- Perlindungan dan pengamanan: kegiatan yang dilakukan berupa peningkatan patroli pengamanan serta pemantauan ancaman/kegiatan illegal terhadap satwa liar di lapangan, pemantauan kegiatan peredaran/perdagangan/kepemilikan *illegal* khusus satwa langka dilindungi dan prioritas, juga kegiatan penegakan hukum serta pengawalan kasus tindak pidana di pengadilan untuk memberikan efek jera.
- Penyadartahan: selain kegiatan represif, perlu juga dilakukan kegiatan preventif serta peningkatan penyadartahan bagi masyarakat sekitar maupun *stakeholders* terkait dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan rasa kepemilikan/kebanggaan akan keberadaan spesies target. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan promosi, edukasi, *awareness*, penyuluhan, dan lain-lain.
- Rehabilitasi dan pelepasliaran: kegiatan operasional rehabilitasi yang sesuai dengan aturan atau pedoman yang ada, kegiatan identifikasi dan penetapan *releasesite* terkait pelepasliaran satwa hasil rehabilitasi, kegiatan pelepasliaran yang memenuhi standar yang

ditetapkan. Termasuk dalam hal ini peningkatan peran Lembaga Konservasi maupun Penangkar dalam mendukung pembinaan populasi di alam, baik melalui rehabilitasi/pelepasliaran/introduksi jenis hasil penangkaran, ataupun kegiatan lainnya.

2. Kegiatan Pendukung

Termasuk kedalam kegiatan pendukung ini adalah yang terkait dengan percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok, upaya untuk mempermudah dan memperjelas pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target, antara lain berupa:

a. Penyiapan perangkat regulasi dan kebijakan

Hal ini terkait dengan dikeluarkannya kebijakan yang mendukung pencapaian target seperti penyelesaian dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi untuk spesies prioritas, protokol atau juklak/juknis tentang inventarisasi dan monitoring satwa yang implementatif di lapangan, manajemen praktis pengelolaan spesies prioritas dan protokol penanganan satwa sitaan/konflik.

b. Peningkatan kapasitas personil

Hal ini terkait dengan kompetensi petugas dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi, mengolah dan menganalisis data, teknik penggunaan peralatan (GPS, camera/ video trap, radio telemetri, altimeter, camera foto, dll). Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan pelatihan/training, workshop, bimbingan teknis (bimtek), ataupun melalui kerjasama dengan mitra baik dari lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat, dan kegiatan lainnya.

c. Pengelolaan dan Pengembangan Pangkalan Data

Menyediakan peralatan yang cukup dan memadai bagi pembentukan sistem pangkalan data *species* target, menunjuk staf pengelola pangkalan data pada masing-masing instansi baik di Pusat maupun UPT BKSDA dan Taman Nasional, meningkatkan keterampilan mengorganisasikan data lapangan, termasuk diantaranya mengkompilasi, menyajikan dalam bentuk tabular maupun spasial, serta menyusun pelaporan, dll.

d. Penyusunan rencana kegiatan termasuk alokasi anggaran yang mendukung pada pencapaian target peningkatan populasi spesies prioritas. Kegiatan disusun mengacu pada dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) spesies prioritas yang sudah ada.

e. Mengembangkan serta mensinergikan kerjasama kemitraan khususnya dengan program UPT di lapangan. Hal ini penting untuk mengisi 'gap' keterbatasan sumberdaya (manusia, dana, dan teknologi) dan kemampuan pengelolaan spesies di UPT. Kerjasama yang optimal dicapai melalui kerjasama berlandaskan rasa percaya (*trust*) pada kedua belah pihak dan diwujudkan dengan keterbukaan dan kebersamaan membuat *workplan* kegiatan monitoring terkait spesies prioritas.

f. Mendorong pelaksanaan riset-riset terkait ekologi spesies prioritas dan habitatnya oleh Litbang Kehutanan, Perguruan Tinggi, LIPI dan LSM.

g. Pembinaan dan supervisi ke UPT-UPT di daerah yang dilakukan secara periodik untuk memantau dan mengawal implementasi kegiatan terkait, memberikan arahan dan sebagai evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja:

1. Ketersediaan alokasi anggaran bersumber APBN baik melalui mekanisme DIPA dan atau melalui peluang pendanaan kerjasama kemitraan dan atau kerjasama luar negeri (antar negara).
2. Ketersediaan SDM terampil dan peralatan yang memadai.
3. Site-site sebagai area monitoring spesies target harus ditunjuk atau ditetapkan oleh UPT (bekerjasama dengan mitra kerja jika ada). Dalam satu areal/kawasan (misal taman nasional)

bisa terdapat lebih dari satu “site monitoring” yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kapasitas yang dimiliki.

4. Monitoring pada site yang sudah ditetapkan dilakukan secara berkala guna mendapatkan informasi terkait diantaranya keberadaan satwa prioritas, baik melalui perjumpaan langsung, tidak langsung (seperti berdasarkan jejak kotoran satwa, sisa makanan, suara, sarang, bekas cakar, bulu, bau urine, dll), atau melalui bantuan teknologi/peralatan berupa camera/video trap, atau lainnya.
5. Informasi mengenai kelahiran yang terjadi secara alami atau dalam penangkaran, kematian spesies prioritas yang terjadi secara alami, akibat konflik, perburuan liar, peliharaan illegal seperti anoa, babirusa, banteng, elang jawa, kakatua ataupun lainnya, harus dilaporkan sebagai bahan penjelasan dan argumentasi terhadap berkurangnya jumlah individu.

Permasalahan yang dihadapi dalam capaian kinerja yaitu:

1. Habitat satwa liar terus mengalami degradasi sebagai akibat perambahan dan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan lain baik legal maupun ilegal. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas habitat baik luasan maupun kualitas (terfragmentasi) sehingga selain menyebabkan penurunan populasi satwa liar juga menimbulkan konflik antara manusia dan satwa liar pada daerah-daerah sekitar habitat satwa liar terutama harimau, gajah, orangutan, dan buaya yang menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa di pihak manusia dan terbunuhnya satwa liar.
2. Kesadartahuan masyarakat terhadap konservasi tumbuhan dan satwa liar masih sangat kurang sehingga masih ditemukan perburuan dan perdagangan ilegal TSL.

Upaya pemecahan masalah, antara lain:

- a. Untuk menanggulangi degradasi habitat satwa liar dilindungi di luar kawasan konservasi, dilakukan upaya peningkatan koordinasi dengan Ditjen Bina Produksi Kehutanan, Dinas Kehutanan, Pemda setempat dan pihak terkait lainnya agar dalam kepentingan pembangunan ekonomi diselaraskan dengan kepentingan konservasi keanekaragaman hayati khususnya satwa liar dilindungi. Sedangkan dalam kawasan konservasi, telah diminta kepada Kepala Balai Besar/Balai KSDA/TN untuk meningkatkan pengawasan terhadap areal kerjanya.
- b. Meningkatkan upaya penyadartahuan masyarakat tentang konservasi keanekaragaman hayati serta meningkatkan upaya mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar.

Indikator Kinerja Sasaran Ke-3
Penyiapan Terbangunnya Sistem Pengelolaan BLU Pada 12 UPT PHKA

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-3

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Penyiapan terbangunnya sistem pengelolaan BLU pada 12 UPT PHKA	3 UPT	0 UPT	0

Kementerian Kehutanan merencanakan program pengembangan kawasan konservasi dalam bentuk BLU sebanyak 12 unit melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Kementerian Kehutanan juga mengeluarkan kebijakan penguatan pemanfaatan sumberdaya alam untuk tujuan perlindungan dan pelestarian alam dengan strategi percepatan pembentukan BLU pada TN yang mempunyai potensi tinggi dan tantangan rendah melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2010-2030.

Persiapan sistem pengelolaan BLU dilakukan dengan menelaah persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan administrasi lainnya, yang dipenuhi oleh satker PK BLU. Pada tahun 2014, dari target tiga UPT yaitu BKSDA Jawa Tengah, BTN Bunaken, BTN Bali Barat, tidak ada UPT yang berhasil dipersiapkan menjadi satker PK-BLU, sehingga capaian kinerjanya 0%. Namun jika dilihat dari tahun 2010-2014, dari target 12 UPT yang dipersiapkan sampai dengan tahun 2014 sudah tercapai sembilan UPT.

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang dipersiapkan untuk menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 23. Perkembangan Satker Yang Disiapkan Menjadi Satker PK-BLU

No	2011	2012	2013	2014
1	BBKSDA Jawa Barat	BBTN Gunung Gede Pangrango	BTN Alas Purwo	-
2	BBTN Bromo Tengger Semeru	-	BTN Gunung Halimun Salak	-
3	BTN Komodo	-	BTN Ujung Kulon	-
4	BTN Bantimurung Bulusaraung	-	BTN Tanjung Puting	-

Sumber: Setditjen PHKA, 2014

Latar belakang dari beberapa UPT tersebut diatas untuk dipersiapkan dalam penerapan PK-BLU, sebagian besar adalah dari sektor pengembangan pariwisata alam dan jasa lingkungan. Beberapa UPT tersebut diatas memiliki nilai dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) cukup besar dan mengalami kecenderungan serta beRp.otensi meningkat dari tahun ke tahun. Namun setelah dilakukan beberapa kali pembahasan diantaranya dengan mengundang Direktorat Pembinaan PK-BLU Kemenkeu diketahui bahwa nilai PNBP pada tahun anggaran terakhir harus mencapai minimal 15 Milyar, sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-7475/MK.5/2013 tanggal 15 November 2013 perihal Pengajuan Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU. Sementara nilai PNBP tahun 2014 calon satker PK-BLU tidak memenuhi rancangan persyaratan teknis tersebut,

sebagaimana tabel di bawah. Hal ini merupakan salah satu alasan UPT tersebut tidak dapat dipersiapkan menjadi calon satker PK-BLU.

Tabel 24. Penerimaan PNBP Pada 3 UPT Target Penyiapan PK-BLU

NO	SATKER	PENERIMAAN PNBP TAHUN 2014 (Rp.)
1	BTN Bunaken	109.131.246
2	BTN Bali Barat	1.590.826.002
3	BKSDA Jawa Tengah	3.953.333.213

Sumber: Setditjen PHKA, 2014

Dalam perkembangannya, dokumen persiapan pembentukan BLU telah disusun dan dilakukan pembahasan, dengan catatan yang perlu menjadi pemahaman bersama adalah sebagai berikut:

- a. Perlu pembahasan lebih lanjut terkait persyaratan substantif bagi UPT BLU Ditjen PHKA. Berbagai kegiatan wisata yang sebagian besar diusulkan sebagai obyek penerapan standar pelayanan minimal apakah masuk kriteria BLU Penyedia Barang/Jasa, BLU Pengelola Dana Khusus, atau BLU Pengelola Kawasan.
- b. Untuk kriteria substantif BLU sebagai Pengelolaan Kawasan, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan keterkaitan aturan zonasi, apakah memenuhi kriteria sebagai Pengelolaan Kawasan tersebut. Hal ini masih akan dipelajari oleh narasumber, mengingat potensi kawasan cukup besar.
- c. Pengelolaan keuangan pada BLU tidak sesederhana yang telah dibayangkan sebelumnya, bahwa pengelola bisa dengan mudah dan secara mandiri menggunakan keuangan tersebut.
- d. Pada saat diterapkan atau dibentuk BLU, diharapkan mekanisme kelembagaan dan penataan SDM bagi UPT yang diterapkan sebagai BLU telah ada, sehingga BLU bisa langsung berjalan.

Adapun permasalahan yang ada dan upaya pemecahan masalah dalam pencapaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan persyaratan substantif, teknis, dan administrasi yang belum maksimal perlu ditindaklanjuti dengan bimbingan teknis yang intensif baik pada Instansi Pembina Pusat maupun pada calon satker BLU.
- b. Tingkat pemahaman yang tidak seragam baik pada level pimpinan di tingkat pusat maupun pada calon satker BLU baik pada pemenuhan persyaratan substantif, teknis, dan administrasi perlu ditindaklanjuti dengan konsultasi secara berkala baik dengan menghadirkan narasumber maupun konsultasi langsung dengan pihak Direktorat Pengelolaan Keuangan BLU.
- c. Terbatasnya alokasi SDM dan anggaran dalam mewujudkan PK BLU baik pada Instansi Pembina di Pusat maupun pada calon satker BLU perlu ditindaklanjuti dengan penambahan SDM dan anggaran terkait persiapan pembentukan PK BLU.
- d. Nilai PNBP calon satker BLU tidak memenuhi rancangan persyaratan teknis yang dipersyaratkan yaitu nilai PNBP minimal Rp. 15 Miliar per tahun.

Indikator Kinerja Sasaran Ke-4

Konflik Dan Tekanan Terhadap Kawasan TN Dan Kawasan Konservasi Lainnya (CA, SM, TB) dan HL Menurun Sebanyak 5%

Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-4

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Konflik dan tekanan terhadap kawasan TN dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5%	%	1 (5.000 ha)	0,68 (3.391,84 ha)	67,84

Konflik dan tekanan terhadap kawasan dalam berbagai bentuk merupakan persoalan yang nyata dalam pengelolaan kawasan konservasi. Konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi adalah segala aktifitas yang berinteraksi dengan kawasan konservasi dan hutan lindung secara illegal, dengan acuan umum merujuk pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Pasal 19 dan 21 pada Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Gambaran fakta di lapangan menginformasikan bahwa hampir tidak ada satu pun KK dan HL di Indonesia yang status dan kondisinya *clear and clean*, pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Konflik dan tekanan terhadap lahan dalam berbagai bentuknya merupakan persoalan paling nyata dalam pengelolaan kawasan hutan. Fakta ini terjadi oleh beberapa kondisi eksternal antara lain kebutuhan lahan karena dinamika demografi, pemekaran wilayah yang diikuti kebutuhan infrastruktur, mobilitas, pertambangan, perkebunan skala besar, permintaan pasar terhadap komoditi tertentu.

Konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi dapat terbagi menjadi berbagai tipologi berdasarkan tipe dan pihak yang terlibat. Tipologi konflik di kawasan hutan sangat beragam, seperti perambahan, pemanfaatan yang tidak prosedural, pendudukan kawasan sebelum penunjukan/penetapan kawasan, perbedaan interpretasi peta termasuk tata batas dan SK, serta tipologi lainnya. Konflik pun melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat adat, pengusaha hingga instansi pemerintah lainnya. Dari ketiga tipologi tersebut, perambahan merupakan tipe konflik dan tekanan yang paling banyak terjadi di kawasan konservasi.

Berdasarkan data dasar yang dihimpun dari UPT TN dan KSDA pada tahun 2009, luas area kawasan konservasi yang dikonfirmasi mengalami perambahan mencapai angka 461.367,89 ha. Angka tersebut dibulatkan menjadi 500.000 ha. Dalam periode Renstra Direktorat Jenderal PHKA 2010-2014, target penurunan konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung dalam lima tahun adalah sebesar 5% dari luas total yang dirambah atau sekitar 25.000 ha dari total areal konflik, angka tersebut menjadi acuan target pada sasaran ini. Sehingga skenario penurunan konflik per tahun sebesar 1% atau 5.000 ha.

Penyelesaian konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung dilakukan secara holistik, dan UPT menjadi ujung tombaknya, bekerjasama dengan para mitranya baik kalangan pemerintah, masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Direktorat Jenderal PHKA bertugas untuk memberikan asistensi, monitoring dan evaluasi dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan. Secara umum penyelesaian dimaksud dapat berupa tindakan hukum, kesepakatan bersama parapihak atau rasionalisasi kawasan.

Program dan kegiatan tahun 2014 difokuskan pada pemenuhan prakondisi ideal/rasional, evaluasi, asistensi dan fasilitasi agar akselerasi penyelesaian konflik dan tekanan menjadi lebih baik. Terpenuhinya prakondisi kawasan seperti tersusunnya rencana pengelolaan, zonasi/blok, pelaksanaan tatabatas, pengelolaan kawasan berbasis resort, tersedianya pedoman, arahan dan

kebijakan teknis dari pusat sebagai dasar pelaksanaan oleh UPT serta program pemberdayaan masyarakat menjadi fokus pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan SK Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Nomor: S. 22/KKBHL-6/2013 tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kegiatan Penurunan Konflik dan Tekanan Terhadap Kawasan Taman Nasional Kawasan Konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan Hutan Lindung sebesar 5%, kegiatan penurunan konflik dan tekanan di kawasan konservasi diukur dari berapa luas kawasan konservasi yang telah dibebaskan dari kegiatan perambahan. Aspek yang dinilai dan diuraikan dalam bentuk kriteria dan indikator untuk mengukur tingkat capaian penurunan konflik dan tekanan di kawasan konservasi dibagi dalam empat kriteria yaitu: Prakondisi, Penanganan Represif, Penanganan Non Represif, dan Pasca Penanganan Perambahan. Kriteria dan indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 26. Kriteria dan Indikator Penanganan Konflik

Kriteria	Indikator		Verifikasi
Prakondisi	1	Desk study persoalan konflik	Laporan
	2	Cek lokasi konflik	Laporan
	3	Identifikasi dan pemetaan stakeholders (person/ lembaga) yang terlibat	Laporan
	4	Kelengkapan dokumen terkait konflik	Laporan
	5	Analisis sejarah dan tipologi konflik	Laporan
	6	Penyusunan rencana penyelesaian konflik	Laporan
	7	Sosialisasi rencana penyelesaian konflik	Hasil pelaksanaan sosialisasi
	8	Konsultasi/ koordinasi penyelesaian konflik	Laporan hasil koordinasi
	9	Rapat penanganan konflik tingkat Kecamatan/ Kabupaten/ Provinsi	Laporan rapat
	10	Keputusan penyelesaian konflik (litigasi/ non litigasi)	Berita acara/ nota dinas
Mediasi/ Non Litigasi	1	Mediasi/ fasilitasi penyelesaian	Laporan hasil pelaksanaan sosaialisasi
	2	Kesepakatan pihak terkait	
	3	Sosialisasi dan pengawalan hasil kesepakatan	
Litigasi/ Proses Hukum	1	Pendampingan bantuan hukum	Perjanjian Kerjasama
	2	Sosialisasi dan pengawalan hasil kesepakatan	Laporan pelaksanaan program
Pasca Penanganan	1	Pengamanan pasca penanganan konflik	Laporan
	2	Kegiatan pasca penanganan konflik	Laporan
	3	Monev pasca penanganan konflik	Laporan


Tahun 2014, penanganan konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi terselesaikan seluas **3.391,84 ha** atau 0,68% jika dibandingkan target tahun 2014 (1% atau 5.000 ha). Sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar **67,84%**. Selama tahun 2010-2014, luas penanganan konflik dan tekanan dapat diselesaikan sebesar **29.951,54 ha** atau **5,99%** jika dibandingkan dengan target lima tahun (5% atau 25.000 ha), sehingga capaian kinerja selama lima tahun adalah sebesar **119,81%**, angka tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan. Data kawasan dan luasan areal konflik yang berhasil ditangani selama tahun 2010-2014 disajikan pada tabel dan gambar di bawah.

Tabel 27. Perkembangan Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi Tahun 2010-2014

No.	Lokasi Kawasan	2010 (ha)	2011 (ha)	2012 (ha)	2013 (ha)	2014 (ha)	Total (ha)
1	TN Way Kambas	6.000	-	-	-	-	6.000
2	TN Gunung Ciremai	2.300	-	-	-	-	2.300
3	TN Kerinci Seblat	200	-	2.000	-	-	2.200
4	TN Gunung Leuser	500	1.000	-	-	-	1.500
5	TN Bukit Barisan Selatan	0	5.000	4.000	-	-	9.000
6	CA Kamojang	-	1.000	-	-	-	1.000
7	KSDA Sumatera Utara	-	-	200	-	-	200
8	KSDA Sumatera Selatan	-	-	300	-	-	300
9	TN Bantimurung Bulusaraung	-	-	400	-	-	400
10	TN Rawa Aopa Watumohai	-	-	1.200	-	-	1.200
11	TWA Sibolangit (Sumut)	-	-	-	0,46	-	0,46
12	TWAL Padamarang (Sultra)	-	-	-	2.459,24	-	2.459,24
13	BTN Bukit 30	-	-	-	-	1.400	1.400
14	SM Cikepuh	-	-	-	-	251	251
15	SM Cibanteng	-	-	-	-	16	16
16	SM Gunung Sawal	-	-	-	-	68,76	68,76
17	SM Kateri	-	-	-	-	1.557,15	1.557,15
18	TN Bogani Nani Wartabone	-	-	-	-	98,93	98,93
JUMLAH		9.000	7.000	8.100	2.459,70	3.391,84	29.951,54


Sumber : Dit. KKBHL 2014

Perbandingan capaian kinerja sasaran penyelesaian konflik kawasan konservasi tahun 2010-2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 8. Perbandingan Luas Kawasan (ha) Yang Telah Diselesaikan Konfliknya Tahun 2010-2014

Penyelesaian konflik kawasan konservasi tahun 2014 telah dilakukan di beberapa lokasi diantaranya SM Kateri di Nusa Tenggara Timur, SM Gunung Sawal, SM Cikepuh dan SM Cibanteng di Jawa Barat, TN Bukit Tigapuluh di Riau serta TN Boganinani Wartabone di Gorontalo dan Sulawesi Utara. Konflik di SM Cikepuh dan Cibanteng berkaitan dengan penggunaan kawasan oleh TNI untuk keperluan militer, tahap yang akan ditempuh adalah dengan melakukan kerjasama pengelolaan berdasarkan Permenhut Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Konflik di SM Gunung Sawal berkaitan dengan penggunaan sebagian kawasan menjadi pemukiman dan areal pertanian masyarakat, tahap yang ditempuh adalah telah adanya kesepakatan dan kesepahaman dengan para pihak termasuk masyarakat penggarap yaitu (1) kawasan SM Gunung Sawal tetap dipertahankan sebagai kawasan konservasi dengan tidak menafikan keberadaan masyarakat penggarap yang ada di dalamnya; dan (2) akan dilakukan evaluasi kesesuaian fungsi secara terpadu terkait SM Gunung Sawal yang melibatkan para pihak terkait, termasuk tim independen dari perguruan tinggi dan masyarakat.



Gambar 9. Peta Luas Garapan Dan Eks Garapan Di Petak 67 SM. Gunung Sawal

Penyelesaian konflik di TN Bogani Nani Wartabone adalah melalui pembatalan sertifikat serta penanganan terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Penyelesaian konflik di TN Bukit Tigapuluh sudah pada tahap perencanaan rehabilitasi dan bekerjasama dengan parapihak.

Penyelesaian konflik di SM Kateri difokuskan pada penyediaan lahan garapan kepada pengungsi eks Timor Timur. Pada tahun 2013 dilakukan sensus terhadap warga eks pengungsi Timor Timur yang kehidupannya tergantung pada penggarapan di SM Kateri. Telah diperoleh data sebanyak 1.311 KK (6.283 jiwa, tersebar pada 16 lokasi pemukiman) sebagai penggarap aktif di SM Kateri. Penyelesaian konflik di SM Kateri mendapat dukungan dari Bupati Malaka, namun persoalan pengungsi eks Timor Timur tersebut merupakan isu yang sangat sensitif baik ditinjau dari kepentingan nasional dan internasional. Oleh karena itu diperlukan keputusan politik tingkat nasional, dengan melibatkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, dan militer. Telah dilakukan serangkaian pertemuan di tingkat daerah, pusat PHKA, maupun di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Rekomendasi penyelesaian konflik di SM Kateri adalah:

- a. Penyelesaian permasalahan tenurial di SM Kateri (WNI eks pengungsi Timor Timur menggarap lahan secara tidak sah di kawasan SM Kateri) bukan hanya masalah hutan saja, tetapi menyangkut masalah sosial, kemanusiaan dan diatur dalam PeRp.res Nomor: 72 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan RI dan Republik Demokratik Timor Leste. Oleh karena itu diusulkan penanganannya dikoordinir oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- b. Perlu dibentuk Pokja di tingkat nasional dalam rangka penyelesaian masalah tenurial dan WNI eks pengungsi Timor Timur yang dibentuk oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dalam pencapaian sasaran ini terdapat permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Terbitnya Putusan MK Nomor: 35/PUU-X/2012 apabila tidak disikapi secara arif dan bijaksana dan segera dilakukan langkah-langkah konkret untuk implementasinya secara sungguh-sungguh, dapat menimbulkan konflik baru akibat perbedaan persepsi di tingkat tapak.
- b. Penyelesaian konflik khususnya perambahan tidak hanya melalui penanganan represif, namun membutuhkan upaya-upaya strategis, sistematis, efektif dan manusiawi, mengingat banyak lokasi perambahan telah ada sebelum kawasan konservasi ditunjuk, bahkan telah ada yang memiliki sertifikat yang diterbitkan BPN, sehingga penanganan perambahan memerlukan kerjasama parapihak (*stakeholders*), lintas sektoral, instansi dan lembaga baik secara vertikal maupun horizontal. Hal tersebut membutuhkan pemahaman dan visi yang setara dalam membangun komitmen konkret antar para pihak tersebut, sehingga proses penanganannya dapat memakan waktu yang cukup lama.
- c. Penanganan konflik meskipun menyangkut status kewilayahan (spasial), namun dalam banyak kasus konflik tidak dapat langsung diukur dengan satuan luas, sehingga penilaian keberhasilan lebih kepada tipologi dan intensitasnya, sehingga memerlukan studi dan analisis yang mendalam, hal tersebut berimplikasi pada sulitnya mengukur luas wilayah konflik.
- d. Intensitas konflik dan status tingkat kemajuan penyelesaian konflik setiap lokasi sangat beragam, sebagian besar masih memerlukan pemenuhan prakondisi yang hanya berkaitan dengan studi dan analisis awal konflik, hal tersebut menyebabkan waktu yang diperlukan untuk proses penyelesaian konflik menjadi lebih lama.
- e. Konflik bersifat *site spesific*, berhubungan dengan sosial, budaya, sejarah, ekonomi dan politik lokasi setempat sehingga penyelesaian pada setiap lokasi memerlukan strategi yang berbeda, hal tersebut mengakibatnya tidak konsistennya pencapaian kinerja setiap tahun.

Indikator Kinerja Sasaran Ke-5

Kasus Baru Tindak Pidana Kehutanan (*Illegal Logging*, Perambahan, Perdagangan TSL, Dan Kebakaran Hutan) Pada Tahun Berjalan Dapat Diselesaikan Minimal 75%

Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-5

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Kasus baru tindak pidana kehutanan (<i>illegal logging</i> , perambahan, perdagangan TSL, dan kebakaran hutan) pada tahun berjalan dapat diselesaikan minimal 75%	75% (dari 79 kasus, 59 kasus selesai P21)	91,14% (dari 79 kasus, 72 kasus selesai P21)	121,52

Luas kawasan hutan di Indonesia mencapai lebih dari 133 juta ha, dimana 20% atau sekitar 27,1 juta ha merupakan kawasan konservasi. Namun demikian luas kawasan hutan tersebut tidak lepas dari ancaman deforestasi dan degradasi. Saat ini modus deforestasi dan degradasi hutan selain *illegal logging* juga sudah bergeser kepada pola *eksploitasi* sumberdaya alam seperti kegiatan perkebunan dan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Selain itu, *eksploitasi* hasil hutan non kayu seperti perburuan dan peredaran *illegal* Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) juga semakin marak. Direktorat Jenderal PHKA selaku penanggungjawab perlindungan hutan telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku perusakan hutan dan peredaran *illegal* hasil hutan (tumbuhan dan satwa liar).

Indikator kinerja untuk sasaran ini pada tahun 2014 adalah persentase penyelesaian kasus tipihut sebesar 75%. Berdasarkan rekapitulasi data penanganan kasus (register perkara) selama tahun 2014, kasus baru yang ditangani sejumlah 79 kasus dan yang berhasil diselesaikan sampai tahap P 21 adalah sebanyak **72 kasus** atau sebesar **91,14%**. Berdasarkan hasil yang dicapai dibandingkan dengan target (75%) maka capaian kinerja untuk sasaran ini adalah sebesar **121,52%**. Kondisi register perkara tahun 2014 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 29. Register Perkara Tahun 2014

No.	Kategori Kasus	Jumlah Kasus	Proses Penyelesaian Kasus							Dalam Proses (Belum P 21/SP3)	
			Non-yustisi (Pembinaan)	Lidik	Proses Yustisi						
					Sidik	SP 3	P 21	Sidang	Vonis		
1.	Illegal Logging	27	0	0	27	0	26	2	0	1	
2.	Perambahan	30	0	0	30	0	27	0	1	3	
3.	TSL	18	0	0	18	0	15	0	3	3	
4.	Penambangan Ilegal	3	0	0	3	0	3	0	0	0	
5.	Kebakaran	1	0	0	1	0	1	0	0	0	
TOTAL		79	0	0	79	0	72	2	4	7	

Sumber : Dit. PPH, 2014

Berdasarkan data register perkara di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 kategori kasus yang paling banyak ditangani adalah perambahan yaitu sebanyak 30 kasus atau 37,97% dari jumlah kasus yang ada, selanjutnya adalah kasus illegal logging sebanyak 27 kasus atau 30%. Dari 30 kasus perambahan, 27 kasus dapat diselesaikan sampai P21 dan tiga kasus masih dalam proses, sedangkan untuk kasus illegal logging dari 27 kasus, 26 diantaranya selesai P21 dan hanya tersisa satu kasus yang menjadi tunggakan. Sedangkan untuk kasus TSL dari 18 kasus, 15 kasus diantaranya telah diselesaikan sampai dengan P21 dan masih ada tiga kasus yang masih dalam proses penyelesaian. Progres penyelesaian kasus dari tahun 2010-2014 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 30. Progres Penyelesaian Kasus Tipihut Tahun 2010-2014

No	Kategori Kasus	2010		2011		2012		2013		2014		2010-2014	
		Jmlh kasus	P21	Jmlh kasus	P21	Jmlh kasus	P21						
1	Illegal Logging	98	65	59	51	75	57	70	56	27	26	329	255
2	Perambahan	39	29	58	54	75	28	24	12	30	27	226	150
3	TSL	37	32	43	38	50	38	45	31	18	15	193	154
4	Penambangan Illegal	8	5	1	1	11	2	7	2	3	3	30	13
5	Kebakaran	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2
Jumlah		182	131	162	145	211	125	146	101	79	72	780	574
% Capaian		71,98		89,51		59,24		69,18		91,14		73.59	

Sumber : Dit. PPH 2014

Jika dibandingkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kasus tipihut yang ditangani semakin menurun, kecuali untuk tahun 2012. Jika pada tahun 2010-2013 kasus illegal logging menempati porsi terbanyak, namun pada tahun 2014 justru penanganan kasus perambahan paling besar. Hal ini bisa menjadi salah satu indikasi perubahan jenis pelanggaran tipihut yang dilakukan, dimana perambahan merupakan tipe konflik dan tekanan yang paling banyak terjadi di kawasan konservasi.

Sebagian besar penanganan tindak pidana kehutanan kurang dapat dipastikan tata waktu pelaksanaannya, sebab tipihut dapat terjadi sewaktu-waktu. Dalam penanganannya, Kementerian Kehutanan juga perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan banyak instansi serta seringkali berhubungan dengan isu-isu sosial lainnya, seperti konflik sosial dan masyarakat. Untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditentukan dalam sasaran ini, pada tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan antara lain:

1. Fasilitasi dan pembinaan penanganan tipihut kasus baru, pelaksanaan kegiatan ini ditujukan utamanya pada SKPD pelaksana kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan untuk advokasi penyelesaian kasus oleh PPNS pada SKPD. Selama tahun 2014 telah dilaksanakan di 33 Provinsi.
2. Penilaian penanganan tipihut kasus baru, pelaksanaan kegiatan ini diarahkan pada 50 UPT Lingkup PHKA yang rawan tipihut guna mereview dan supervisi pelaksana kegiatan penyidikan kejahatan kehutanan. Selama tahun 2014, telah dilaksanakan review dan supervisi di 45 UPT Lingkup PHKA pada 12 Provinsi.
3. Operasi represif kasus-kasus baru di Wilayah I, II, III, pada tahun 2014 telah dilaksanakan operasi represif pada delapan lokasi, yaitu sebagai berikut:
 - a. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, operasi dilaksanakan untuk menangani kasus pendudukan kawasan dengan kepemilikan sertifikat oleh masyarakat dan pencurian hasil hutan (getah pinus). Selanjutnya terhadap kasus sertifikasi lahan TNGGP, proses perkara pidana telah P21 dan perkara perdata dalam proses pencabutan sertifikat oleh BPN.
 - b. Taman Nasional Berbak, operasi represif dilaksanakan untuk memberantas pembalakan liar dan perambahan dalam kawasan TN Berbak, terutama pemanfaatan kayu *illegal* untuk pembuatan Kapal dan pembukaan lahan kebun dalam kawasan. Hasil operasi tersebut antara lain ditemukannya gubuk, sampan dan kayu bekas tebangan yang ditinggalkan pelaku dan satu tersangka pembukaan lahan untuk kebun sawit dalam kawasan yang saat ini masih dalam proses hukum.
 - c. Taman Nasional Tesso Nilo, operasi represif dilaksanakan untuk penanganan perambahan kawasan TNTN dengan melakukan penumbangan kebun sawit dalam kawasan seluas 200 ha dan pembuatan parit batas kawasan sepanjang 5,2 km.
 - d. Kawasan CA Panoa Gorontalo oleh KSDA Sulut, operasi represif dilaksanakan untuk menangani penambangan emas *illegal* didalam kawasan oleh masyarakat dan berhasil

- mengusir dan menangkap penambang sebanyak tiga tersangka dengan barang bukti alat-alat tambang. Kasus pertambangan *illegal* ini masih dalam proses yustisi.
- e. BBTN Gunung Leuser, operasi pengusiran perambah bekas pengungsi di kawasan TN Leuser di Aceh Sei Betung, Kabupaten Langkat Sumatera Utara.
 - f. BKSDA Kalimantan Barat, operasi represif terhadap aktivitas penambangan emas liar di CA. Mandor dan TWA Gunung Melintang. Operasi yang dilaksanakan pada bulan November 2014 ini berhasil menyita 60 unit mesin dompeng, dan pemusnahan bangunan semipermanen dalam kawasan sebanyak 105 unit.
 - g. Taman Nasional Kerinci Seblat, operasi dilaksanakan di tiga lokasi pada tanggal 25-29 November 2014 dengan target operasi represif terhadap pembalakan liar dengan menangkap satu orang pembalak liar dan barang bukti berupa tiga unit *chainsaw* yang terjadi di desa Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong. Untuk target perambahan di Desa Kasie Kasubun, Kec. Padang Ulak Tanding Kab, Rejang Lebong Bengkulu dan desa Pulau Tengah Kec. Jangkat Kab. Merangin dengan hasil adalah pemusnahan tanaman kopi dalam kawasan 300 batang, perobohan pondok perambah dalam kawasan.
 - h. Operasi represif di BKSDA Sumut terkait pemulihan kawasan SM Karang Gading dari tambak *illegal* dengan menjebol tambak *illegal* dalam kawasan menggunakan escafator seluas 123,78 ha dan menumbangkan tanaman sawit seluas 14,43 ha yang berada dalam kawasan.
4. Pengumpulan bahan dan keterangan, kegiatan ini ditujukan untuk pengumpulan bahan dan keterangan mendukung proses penyelidikan dan atau proses penyidikan. Pada tahun 2014, kegiatan pulbaket direncanakan dilaksanakan pada seluruh lokasi penyidikan
 5. Penanganan barang bukti, kegiatan ini ditujukan untuk penanganan dan pengeolaan barang bukti hasil tindak pidana kehutanan, dilaksanakan pada lima lokasi, yaitu padakasus perdagangan satwa liar dilindungi di KSDA Aceh, kasus penanganan barang bukti barang bukti kayu olahan di kawasan TNGL, penanganan barang bukti hasil operasi gabungan di TWA Batu Putih, pemusnahan barang bukti di SM Buton Utara Sultra, dan penanganan barang bukti kayu olahan oleh Kejari Sopeng Sulsel.
 6. Operasi Perairan, pelaksanaan operasi perairan merupakan kegiatan pencegahan dan penyergapan diwilayah perairan terhadap kejadian kehutanan. Selama tahun 2014 telah dilaksanakan sekali operasi perairan yakni Operasi Perairan Kepulauan Seribu.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja antara lain:

1. Kegiatan penanganan tindak pidana kehutanan sebagian kurang dapat diprediksi tata waktu pelaksanaannya karena tindak pidana kehutanan dapat terjadi sewaktu-waktu, membutuhkan koordinasi yang melibatkan banyak instansi dan adanya isu-isu sosial lainnya, sehingga ada kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktu pencairan dana.
2. Tenaga pengamanan hutan, terutama PPNS, sangat terbatas bila dibandingkan dengan permasalahan dan kasus-kasus yang terjadi, satu orang PPNS dapat menangani beberapa kasus dalam waktu bersamaan sehingga seringkali penyelesaian kasusnya membutuhkan waktu yang lama.
3. Kejadian kehutanan merupakan termasuk kategori kejadian luar biasa yang penanganannya harus secara terintegrasi dan melibatkan banyak sektor sehingga memerlukan upaya koordinasi yang lebih intensif.

Indikator Kinerja Sasaran Ke-6
Pengusahaan Pariwisata Alam Meningkat 60% (15 Unit) Dibandingkan Tahun 2008

Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-6

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% (15 unit) dibandingkan tahun 2008	60% (15 unit)	320% (80 unit)	150% (533,33%)

Kawasan konservasi di Indonesia dikenal memiliki potensi keanekaragaman hayati dan keindahan alam yang sangat menarik untuk dikunjungi. Oleh karena itu banyak pihak yang tertarik untuk mengembangkan kegiatan pariwisata alam di kawasan konservasi. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Ketentuan mengenai pengusahaan wisata alam telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam beserta perubahannya.

Berdasarkan Permenhut Nomor: 48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, pemberian izin terkait kegiatan pengusahaan wisata alam dibagi dua jenis yaitu Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA).


IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam. IUPJWA terdiri dari usaha jasa informasi pariwisata, usaha jasa pramuwisata, usaha jasa transportasi, usaha jasa perjalanan wisata, usaha jasa cinderamata, usaha jasa makanan dan minuman. IUPJWA di kawasan SM, TN dan TWA diterbitkan oleh Kepala UPT. IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam. IUPSWA terdiri dari usaha sarana wisata tirta, usaha sarana akomodasi, usaha sarana transportasi, usaha sarana wisata petualangan, usaha sarana olahraga minat khusus. Persetujuan prinsip IUPSWA di SM, TN dan TWA diterbitkan oleh Direktur Jenderal PHKA atas nama Menteri Kehutanan sedangkan untuk IUPSWA di terbitkan oleh Menteri Kehutanan, sedangkan di Tahura di terbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. Perkembangan Izin Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam yang diterbitkan selama tahun 2010 – 2014 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 32. Perkembangan Izin Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam yang Diterbitkan Selama Tahun 2010 – 2014

Tahun	IPPA (IUPSWA&IUPJWA) (unit)
2010	1
2011	0
2012	11 (3 IUPSWA dan 8 IUPJWA)
2013	31 (4 IUPSWA dan 27 IUPJWA)
2014	39 (3 IUPSWA dan 36 IUPJWA)
2010-2014	80

Sumber : Dit.PJLKKHL, 2014

Gambaran perkembangan IPPA lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.




Gambar 10. Grafik Perkembangan IPPA Tahun 2010 – 2014

Pada tahun 2014, terdapat penambahan **39** IPPA yang terdiri atas **tiga IUPSWA** dan **36 unit IUPJWA** yang dikelola oleh perusahaan/koperasi dan perorangan. Ketiga unit IUPSWA yaitu atas nama PT. Dinanda Selaras Lestari, PT. Tabita Indah Sejahtera, dan PT. Komodo Wildlife Ecoturism, sementara 36 unit IUPJWA diberikan oleh Kepala UPT. Daftar IUPSWA dan IUPJWA disampaikan dalam lampiran 4 dan 5. Penambahan jumlah IPPA pada tahun 2014 meningkat cukup tinggi. IUPJWA dapat diajukan perorangan dan diterbitkan oleh Kepala UPT dengan persyaratan yang relatif mudah sehingga penambahannya cukup banyak.

Target penambahan Izin pengusahaan pariwisata alam untuk tahun 2014 adalah sebanyak **3** unit sehingga dengan realisasi sebanyak **39** unit, capaian kinerjanya telah jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu **150% (1.300%)**. Jika dibandingkan target 5 tahun (**15** unit), maka capaian kumulatif tahun 2010-2014 sebanyak **80** unit, sehingga capaianya sebesar **150% (533,33%)**.


Selama kurun waktu tahun 2010-2014 terdapat satu pemegang IUPSWA yang dicabut yaitu PT. Putri Naga Komodo pada tanggal 25 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.733/Menhut-II/2013 tanggal 25 Oktober 2013.

Data tersebut di atas adalah data IPPA yang terbit dari tahun 2010-2014, sedangkan sejak tahun 2008 telah ada IPPA sejumlah 24 izin. Gambaran perkembangan IPPA 2008-2014 secara kumulatif, beserta izin prinsip dan permohonan, adalah sebagai berikut.



Gambar 11. Grafik Perkembangan IPPA Tahun 2008 – 2014 (Kumulatif)

Kegiatan pariwisata alam sesungguhnya memiliki prospek besar di dalam memberikan kontribusi bagi negara, antara lain melalui penerimaan PNBP dari karcis masuk pengunjung, kendaraan, kegiatan lainnya dan iuran/pungutan dari kegiatan pengusahaan pariwisata alam oleh pihak ketiga, diantaranya pihak swasta, BUMN/BUMD, dan koperasi. Disamping itu kegiatan pariwisata alam juga memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung berupa *multiplier effect* bagi pemerintah daerah dan masyarakat sekitar yang bersumber dari pengeluaran/belanja para wisatawan untuk akomodasi, cinderamata, restoran, pelayanan aktivitas wisata, transportasi dan sebagainya.



Gambar 12. Wisata Bahari di Taman Nasional Taka Bonerate



Gambar 13. Objek Wisata Alam Berupa Banteng di Taman Nasional Baluran

Untuk meningkatkan perkembangan pengusahaan pariwisata alam, pada tahun 2014 telah dilaksanakan 5 (lima) kegiatan bimbingan teknis kepada UPT prioritas, yaitu:

1. Bimbingan Teknis Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam dan Penandaan Batas. Kegiatan bimbingan teknis terkait wisata alam tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas SDM UPT dalam memberikan pelayanan di bidang pemanfaatan wisata alam.
2. Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal/Rencana Kegiatan Usaha.

3. Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penilaian RP.PA, RKL, RKT, Site Plan, dan Desain Fisik Pengusahaan Pariwisata Alam.
4. Bimbingan Teknis Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam dan Peningkatan PNBP di 5 lokasi/UPT.
5. Bimbingan Teknis Evaluasi Kinerja Pemegang Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Direktorat Jenderal PHKA di bidang wisata alam, telah dilaksanakan dua kegiatan pelatihan, yaitu: 1) Pelatihan Manajemen Pariwisata Alam, dan 2) Pelatihan Pengembangan Usaha Jasa Wisata Alam, yang utamanya ditujukan bagi SDM UPT Ditjen PHKA.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Masih terdapat beberapa lokasi kawasan pelestarian alam maupun hutan lindung yang potensial untuk diusahakan oleh pihak ke-3, namun belum dilakukan penataan zona/blok, sehingga penentuan desain tapak dan perhitungan potensi air/karbon sebagai persyaratan/kesiapan kawasan untuk diusahakan belum dapat dilakukan.
2. Rencana Pengelolaan (RP.) maupun penataan blok/zonasi yang disusun UPT PHKA belum ditindaklanjuti dengan proses pengesahan dari Direktur Jenderal, padahal hal tersebut merupakan dasar dalam melakukan tindakan pengelolaan kawasan konservasi termasuk didalamnya sebagai dasar menentukan proyeksi pemanfaatan air dan energi air maupun pemanfaatan wisata alam.
3. Pemberian areal izin yang belum *clear and clean* khususnya pada areal yang dimohon/diusahakan, sehingga menyebabkan proses perizinan maupun pelaksanaan IPPA menjadi terhambat.
4. Penerimaan PNBP khususnya yang berasal dari Pungutan Hasil Usaha Pariwisata Alam (Pemegang IPPA) relatif kecil dibandingan Pungutan MOWA oleh UPT PHKA, hal ini disebabkan dari aturan yang ada telah menggariskan bahwa pungutan hasil usaha pariwisata alam hanya dikenakan sebesar 10% dari laba bersih. Hal ini karena mempertimbangkan bahwa pemegang IPPA telah menanamkan investasi berupa barang tidak bergerak dan membangun areal izinnya dengan biaya yang sangat mahal dan baru mendapatkan keuntungan dari usahanya setelah berjalan 10-13 tahun, dan terus memerlukan modal untuk mempertahankan aset-asetnya agar selalu dalam kondisi layak.
5. Banyaknya jenis karcis dari UPT yang dikenakan kepada para pengunjung, sangat membuat tidak "nyaman" pengunjung.

Upaya tindak lanjut dalam penyelesaian masalah yaitu:

1. Melakukan sosialisasi peraturan yang mengikutsertakan UPT Ditjen PHKA dan instansi/lembaga terkait lainnya di daerah.
2. Meminta kepada UPT untuk mempercepat proses penyusunan Rencana Pengelolaan, penataan blok/zonasi serta desain tapak pada kawasan yang potensial pemanfaatan jasa lingkungan. Dan meminta kepada Direktur Jenderal PHKA untuk dapat menerapkan mekanisme yang tidak terlalu panjang dalam pengesahan RP..
3. Meminta kepada UPT PHKA yang potensial jasa lingkungan wisata alam, untuk melakukan penarikan karcis masuk kawasan.
4. Dalam rangka meningkatkan/optimalisasi PNBP, kepada UPT PHKA diminta untuk meningkatkan pembangunan sarpras wisata alam dan pelayanan kepada pengunjung.
5. UPT PHKA dapat memberlakukan tiket/karcis gabungan (beberapa tiket digabung dan menjadi 1 tiket/karcis untuk pengunjung), sehingga lebih sederhana dan memudahkan pengunjung (sebagaimana diterapkan oleh BBTN Bromo Tengger Semeru).

- Ditjen PHKA (Direktorat PJLKKHL bersama-sama UPT Ditjen PHKA) secara intensif dan kontinyu akan terus melakukan penyebarluasan informasi dan promosi melalui website maupun media cetak lainnya.

D. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan, telah ditetapkan enam kegiatan dengan penanggungjawab masing-masing Eselon II di pusat, sedangkan kegiatan di UPT Taman Nasional dan KSDA merupakan kompilasi dan mendukung pencapaian kinerja enam kegiatan tersebut. Capaian kinerja tahun 2014 pada enam kegiatan Ditjen PHKA adalah sebagai berikut.

Tabel 33. Pengukuran Kinerja Kegiatan Ditjen PHKA Tahun 2014

KEGIATAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
URAIAN	INDIKATOR			
Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung	Persentase penurunan konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM dan TB) dan HL	1% (5.000 ha)	0,68% (3.391,84 ha)	67,84
	Persentase peningkatan pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan	2%	2%	100
	Jumlah provinsi prioritas penanganan perambahan kawasan hutan	2 prov	1 prov	50
	Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 447 ha mancakup 5 TN	5 TN	5 TN	100
	Jumlah TN lokasi peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort	10 TN	9 TN	90
	Jumlah provinsi lokasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut	2 prov	1 prov	50
	Persentase peningkatan pendapatan masyarakat sekitar KK tertentu menjadi minimal Rp.. 800.000,- per bulan per kepala keluarga (sebesar 30%) melalui upaya pemberdayaan masyarakat	30%	217,45%	150 (724,83)
Rata-rata kinerja kegiatan 1				101,31
Pengembangan Konservasi Species dan Genetik	Persentase peningkatan populasi species terancam punah dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat	3%	54,81%	150 (1.827)
	Jumlah aktifitas penyelenggaraan skema DNS	2 aktfts	1 aktfts	50
	Persentase peningkatan kegiatan penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari	1%	2,84%	150 (284)
	Jumlah kegiatan kerjasama internasional dan konversi bidang KKH	1 paket	1 paket	100
	Rata-rata kinerja kegiatan 2			112,5

KEGIATAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
URAIAN	INDIKATOR			
Penyidikan dan Pengamanan Hutan	Persentase penyelesaian penanganan kasus baru tipihut (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) pada tahun berjalan	75%	91,14%	121,52
	Persentase penyelesaian tunggakan perkara tipihut (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran)	25%	25,37%	101,47
	Persentase penyelesaian kasus hukum perambahan kawasan konservasi	4%	88,24%	150 (2.205,9)
	Jumlah provinsi lokasi peningkatan kapasitas penanganan kasus kejadian kebakaran hutan	10 prov	19 prov	150 (190)
	Rata-rata kinerja kegiatan 3			130,75
Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase penurunan hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi dari retara 2005-2009	67,20%	48,31%	71,89
	Jumlah DAOPS lokasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigas dan penanganan bahaya kebakaran hutan	30 Daops	35 Daops	116,67
	Rata-rata kinerja kegiatan 4			94,28
Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Jumlah peningkatan pengusahaan pariwisata alam di bandingkan tahun 2008	15 unit	80 unit	150 (533,33)
	Jumlah peningkatan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru	5 unit	85 unit	150 (1.700)
	Jumlah lokasi pelaksanaan demonstration activity REDD di kawasan konservasi hutan gambut	2 lokasi	1 lokasi	50
	Persentase peningkatan jumlah kader konservasi (KK), kelompok pecinta alam (KPA), kelompok swadaya masyarakat/ kelompok profesi (KSM/KP) yang dapat diberdayakan dari tahun 2009	10%	31,18%	150 (311,75)
	Persentase peningkatan jumlah penerimaan PNBP di bidang pengusahaan pariwisata alam dibandingkan tahun 2008	100%	1.047,01%	1.047,01
	Jumlah kegiatan pengembangan promosi, informasi dan pemasaran konservasi SDA	1 keg	2 keg	150 (200)
	Rata-rata kinerja kegiatan 5			133,33
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHKA	Jumlah satker yang dipersiapkan dalam pembentukan satker PK-BLU	3 UPT	0 UPT	0
	Jumlah dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan pada 6 satker pusat dan 77 satker UPT serta 33 Dinas Provinsi	116 dok	116 dok	100

KEGIATAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
URAIAN	INDIKATOR			
	Jumlah tenaga fungsional Polhut dan PEH dalam peningkatan profesionalisme melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman/penugasan	1.000 orang	1.164 orang	116,4
	Jumlah UPT dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dengan klasifikasi lengkap	16 UPT	18 UPT	112,5
	Jumlah dokumen peraturan perundangan bidang KSDAHE yang bersifat komprehensif dalam mendukung dinamika lapangan	3 dok	35 dok	150 (1.166,67)
	Jumlah dokumen kerjasama dan kemitraan bidang KSDAH dan E dengan sumber daya bersifat hibah, non komersial, asistensi teknis dan program penghapusan hutang melalui DNS	2 dok	4 dok	150 (200)
	Rata-rata kinerja kegiatan 6			101,80
Rata-rata keseluruhan kinerja kegiatan				112,33

Sumber : Setditjen PHKA, 2014

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kegiatan hampir semua telah memenuhi target yang diinginkan. Dari 6 (enam) kegiatan, terdapat 5 (lima) kegiatan yang rata-rata capaian kinerjanya melebihi 100%, dan ada 1 (satu) kegiatan yang kurang dari 100%, yaitu kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan sebesar 94,28%. Hal ini disebabkan oleh kondisi kekeringan yang umumnya melanda sebagian besar wilayah Indonesia sehingga hotspot menjadi tinggi.

Penjelasan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) masing-masing kegiatan disampaikan berikut ini.

KEGIATAN 1 : PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI, EKOSISTEM ESENSIAL, DAN PEMBINAAN HUTAN LINDUNG

Kegiatan ini terdapat tujuh indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja pertama yaitu Konflik dan tekanan di kawasan konservasi TN dan KK lainnya menurun 5% telah disajikan dalam penjelasan indikator kinerja sasaran. Selanjutnya penjelasan pada enam IKK lainnya adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan Ekosistem Esensial Sebagai Penyangga Kehidupan

Ekosistem esensial adalah ekosistem atau kawasan yang memiliki keunikan habitat dan atau memiliki jenis tumbuhan serta satwaliar yang mempunyai fungsi penting sebagai sistem penyangga kehidupan. Ekosistem esensial dapat berupa antara lain ekosistem danau, gambut, karst, habitat satwa migran, koridor satwa liar,tempat persinggahan burung migran, habitat tumbuhan/satwa liar yang endemik, langka, terancam punah ataupun yang dapat dimanfaatkan.

Dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal PHKA 2010-2014 telah mengamanatkan peningkatan pengelolaan ekosistem esensial sebesar 10% atau 2% setiap tahunnya. Dan telah ditetapkan 17 lokasi yang menjadi target peningkatan ekosistem esensial selama perode 2010-

2014. Dimana keseluruhan target (lokasi) tersebut telah terlaksana sampai dengan tahun 2013 (100%). Pada tahun 2014, kegiatan yang dilakukan berupa monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan ekosistem esensial. Sesuai dengan target tahapan kegiatan pengelolaan ekosistem esensial, sehingga capaian kinerjanya sebesar **100%**.

Kegiatan pengelolaan ekosistem esensial yang telah dilaksanakan pada **17** lokasi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 34. Perkembangan Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2010- 2013

No	2010	2011	2012	2013
1	Kawasan karst di Kab. Bantul dan Gunung Kidul	Kawasan habitat mangrove dan burung migran di SM Pulau Rambut - Prov. DKI Jakarta	Kawasan ekosistem lahan basah di Kab. Tulang Bawang Lampung	Kawasan Ekosistem Esensial Habitat Satwa Liar Penyu di Pantai di Pariaman - Prov. Sumatera Barat
2	Kawasan karst di Kab. Maros dan Pangkep	Kawasan lahan basah pantai di Pantai Timur Jawa Timur	Kawasan ekosistem mangrove dan gambut di Kab. Bengkalis-Riau	Kawasan Ekosistem Esensial Habitat Burung Air dan Burung Migran Pantai Cemara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi
3	Kawasan gambut di Kab. Kapuas Hulu	Kawasan Karst Mangkalihat - Sangkulirang di Kalimantan Timur	Kawasan ekosistem perairan dan karst di Ciamis, Jawa Barat	Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah di Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
4		Kawasan ekosistem esensial di Kepala Burung Papua (SM Jamursba Medi dan sekitarnya) - Prov. Papua Barat		Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Kabupaten Asmat, Prov. Papua
5				Kawasan Ekosistem Esensial Habitat Satwa Liar Penyu di Kab. Minahasa, Prov. Sulawesi Utara
6				Kawasan Ekosistem Esensial Hutan Lindung Pota di Kab. Manggarai, NTT
7				Kawasan ekosistem esensial peneluran Burung Maleo dan Penyu di Desa Taima, Sulawesi Tengah

Sumber : Dit. KKBHL,2014

Daftar kawasan ekosistem esensial dan statusnya selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 35. Daftar Kawasan Ekosistem Esensial dan Statusnya

No.	Jenis/Lokasi	Status Penetapan
1.	Kawasan Lahan Basah Kabupaten Kapuas Hulu (TN Danau Sentarum)	SK Bupati Kapuas Hulu (No. 244 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011) tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Ekosistem Esensial Lahan Basah Kabupaten Kapuas Hulu
2.	Kawasan Karst Kabupaten Maros-Pangkep (TN Bantimurung -	SK Gubernur Sulawesi Selatan (No.1489/V/2011 tanggal 4 Mei 2011) tentang

No.	Jenis/Lokasi	Status Penetapan
	Bulusaraung)	Pembentukan Konsorsium Pengelolaan Kawasan Karst Kabupaten Maros Pangkep
3.	Kawasan Karst Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan GN Kidul (BKSDA DI Yogyakarta)	SK Gubernur Yogyakarta (No.5/KEP/2011 tanggal 11 Januari 2011) tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Karst
4.	Kawasan habitat mangrove dan burung migran (BKSDA DKI Jakarta ; SM PulauRambut)	SK Gubernur Provinsi DKI-Jakarta (No.1954/2011 tanggal 28 Desember 2011) tentang Forum Kolaboratif Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5.	Kawasan karst Sangkulirang (BKSDA Kalimantan Timur)	SK Gubernur Kalimantan Timur (No.660/K.833/2011 tanggal 22 Desember 2011) tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Karst
6.	Kawasan lahan basah pantai TN Alas Purwo s/d Baluran (BBKSDA Jawa Timur)	SK Bupati Banyuwangi (No.188/1338/KEP/429.011/2011 tanggal 12 Desember 2011) tentang Forum Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah/ Kawasan Mangrove Teluk Pangpang Kabupaten Banyuwangi
7.	Kawasan ekosistem esensial di Kepala Burung Papua (BKSDA Papua Barat)	SK Bupati Tambraw (No.74/ 2011 tanggal 6 Desember 2011) tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Kawasan Pantai Peneluran Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea) di Suaka Margasatwa Jamursba Medi dan Sekitarnya
8.	Kawasan ekosistem mangrove dan gambut dipantai Timur Provinsi Riau (BKSDA Riau)	SK Bupati Bengkalis (No.472/KPTS/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012) tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Pulau Rupat sebagai Kawasan Ekosistem Esensial
9.	Kawasan karst di Ciamis (BKSDA JawaBarat ; CA/TWA Pangandaran)	SK Bupati Ciamis (No.522/Kpts.413-Huk/2012 tanggal 28 September 2012) tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Kabupaten Ciamis
10.	Kawasan ekosistem lahan basah/ mangrove di RawaPacing (BKSDA Lampung)	SK Bupati Tulang Bawang Barat (No.B.180/III.07/HK/TBB/2012 tanggal 5 Desember 2012) tentang Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Lahan Basah Kabupaten Tulang Bawang Barat
11.	Kawasan Habitat Satwa Liar di Desa Apar Kabupaten Pariaman Provinsi Sumatera Barat (BKSDA Sumatera Barat)	SK Walikota Pariaman (No. 433/523/2012 tanggal 19 November 2013) tentang Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Kawasan Konservasi Perairan Kota Pariaman
12.	Kawasan Lahan Basah di Pantai Cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (TN Berbak dan BKSDA Jambi)	SK Bupati Tanjung Jabung Timur (No. 504 Tahun 2013 tanggal -) tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Pantai Cemara
13.	Kawasan Lahan Basah di Desa Jaring Halus, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (BBKSDA Sumatera Utara)	SK Bupati Langkat (No. 522.51-01/K/2014 tanggal 13 Januari 2014) tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Jaring Halus
14.	Kawasan Habitat Satwa Liar di Kabupaten Asmat (BBKSDA Papua)	SK Bupati Asmat (No. 8 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014) tentang Forum Kolaboratif Pengelolaan Kawasan Konservasi dan

No.	Jenis/Lokasi	Status Penetapan
		Ekosistem Esensial di Kabupaten Asmat
15.	Kawasan Habitat Penyu di Pantai Kombi, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara (BKSDA Sulawesi Utara)	SK Bupati Minahasa (No. 711 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013) tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Pesisir Pantai Timur Kabupaten Minahasa sebagai Kawasan Ekosistem Esensial
16.	Kawasan Habitat Komodo di Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur (BBKSDA NTT)	SK Bupati Manggarai Timur (No.HK/83.A/2013 tanggal 04 September 2013) tentang Pembentukan Forum Kolaboratif Pengelolaan Ekosistem Esensial Hutan Lindung Peta Kabupaten Sambi Rampas
17.	Kawasan Habitat Penyu dan Maleo di Desa Taima, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (BKSDA Sulawesi Tengah)	SK Bupati Banggai (No. 522.5/1139/Bappeda tanggal 27 November 2013) tentang Forum Bersama Pengelolaan Ekosistem Esensial Habitat Burung Maleo dan Penyu di Kab. Banggai

Sumber : Dit. KKBHL,2014

Berdasarkan pada tabel di atas sampai dengan tahun 2013, kegiatan pengelolaan ekosistem esensial telah dilaksanakan di seluruh lokasi melalui penyusunan kesepakatan dengan para pihak (Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota) setempat. Untuk mencapai target pada indikator kegiatan ini berdasarkan SK Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Nomor: SK.17/ KKBHL-6/ 2013 tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kegiatan Pengelolaan Ekosistem Esensial Sebagai Penyangga Kehidupan Meningkat Sebesar 10% Selama 5 tahun (2010-2014).

Hal tersebut sejalan dengan Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan. Pada Inpres tersebut, salah satu mandat yang diberikan kepada Kementerian Kehutanan adalah peningkatan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan esensial lainnya sebagai penyangga kehidupan sebesar 2% per tahun atau 10% selama tahun 2010-2014.

Adapun langkah-langkah dan tahapan kegiatan Inpres 3/2010 yang telah dilaksanakan mulai tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi, Inventarisasi, dan Validasi Data Ekosistem

Kegiatan ini telah dilaksanakan diseluruh target lokasi pelaksanaan Inpres 3/2010. Hasil kegiatan tersebut berupa rekapitulasi data dan informasi setiap lokasi atas data administratif, kondisi fisik, kondisi ekologis, kondisi sosial dan ekonomi, potensi dan manfaat, aktifitas data kondisi, permasalahan, aktifitas *stakeholders* serta potensi dan kondisi lainnya.

b. Sosialisasi dan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Esensial

Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Esensial dilaksanakan dalam bentuk seminar, lokakarya, dan rapat koordinasi. Kegiatan ini bertujuan untuk: (i). Membangun kesamaan persepsi dan pemahaman antara para pihak tentang pengelolaan ekosistem esensial, (ii). Meningkatkan koordinasi para pihak dalam inisiasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial.

c. Penyusunan Kesepahaman Pengelolaan Ekosistem Esensial

d. Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan

Keberadaan forum kolaborasi yang legal formal dengan struktur, tugas dan tanggungjawab yang jelas akan mampu mengakseserasi pengelolaan ekosistem esensial menuju pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan.

e. Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial dilaksanakan oleh Forum Kolaborasi yang telah terbentuk di setiap lokasi.

Pada tahun 2014, kegiatan yang dilaksanakan adalah monitoring pengelolaan ekosistem esensial dengan target lokasi: kawasan karst di Ciamis (BBKSDA Jawa Barat; CA/TWA Pangandaran), kawasan karst Kabupaten Maros-Pangkep (BTN Bantimurung Bulusaraung), kawasan karst Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul (BKSDA DI Yogyakarta), kawasan lahan basah kabupaten Kapuas Hulu (BTN Danau Sentarum), kawasan habitat satwa liar di Desa Apar Kabupaten Pariaman Provinsi Sumatera Barat (BKSDA Sumatera Barat), kawasan ekosistem mangrove dan gambut di pantai Timur Provinsi Riau (BBKSA Riau), kawasan lahan basah di pantai Cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (BTN Berbak dan BKSDA Jambi), kawasan karst Sangkulirang-Mangkaliat (BKSDA Kalimantan Timur), dan kawasan habitat satwa liar di Kabupaten Asmat (BBKSDA Papua). Kegiatan yang dilaksanakan antara lain koordinasi dengan para pihak serta instansi terkait, utamanya untuk mendorong pengelolaan gambut secara lestari.



Gambar 14. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Ekosistem Esensial dan Penyusunan Matriks Kerangka Rencana Aksi Pengelolaan Di Balai Besar KSDA Papua

Kesimpulan umum dari pelaksanaan kegiatan monitoring pengelolaan ekosistem esensial pada tahun 2014 antara lain:

- a. Koordinasi antara para stakeholder dan anggota forum kolaborasi pengelolaan ekosistem esensial perlu ditingkatkan dalam rangka optimalisasi upaya pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
- b. Terdapat beberapa lokasi pengelolaan ekosistem esensial yang belum menyelesaikan dokumen Rencana Aksi Forum Kolaborasi;
- c. Kurang efektif dan terarahnya kegiatan monitoring dan evaluasi di tingkat forum kolaborasi akibat belum tersusunnya pedoman monitoring dan evaluasi pengelolaan ekosistem esensial;
- d. Perlu penugasan staf UPT khusus yang berkompeten untuk menangani program ekosistem esensial untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan ekosistem esensial di UPT terkait;
- e. Perlu percepatan dalam finalisasi Pedoman Pengelolaan Ekosistem Esensial agar dapat segera dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan ekosistem esensial oleh para stakeholder, khususnya anggota forum kolaborasi pengelolaan ekosistem esensial.

2. Penanganan Perambahan Kawasan Hutan pada 12 Provinsi Prioritas

Perambahan hutan dengan segala kompleksitas dan implikasinya merupakan masalah di berbagai kawasan hutan di tanah air, sehingga perambahan hutan merupakan masalah yang berskala nasional dan perlu mendapat perhatian serius terutama dalam hal penanganannya. Aktifitas perambah tidak terbatas pada usaha perkebunan atau pertanian saja tetapi dapat juga dalam bentuk penjarahan hutan untuk mengambil kayu-kayunya ataupun bentuk usaha lain yang menjadikan kawasan sebagai tempat berusaha secara *illegal*.

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal PHKA 2010-2014, terdapat 12 provinsi prioritas penanganan perambahan, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan *roadmap* penanganan perambahan yang tertuang dalam Keputusan Direktur KKBHL Nomor: SK.21/KKBHL-6/2013 Tanggal 15 Maret 2013 tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kegiatan Penanganan Perambahan Kawasan Hutan pada 12 Provinsi Prioritas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan perambahan adalah sebagai berikut:

Tahap I (2009-2010)

- a. Identifikasi *open area* pada kawasan-kawasan konservasi, identifikasi dilakukan melalui dua pendekatan yaitu mengirimkan surat kepada seluruh Kepala UPT PHKA dan Analisa citra satelit.
- b. Rapat koordinasi pemantapan pembangunan PHKA dengan tema “Perambahan Kawasan Konservasi”.
- c. Mendorong agar seluruh UPT menetapkan tim GIS untuk menganalisa dan bertanggungjawab menyiapkan data dan informasi *open area* di masing-masing UPT.
- d. Menyusun Petunjuk Teknis Penanganan Perambahan di KSA/ KPA yang dapat dikembangkan dan disesuaikan oleh masing-masing UPT mengacu kepada kondisi lokal.
- e. Pembentukan kelompok kerja untuk percepatan penanganan perambahan.

Tahap II (2011-2013)

- a. Serangkaian kegiatan *workshop* di tingkat provinsi.
- b. Pendampingan langsung kepada UPT dalam menganalisis kasus perambahan di wilayah kerjanya (tipologi perambahan, peta pemain, sejarah perambahan, dll).
- c. Fasilitasi penyelesaian penanganan perambahan mulai dari pra penanganan, saat penanganan, dan pasca penanganan.
- d. Pencermatan RKA-KL masing-masing UPT yang menjadi prioritas di 12 (dua belas) provinsi untuk memastika investasi (input anggaran) yang dialokasikan untuk menangani perambahan.
- e. Penyusunan kriteria dan indikator untuk melakukan penilaian keberhasilan penanganan perambahan.

Tahap III (2014)

- a. Fasilitasi penyelesaian penanganan perambahan mulai dari pra penanganan, saat penanganan, dan pasca penanganan.
- b. Monitoring dan evaluasi.
- c. Pemutakhiran *baseline* data perambahan.

Lokasi kegiatan penanganan perambahan dari tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 36. Provinsi Lokasi Kegiatan Penanganan Perambahan Tahun 2010-2014

No	2010	2011	2012	2013	2014
1	Riau	Lampung	Kalimantan Tengah	Kalimantan Barat	Sulawesi Utara *)
2	Lampung	Sumatera Utara	-	Jambi	-
3	Jawa Tengah *)	-	-	Sulawesi Tenggara	-
4	Jawa Barat *)	-	-	-	-

Sumber : Dit. KKBHL 2014

Keterangan: *) Bukan Provinsi prioritas

Pada tahun 2014 telah dapat diselesaikan penanganan perambahan di Provinsi Riau, Sulawesi Utara dan Jawa Barat. Namun yang dihitung sebagai capaian hanya Provinsi Sulawesi Utara karena Riau dan Jawa Barat telah masuk pada capaian tahun 2010. Sehingga jika dibandingkan dengan target tahun 2014 (2 provinsi), capaian kinerjanya adalah sebesar **50%**.

Dalam rangka mencari solusi agar para perambah tidak kembali melakukan perambahan, dilakukan kegiatan pasca penanganan perambahan, dengan melibatkan pemerintah daerah dalam bentuk pengembangan ekonomi produktif di Taman Nasional Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Penanganan perambahan juga dilakukan melalui pembatalan sertifikat kepemilikan tanah di sebagian kawasan TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, serta melakukan kegiatan teRp.adu termasuk upaya preemptif, preventif dan operasi represif untuk mengatasi permasalahan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

3. Restorasi Ekosistem Kawasan Konservasi

Restorasi ekosistem kawasan konservasi adalah suatu upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi ekosistem kawasan seperti sebelum mengalami gangguan dengan melakukan aktivitas tertentu guna menginisiasi atau mempercepat pemulihian kondisi kesehatan, integritas dan kelestariannya. Upaya pemulihian ekosistem kawasan konservasi yang mengalami kerusakan tersebut merupakan komitmen Kementerian Kehutanan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan konservasi di beberapa lokasi saat ini mulai mengalami degradasi sehingga menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati serta penurunan kualitas habitat tumbuhan dan satwa liar yang mengganggu keseimbangan dan fungsi. Untuk memulihkan kondisi tersebut perlu dilakukan upaya restorasi yang bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan fungsi ekosistem yang rusak agar dapat berfungsi kembali secara optimal sesuai daya dukung, dan peranannya sebagai habitat suatu jenis tumbuhan/ satwa dalam mendukung sistem penyanga kehidupan.

Restorasi ekosistem dilakukan dengan pendekatan yang melibatkan masyarakat terdampak dan masyarakat penerima manfaat. Selain itu restorasi ekosistem diharapkan dapat menjadi media komunikasi dalam meningkatkan optimalisasi pemanfaatan ruang, pencegahan bencana, dan sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya konflik yang diakibatkan oleh adanya perbedaan persepsi atau cara pandang. Pemahaman bahwa ekosistem hutan mempunyai nilai jasa lingkungan yang penting perlu terus menerus di promosikan kepada masyarakat sekitar ataupun kepada pihak-pihak terkait.

Dalam Renstra Direktorat Jenderal PHKA 2010-2014 ditargetkan empat TN lokasi pelaksanaan restorasi melalui kerjasama Kementerian Kehutanan dengan Pemerintah Jepang, melalui *Project on Capacity Building for Restoration of Ecosystems in Conservation Areas* (Proyek JICA-RECA) untuk periode waktu 2010 -2015. Sesuai dengan SK Direktur Kawasan

Konservasi dan Bina Hutan Lindung (KKBHL) Nomor: SK. 18/ KKBHL-6/ 2013 Tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kegiatan Restorasi Ekosistem Kawasan Konservasi pada lima Lokasi, target kegiatan ini menjadi lima TN seluas 455 Ha, dengan lokasi sebagai berikut:

- a. TN Bromo Tengger Semeru: mewakili ekosistem yang sering terjadi kebakaran dan ekosistem danau yang mengalami sedimentasi, seluas 40 Ha.
- b. TN Gunung Merapi: mewakili ekosistem pegunungan yang mengalami degradasi akibat letusan gunungapi dan penambangan pasir, seluas 50 Ha.
- c. TN Gunung Ciremai: mewakili daerah pegunungan yang mengalami degradasi akibat kebakaran hutan dan perambahan, seluas 75 Ha.
- d. TN Manupeu Tana Daru: mewakili daerah kering savana yang mengalami degradasi akibat penggembalaan ternak dan kebakaran hutan, seluas 90 Ha.
- e. TN Sembilang: mewakili daerah hutan mangrove yang mengalami degradasi akibat pembukaan tambak, seluas 200 Ha.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Restorasi Ekosistem Kawasan Konservasi pada lima lokasi tersebut, telah ditetapkan *roadmap* (langkah-langkah) sebagai berikut.

Tahap I (2010 – 2011)

- a. Membangun komunikasi dengan pihak JICA sebagai mitra utama dalam pelaksanaan kegiatan restorasi di kawasan konservasi.
- b. Penandatanganan kerjasama antara Indonesia (Kemenhut-PHKA) dengan Jepang (JICA) untuk jangka waktu lima tahun (2010-2015).
- c. Penetapan konsultan pelaksana tingkat lapangan (diutamakan dari pihak Perguruan Tinggi).
- d. Pembelian dan pembangunan sarana dan prasarana (Kamera, GPS, Laptop, Kendaraan Roda 4, Pondok Kerja, dll)
- e. Pembentukan kelompok kerja (pelibatan masyarakat lokal).
- f. Pelatihan kepada kelompok kerja untuk melakukan survey baseline data.
- g. Survey sosial, ekonomi dan biofisik sekitar lokasi restorasi.
- h. Studi banding kepada kelompok kerja.
- i. Kajian terhadap kebijakan terkait rehabilitasi di kawasan konservasi.
- j. Penyusunan Draft Awal pedoman Teknis Restorasi Ekosistem di Kawasan Konservasi.

Tahap II (2011 – 2013)

- a. Identifikasi areal uji coba restorasi
- b. Penyusunan rancangan uji coba restorasi
- c. Melaksanakan uji coba restorasi
 - 1) Pembangunan persemaian
 - 2) Pengumpulan biji/ bibit/ stek
 - 3) Membuat persemaian
 - 4) Persiapan lahan
 - 5) Penanaman, pengayaan, penunjang suksesi alam
 - 6) Pemeliharaan
 - 7) Monitoring dan Evaluasi
- d. Pertemuan rutin dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan di lima lokasi.

Tahap III (2013 – 2014)

- a. Penyusunan Guide Book di masing-masing lokasi.
- b. Finalisasi Pedoman Teknis Restorasi Ekosistem di Kawasan Konservasi.
- c. Studi banding tingkat lanjutan.
- d. Final meeting di masing-masing lokasi untuk pembuatan laporan akhir.
- e. Seminar hasil pelaksanaan project restorasi.

f. Monitoring dan Evaluasi.

Pada tahun 2014 tidak ada kegiatan penanaman baru di lima TN, tetapi telah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan tanaman, pembibitan untuk kegiatan pemeliharaan dan pengkayaan. Kegiatan ini telah sesuai dengan target tahapan kegiatan restorasi kawasan konservasi, sehingga capaian kinerjanya sebesar **100%**. Disamping kegiatan yang dilakukan di lapangan, pada tahun 2014 juga dilakukan kegiatan yang menyangkut peningkatan kapasitas SDM dan penyusunan pedoman, yaitu:

a. Penyusunan Pedoman dan Panduan (Laporan) :

- 1) Pedoman Tata Cara Restorasi : Hutan Hujan Tropis Pegunungan dan Hutan Monsoon Tropis
- 2) Panduan Teknis Restorasi : Hutan Hujan Tropis Pegunungan dan Hutan Monsoon Tropis

b. Penyusunan Buku :

- 1) Panduan Lapangan Jenis-Jenis Tumbuhan Restorasi

- 2) Panduan Teknis Restorasi di Kawasan Konservasi : Ekosistem Mangrove Lahan Bekas Tambak

c. Pelatihan Pembibitan oleh JICA Short Term Expert : Panduan Teknik Pembibitan dari Biji/Propagul Jenis Restorasi

d. Final meeting di masing-masing lokasi, berupa :

- 1) Pembukaan Mangrove Trail di TN Sembilang (20 Agustus 2014)

- 2) Workshop Pengendalian Kebakaran Hutan di TN Bromo Tengger Semeru (21-22 Agustus 2014)

- 3) Local Workshop dengan Pemda di TN Bromo Tengger Semeru (Agustus 2014)

e. Studi banding dalam rangka sosialisasi Pedoman dan Panduan dan peninjauan lokasi terdegradasi :

- 1) TN Laiwangi Wanggameti (11 -14 Agustus 2014)

- 2) TN Manusela (25 – 28 Agustus 2014)

- 3) TN Baluran (31 Agustus – 5 Sept 2014)

f. Training di Jepang :

- 1) ConteRp.art Training, empat orang (6 – 14 Oktober 2014)

- 2) Satoyama Training, satu orang (13 Oktober – 15 Nov 2014)

g. Final Evaluation Project JICA RECA oleh Tim Pakar (9-26 Sept 2014), hasil evaluasi yaitu:

- 1) Efektivitas : tinggi

- 2) Efesiensi : tinggi

- 3) Relevansi : tinggi

- 4) Impact : cukup tinggi (kesadaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat)

- 5) Sustainabilitas : cukup

Jelang berakhirnya Project JICA-RECA, kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan Januari 2015 yaitu:

1. Penyelesaian dan pencetakan pedoman dan panduan restorasi ekosistem mangrove;
2. Penyelesaian dan pencetakan pedoman dan panduan restorasi ekosistem terestrial;
3. Buku Panduan Lapangan Jenis-jenis Tumbuhan Restorasi;
4. Buku Panduan Teknik Pembibitan dari Biji/Propagul Jenis Restorasi;
5. Sosialisasi Pedoman dan Panduan tanggal 12-15 Januari 2015 di TN Gunung Palung;
6. Seminar Restorasi tanggal 26 Januari 2015 di Jakarta.


Adapun luas areal yang sudah dilakukan penanaman pada kelima TN dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 37. Luasan Areal Restorasi Tahun 2011 – 2013

No	Nama Kawasan	Lokasi Uji Coba	Realisasi Penanaman (Ha)			Total (Ha)
			2011	2012	2013	
1.	TN Gunung Ciremai	Lambosir	5	5	0	10
		Karang Sari	5	5	0	10
		Seda	3	2	0	5
		Yamaha Forest (Lambosir)	12,5	12,5	12,5	37,5
2.	TN Gunung Merapi	Ngablak	16,5	10	13	39,5
		Sumitomo	0	25	25	50
		TsTech	0	5	0	5
		Mriyan	7,6	3,5	25	36,1
3.	TN Bromo Tengger Semeru	RanuPani	10	30	30	70
4.	TN Manupeu Tanadaru		27	20	10	57
5.	TN Sembilang	Seksi 1, Resot 1	76	70	54	200
	TOTAL		162,6	188	169,5	520,1

Sumber : Dit. KKBHL,2014


Selama lima tahun berjalannya kegiatan restorasi ini, dapat dilihat adanya perubahan terhadap kondisi kawasan, dimana daerah yang dulunya gundul telah tertanami. Contoh lokasi disampaikan pada gambar di bawah.



Gambar 15. Progres Restorasi Hutan Mangrove di TN Sembilang



Gambar 16. Progres Kegiatan Restorasi di TN Gunung Ciremai



Gambar 17. Progres Kegiatan Restorasi di TN Gunung Merapi

4. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Melalui Pengelolaan Berbasis Resort

Sebagai unit pemangkuan kawasan konservasi terkecil, resort merupakan ujung tombak pengelolaan kawasan konservasi. Petugas resort adalah petugas yang sehari-hari berada di dalam kawasan dan berinteraksi dengan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Selama ini aktifitas petugas resort sebagian besar masih didominasi oleh aspek pengamanan, sementara aspek lain dari pengelolaan kawasan konservasi, seperti pengelolaan potensi SDAHE (plasma nutfah, jasa lingkungan dan wisata) serta aspek pengembangan masyarakat belum dapat dilakukan secara optimal. Kondisi-kondisi resort umumnya juga sangat minim. Sarana dan prasarana yang ada kurang mendukung pelaksanaan tugas di lapangan, bahkan ada beberapa taman nasional yang belum memiliki kantor resort. Dalam kondisi seperti ini, seolah-olah kawasan yang tidak ada pengelolanya dan merupakan awal masuknya berbagai pihak untuk menguasai kawasan dan melakukan berbagai kegiatan *illegal*.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan yang efektif, perlu dibangun sistem pengelolaan taman nasional berbasis resort (*Resort Based Management/RBM*). Dengan manajemen berbasis resort diharapkan potensi kawasan dan perkembangannya akan teridentifikasi dan selalu *ter-update*, dinamika sosial-ekonomi-budaya yang mempengaruhi akan selalu terpantau sehingga kawasan akan selalu terjaga dan terkelola. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar setiap UPT Taman Nasional dapat menjalankan pengelolaan kawasannya secara efektif dan responsif terhadap berbagai persoalan yang mengancam eksistensi taman nasional. Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui penataan kawasan antara lain trayek batas, pemeliharaan batas, kajian dan penetapan wilayah seksi pengelolaan dan dirinci ke dalam unit-unit lebih kecil yang disebut resort-resort pengelolaan, penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi serta pengembangan sistem monitoring yang efektif dan efisien serta berkelanjutan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur KKBHL Nomor: SK.19/KKBHL-6/ 2013 tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Melalui pengelolaan Berbasis Resort di 50 Taman Nasional, telah ditetapkan *roadmap* (langkah-langkah) sebagai berikut.

Tahap I (2010-2011)

- a. Pengumpulan berbagai *lesson learn* dari beberapa Taman Nasional yang dianggap telah melakukan pengelolaan berbasis lapangan.
- b. Serangkaian pertemuan dengan para pihak/ pakar dibidang pengelolaan lawasan konservasi (*workshop*) baik di tingkat UPT maupun di tingkat pusat.
- c. Surat Edaran dari Dirjen PHKA kepada seluruh Kepala Balai Besar/ Balai TN untuk melakukan pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort dengan melakukan minimal beberapa kegiatan yang sifatnya persiapan.
- d. Penyusunan draft Pedoman Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Resort.

Tahap II (2011-2013)

Merupakan tahap lanjutan, dimana prakondisi dan implementasi pengelolaan kawasan berbasis resort didorong agar terlaksana di masing-masing Balai Besar/ Balai TN. Strategi yang dilakukan dalam memfasilitasi tercapainya target kegiatan tersebut adalah:

- a. Serangkaian *workshop/seminar* tentang pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort.
- b. Penyusunan *Sistem Informasi Management RBM*.
- c. Lokalatis pengelolaan TN Berbasis resort.
- d. Fasilitasi pengelolaan TN berbasis resort di beberapa Balai Besar/Balai TN.

- e. Pembelian peralatan untuk pendukung pengelolaan berbasis resort.
- f. Finalisasi Pedoman Pengelolaan TN Berbasis Resort.
- g. Penyusunan kriteria dan alat ukur penilaian pengelolaan kawasan berbasis resort.
- h. Monitoring dan evaluasi, melakukan penilaian pengelolaan kawasan berbasis resort menggunakan kriteria dan indikator.
- i. Penyampaian surat terkait hasil monev yang berisikan hal-hal yang harus dipertahankan dan yang harus ditingkatkan .
- j. Pendampingan terhadap beberapa UPT yang dinilai belum optimal dalam melakukan pengelolaan berbasis resort.

Tahap III (2013-2014)

Merupakan tahap akhir dalam memastikan bahwa seluruh Balai besar/ Balai TN telah siap meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui penerapan pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Monev terakhir terhadap beberapa UPT yang belum melakukan pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort.
- b. Pendampingan terhadap beberapa UPT yang dinilai belum optimal dalam melakukan pengelolaan konservasi berbasis resort.
- c. Persiapan untuk menyusun kriteria dan indikator terhadap dampak dilakukannya pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort.

Aspek yang diukur dalam penilaian implementasi RBM di taman nasional meliputi dua kriteria yakni *prakondisi* dan *implementasi*. Aspek prakondisi merupakan tahapan awal penyiapan sumber daya manusia, sarana prasarana dan alokasi anggarannya yang tersusun dalam suatu rencana tahapan pencapaian implementasi pengelolaan berbasis resort yang terkawal oleh tim kerja. Aspek prakondisi terdiri dari tiga indikator yakni: (1)adanya tim kerja, (2) adanya rencana tahapan pencapaian implementasi RBM, (3) adanya pengelolaan informasi. Kriteria Implementasi merupakan upaya pencapaian tahapan implementasi RBM sebagaimana yang telah disusun oleh UPT yang bersangkutan dalam dokumen perencanaannya. Aspek implementasi terdiri dari empat indikator yakni: (1) Penataan wilayah kerja, (2) Pemenuhan unsur kelembagaan resort, (3) pengelolaan informasi, (4) evaluasi. Berikut ini disajikan tabel Kriteria, Indikator dan Unsur dalam implementasi pengelolaan RBM:

Tabel 38. Kriteria, Indikator dan Unsur dalam Implementasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Resort

I. PRAKONDISI	II. IMPLEMENTASI
A. Pembentukan Tim Kerja RBM UPT	A. Penetapan Wilayah Kerja Resort dilampiri Peta Kerja Bidang/Seksi Wilayah dan Resort
1. SK Kepala balai ttg Tim Kerja RBM 2. Representasi unsur dalam tim kerja RBM (Resort, Bidang Wilayah/Seksi Wilayah, Bagian Tata Usaha (anggaran dan perlengkapan), Fungsional) 3. Pembagian Tugas Tim	1. SK Penetapan Wilayah Kerja Resort 2. Peta Kerja Wilayah Resort yang telah dicetak dengan ukuran skala yang memadai 3. Penetapan Wilayah Kerja Resort didasarkan kajian tertulis tipologi (Kerawasan/tekanan kawasan, potensi, aksesibilitas, administrasi, topografi dsb) masing2 Resort 4. Informasi (jalan, sungai, bangunan, permasalahan, potensi, landuse) dalam Peta Resort tertuang dalam legenda peta
B. Penyusunan Rencana Pengelolaan Berbasis Resort	B. Pembangunan Kelembagaan Resort
1. Dokumen Perencanaan RBM	

I. PRAKONDISI	II. IMPLEMENTASI
<ol style="list-style-type: none"> 2. Proses Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Berbasis Resort 3. SK Kepala Balai tentang Penempatan personil 4. Ketersediaan Kantor Resort atau Pondok kerja yang difungsikan sebagai kantor resort 5. Ketersediaan dan Distribusi Sarana Alat Transportasi 6. Ketersediaan dan distribusi Alat Kerja minimal Resort (<i>GPS, Peta Kerja dan Kamera Digital</i>) 7. Perencanaan Anggaran Implementasi RBM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Tugas Minimal Resort 2. Peningkatan kualitas (pengetahuan dan ketrampilan) petugas resort (diadakan Balai maupun pengiriman) 3. Jumlah rata-rata personil masing-masing resort 4. Dukungan (distribusi) anggaran kegiatan di tingkat resort per tahun (2011) 5. Terimplementasinya distribusi saRp.ras kerja minimal resort
C. Pengelolaan Informasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya aplikasi SIM RBM UPT 2. SK Kepala balai tentang pengelola SIM RBM UPT 3. Adanya protokol data dari Resort ke Balai 4. Tersedianya tally sheet yang digunakan untuk kebutuhan <i>collecting data</i> 	C. Pengelolaan Informasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan Data 2. Keakuratan data 3. Ketepatan waktu dan kontinuitas aliran data 4. Analisa data 5. Penggunaan data sebagai bahan perencanaan dan kebijakan D. Evaluasi <ol style="list-style-type: none"> A. Dilakukan evaluasi secara reguler implementasi RBM B. Penggunaan hasil evaluasi sebagai umpan balik dalam perencanaan ke depan

Sumber: Dit. KKBHL, 2014

Masing-masing indikator memiliki unsur yang mengandung bobot dan nilai tersendiri. Nilai total seluruh unsur akan memberikan informasi kuantitatif mengenai capaian masing-masing UPT dalam pemenuhan kriteria prakondisi maupun kriteria implementasi. Suatu UPT dinyatakan berhasil mengimplementasikan Pengelolaan Kawasan Berbasis Resort apabila kriteria prakondisi dan kriteria Implementasi mencapai nilai lebih besar atau sama dengan **90**. Peran Pusat sangat penting untuk mendorong keberhasilan melalui program-program dalam pendampingan teknis. Hal yang diperhatikan dalam penilaian ini adalah keragaman kondisi masing-masing UPT baik tantangan dan potensi kawasan serta faktor budaya dari pengelolanya, dimana dapat mendorong pembentukan kultur organisasi yang tidak sama antar UPT satu dengan UPT lainnya. Setiap UPT akan mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi setempat dalam rangka meningkatkan performa organisasinya. Pola atau metode tersebut merupakan kreatifitas yang perlu diapresiasi sebagai *added value* dalam penilaian kinerjanya dalam rangka implementasi pengelolaan kawasan berbasis resort.

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di **sembilan** UPT. Jika setiap tahun ditargetkan ada **sepuluh** taman nasional yang dikelola dengan berbasis resort, maka capaian kinerja indikator ini mencapai **90 %**. Dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014) ini jumlah TN yang telah melaksanakan pengelolaan berbasis resort sebanyak **48 UPT**, yaitu sebagai berikut.

Tabel 39. Perkembangan Pengelolaan Berbasis Resort Tahun 2010-2014

No	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	TN Kerinci Seblat	TN Bukit Barisan Selatan	TN Gunung Palung	TN Bukit Duabelas	TN Aketajawe Lolobata
2	TN Ujung Kulon	TN Ciremai	TN Kelimutu	TN Bromo Tengger Semeru	TN Siberut
3	TN Gunung Halimun Salak	TN Gunung Merapi	TN Tanjung Putting	TN Betung Kerihun	TN Kayan Mentarang
4	TN Gunung Gede Pangrango	TN Gunung Merbabu	TN Gunung Rinjani	TN Bogani Nani Wartabone	TN Wasur
5	TN Karimun Jawa	TN Meru Betiri	TN Batang Gadis	TN Danau Sentarum	TN Berbak
6	TN Baluran	TN Kutai	TN Way Kambas	TN Bunaken	TN Bali Barat
7	TN Alas Purwo	TN Bantimurung Bulusaraung	TN Manupeu Tanadaru	TN Kepulauan Seribu	TN Manusela
8	TN Rawa Aopa Watumohai		TN Lore Lindu	TN Bukit Baka Bukit Raya	TN Sebangau
9	TN Komodo		TN Gunung Leuser	TN Teluk Cenderawasih	TN Tesso Nilo
10			TN Laewangi Wanggameti	TN Takabonerate	
11			TN Bukit Tigapuluh		
12			TN Wakatobi		
13			TN Sembilang		

Sumber: Dit. KKBHL, 2014

Terdapat dua UPT yang belum dapat melaksanakan RBM dengan baik, yaitu TN Lorentz dan TN Kepulauan Togean, disebabkan beberapa hal diantaranya:

1. Adanya konflik antara pemerintah daerah dengan BTN Kepulauan Togean terkait status Taman Nasional;
2. Kondisi medan geografis TN Lorentz yang luas dan sulit dijelajah serta kurangnya personil di lapangan.



Gambar 18. Kegiatan Lokalatih *Resort Base Management* di BTN Kayan Mentarang

5. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Ekosistem Gambut

Kawasan gambut adalah suatu ekosistem rawa yang komponen-komponennya terdiri atas gambut, air, udara, biota, hidrotopografi, dan lapisan di bawah gambut yang saling mempengaruhi, membentuk keseimbangan yang dinamis, dan tercermin oleh karakteristiknya yang unik dan rapuh. Ekosistem gambut memiliki peran sangat penting dalam menopang kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Lahan gambut tidak hanya berfungsi secara langsung dalam menyokong kehidupan, tapi juga sebagai sumber pakan dan habitat bagi berbagai makhluk hidup. Gambut memiliki sifat yang khusus yaitu sulit untuk pulih apabila terganggu. Hal ini disebabkan karena gambut dibentuk dari hasil pembusukan vegetasi yang berlangsung selama ribuan tahun, sehingga perlindungan terhadap ekosistem lahan gambut penting diterapkan dengan mengelolanya secara bijak dan memperhatikan keseimbangan ekologi, melalui pengelolaan yang terintegrasi.

Pada periode 2010-2014, Renstra Direktorat Jenderal PHKA telah mengamanatkan untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem gambut di delapan Provinsi, yaitu TN Danau Sentarum (Kalimantan Barat), TN Sembilang (Sumsel), TN Rawa Aopa (Sulawesi Tenggara), TN Berbak (Jambi), TN Sebangau (Kalimantan Tengah), Papua, Papua Barat dan Riau.

Tahapan pelaksanaan kegiatan peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi Ekosistem Gambut sesuai dengan Surat Keputusan Direktur KKBHL Nomor: SK.20/KKBHL-6/2013 tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kegiatan pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi Ekosistem Gambut di delapan Propinsi, adalah sebagai berikut.

Tahap I (2009-2010)

- a. Identifikasi ekosistem gambut, identifikasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu mengirimkan surat kepada seluruh Kepala UPT PHKA, dan menggunakan peta gambut yang diterbitkan oleh *Wetland International Indonesia Program (WII)*.
- b. *Workshop* pengelolaan lahan basah (termasuk gambut).

Tahap II (2011 - 2013)

- a. *Workshop* pengelolaan ekosistem gambut.
- b. Penyusunan Naskah akademis sebagai dasar Penyusunan Pedoman Pengelolaan Ekosistem Gambut dalam Kawasan Konservasi.
- c. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Ekosistem Gambut dalam Kawasan Konservasi.
- d. Monitoring dan Evaluasi ke tingkat UPT.
- e. Pengusulan kawasan konservasi yang memiliki ekosistem gambut sebagai situs Ramsar.
- f. Fasilitasi pelaksanaan Restorasi ekosistem gambut.
- g. Koordinasi dengan para pihak dalam penyusunan *One Peat Map*.
- h. Koordinasi dalam rangka penyusunan RP.P Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Tahap III (2014)

- a. Monitoring dan Evaluasi.
- b. Pengusulan kawasan konservasi yang memiliki ekosistem gambut sebagai situs Ramsar.

Pada tahun 2014, pengelolaan ekosistem gambut dilaksanakan di **satu** provinsi yaitu Provinsi Papua Barat. Jika dibandingkan dengan target tahun 2014 yaitu dua Provinsi, maka capaian peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut adalah **50%**. Selama lima tahun (2010-2014), kegiatan ini telah terlaksana di **tujuh lokasi**, apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen PHKA 2010-2014 yaitu delapan lokasi maka capaiannya sebesar **87,5%**. Perkembangan lokasi pengelolaan ekosistem gambut dari tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 40. Perkembangan Lokasi Kegiatan Pengelolaan Ekosistem Gambut Tahun 2010-2014

No	2011	2012	2013	2014
1	Riau	Kalimantan Selatan *)	Papua	Papua Barat
2	-	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	-
3	-	Jambi (TN Berbak)	-	-
4	-	Sumatera Selatan	-	-

Sumber: Dit. KKBHL, 2014

Keterangan: *) Bukan Provinsi prioritas

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah koordinasi dengan para pihak dan instansi terkait, utamanya untuk mendorong pengelolaan ekosistem gambut secara lestari.

Secara umum rekomendasi dari kegiatan monitoring tersebut adalah perlunya upaya inventarisasi dan pengelolaan data terkait ekosistem gambut oleh UPT dengan karakteristik lahan gambut serta perlu menyusun pedoman pengelolaan ekosistem gambut di dalam KPA dan KSA sebagai upaya membantu dan mengarahkan pengelolaan ekosistem gambut di kawasan konservasi.

Selain kegiatan tersebut, sebagai upaya meningkatkan koordinasi diantara para pihak juga telah dilaksanakan kegiatan *“Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Ekosistem Gambut dalam KPA dan KSA”*, pada tanggal 7-8 Oktober 2014 di Hotel Menara Peninsula. Peserta kegiatan tersebut antara lain berasal dari akademisi (IPB, UGM), Wetlands International, Pustanling Kehutanan, Sinarmas Forestry, Kementerian Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal BPDas-PS, Direktorat KKBHL, dan UPT Ditjen PHKA yang memiliki wilayah/kawasan gambut, antara lain BBKSDA Riau, BBKSDA Papua, BKSDA Sumsel, BKSDA Jambi, BKSDA Kalimantan Barat, BKSDA Kalimantan Timur, BKSDA Kalimantan Tengah, BKSDA Kalimantan Selatan, BTN Berbak, BTN Sembilang, BTN Sebangau, BTN Tanjung Puting, dan BTN Wasur.

Hasil dari kegiatan *“Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Ekosistem Gambut dalam KPA dan KSA”*, antara lain draft awal pedoman pengelolaan ekosistem gambut di dalam KPA dan KSA sebagai upaya membantu dan mengarahkan pengelolaan ekosistem gambut di kawasan konservasi.

6. Persentase Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sekitar KK Tertentu Mejadi Minimal Rp.. 800.000,- Per Bulan Per Kepala Keluarga (Sebesar 30%) Melalui Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dijelaskan bahwa wilayah yang berbatasan dengan KSA dan KPA ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Penyangga. Wilayah yang ditetapkan sebagai Daerah Penyangga dapat berupa kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, hutan hak, tanah negara bebas, atau tanah yang dibebani hak, dengan tujuan untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA.

Saat ini, pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya berfokus pada menjaga keindahan dan keanekaragaman hayati di dalamnya, namun juga harus mempertimbangkan wilayah disekitarnya agar dapat menyokong keberadaan dan keutuhan kawasan. Berdasarkan data yang dihimpun, di sekitar kawasan konservasi terdapat 3.746 desa. Sebagai wilayah yang berbatasan dengan kawasan konservasi, maka aktivitas masyarakat di desa-desa tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap kawasan konservasi di dekatnya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan yang baik diharapkan dapat

mengurangi tekanan masyarakat terhadap keutuhan kawasan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi, pasal 49 PP Nomor: 28 tahun 2011 mengamanatkan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi dibutuhkan berbagai parameter dan kriteria, salah satunya adalah tingkat pendapatan masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi. Dengan asumsi semakin baik tingkat pendapatan masyarakat maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Berdasarkan asumsi tersebut Ditjen PHKA telah menjadikan indikator kinerja kegiatan *“Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi Tertentu Menjadi Minimal Rp.. 800.000,- Per Bulan Per Kepala Keluarga Melalui Upaya-Upaya Pemberdayaan Masyarakat”* untuk tahun 2009-2014.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Nomor: SK.16/KKBHL-6/2013 tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kegiatan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi Tertentu Menjadi Minimal Rp.. 800.000,- per Bulan per Kepala Keluarga. Dengan mempertimbangkan jumlah desa di sekitar kawasan konservasi dan jumlah desa MDK yang cukup banyak maka pembinaan difokuskan pada beberapa desa sasaran.Untuk itu, telah ditetapkan delapan UPT target dan 17 desa sasaran.

Tabel 41. Daftar UPT Target dan Desa Sasaran

No	UPT / Kawasan Konservasi	No	Desa Sasaran
1.	BTN Sembilang	1	Desa Tabala
2.	BKSDA Lampung	2	Desa Sebesi
3.	BTN Kep. Karimun Jawa	3	Desa Kemujan
4.	BTN Baluran	4	Desa Sumberanyar
		5	Desa Sumberwaru
		6	Desa Wonorejo
5.	BTN Bali Barat	7	Desa Blimbingsari
		8	Desa Sumberklampok
		9	Kelurahan Gilimanuk
6.	BKSDA Nusa Tenggara Barat	10	Desa Senggigi
		11	Desa Seloto
		12	Desa Sampir
		13	Desa Meraran
7.	BTN Sebangau	14	Desa Mekartani
8.	BTN Bogani Nani Wartabone	15	Desa Mengkang
		16	Desa Totabuan
		17	Desa Tunggulo

Sumber : Dit. KKBHL,2014

Untuk mencapai indikator kinerja kegiatan tersebut, telah dilakukan kegiatan-kegiatan di UPT Target, yaitu:

1. Pendataan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi
2. Pengembangan ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi
3. Sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan masyarakat sekitar kawasan konservasi
4. Pelatihan usaha ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi

5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan
6. Monev kegiatan MDK/ SPKP/ Penyangga
7. Monev implementasi pengelolaan ekosistem esensial

Untuk penghitungan persentase peningkatan pendapatan masyarakat di desa-desa sasaran, dilakukan dengan membandingkan pendapatan masyarakat pada tahun 2014 dengan asumsi data awal. Berdasarkan data awal pendapatan masyarakat diasumsikan sebesar Rp. 550.000,- (asumsi Dit. PJLWA). Dengan menggunakan rumus perhitungan persentase berikut.

$$\% \text{ PM} = \frac{P_{2014} - P_0}{P_0} \times 100 \%$$

% PM = persentase capaian peningkatan pendapatan masyarakat

P_{2014} = rata-rata peningkatan pendapatan masyarakat pada tahun 2014

P_0 = asumsi data awal pendapatan masyarakat (Rp. 550.000,-)

Hasil perhitungan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 42. Daftar UPT Target dan Persentase Peningkatan Pendapatan Masyarakat


No	UPT/Kawasan Konservasi	Desa Sasaran	Rata-rata Pendapatan masyarakat per bulan tahun 2014	Persentase Peningkatan Pendapatan Masyarakat
1.	BTN Kep. Karimun Jawa	Desa Kemujan	Rp.. 2.300.000,-	318,18%
2.	BKSDA Lampung	Desa Sebesi	Rp.. 1.450.000,-	163,64%
3.	BTN Sembilang	Desa Tabala	Rp.. 600.000,-	9,09%
4.	BTN Baluran	Desa Sumberanyar	Rp.. 875.000,-	59,09%
		Desa Sumberwaru	Rp.. 850.000,-	54,55%
		Desa Wonorejo	Rp.. 887.500,-	61,36%
5.	BTN Bali Barat	Desa Blimbingsari	Rp.. 3.433.333,-	524,24%
		Desa Sumberklampok	Rp.. 2.700.000,-	390,91%
		Kelurahan Gilimanuk	Rp.. 2.200.000,-	300,00%
6.	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Desa Senggigi	Rp.. 1.180.000,-	114,55%
		Desa Seloto	Rp.. 2.631.000,-	378,36%
		Desa Sampir	Rp.. 2.060.000,-	274,55%
		Desa Meraran	Rp.. 2.880.000,-	423,64%
7.	BTN Sebangau	Desa Mekartani	Rp.. 850.000,-	54,55%
8.	BTN Bogani Nani Wartabone	Desa Mengkang	Rp.. 1.203.846,-	118,88%
		Desa Totabuan	Rp.. 2.460.971,- *	347,45%
		Desa Tunggulo	Rp.. 1.120.000,-	103,64%
Rata-rata persentase peningkatan pendapatan masyarakat				217,45%

Sumber : Dit. KKBHL 2014

Catatan:

*) merupakan data pendapatan masyarakat tahun 2012. Untuk tahun 2013 dan 2014 belum dilakukan pendataan kembali.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan penghitungan peningkatan pendapatan masyarakat pada desa-desa dan UPT yang menjadi sasaran diperoleh nilai **217,45%**. Jika dibandingkan dengan target sebesar 30%, maka capaian kinerjanya sebesar **150%**(**724,83%**).



Gambar 19. Produksi Kerajinan Sendal Purun “Jawet Besewut/Anyaman Ternama” Di Kereng Bangkirai Dan Budidaya Lele “Karya Mina” Di Kel. Habaringhurung Binaan Balai TN Sebangau.

KEGIATAN PENGEMBANGAN KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK

Kegiatan ini terdapat empat indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja pertama yaitu Populasi species prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat, telah disajikan dalam penjelasan indikator kinerja sasaran. Selanjutnya penjelasan pada tiga IKK lainnya adalah sebagai berikut.

1. Aktifitas Penyelenggaraan Skema DNS

Skema DNS (*Debt for-Nature Swap*) adalah skema pendanaan alternatif melalui pelaksanaan program konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya yang disepakati sebagai penghapusan utang Indonesia kepada negara lain. Selama tahun 2010-2014 ditargetkan ada dua kegiatan DNS yang akan dilaksanakan yaitu DNS *The Tropical Forest Conservation Act* (TFCA) (kerjasama dengan pemerintah Amerika) dan DNS VI (kerjasama dengan pemerintah Jerman).

Sampai dengan akhir tahun 2014, program yang telah dijalankan dengan menggunakan skema DNS tersebut adalah DNS TFCA sedangkan skema DNS lainnya yang semula akan dilaksanakan yaitu DNS IV tidak dilaksanakan karena tidak ada kesepakatan tentang mekanisme pembiayaan dengan pemerintah Jerman.

TFCA Sumatera atau disebut juga Aksi Pelestarian Hutan Tropis Sumatera mengelola dana yang bersumber dari pengalihan pembayaran utang pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat. Dana hibah untuk hutan Sumatera ini dirancang untuk meningkatkan upaya konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam sekaligus membangun sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan sekitar hutan yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan. Program prioritas TFCA Sumatera meliputi:

1. Penetapan, restorasi, perlindungan dan pemeliharaan kawasan konservasi dan kawasan lindung lainnya.
2. Pengembangan dan implementasi pengelolaan sumber daya alam yang berbasis ilmiah, termasuk praktik pengelolaan lahan dan ekosistem.
3. Program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan, teknis dan pengelolaan bagi individu dan institusi dalam konservasi.

4. Restorasi, perlindungan atau pemanfaatan secara lestari spesies tumbuhan dan satwa.
5. Penelitian dan identifikasi tanaman obat untuk menanggulangi penyakit manusia dan meningkatkan kesehatan.
6. Pengembangan dan mendukung kehidupan masyarakat di sekitar hutan dengan memperhatikan perlindungan hutan tropis.

TFCA Sumatera menerapkan 13 kawasan konservasi sebagai kawasan prioritas penting yang menjadi prioritas site, yaitu:

1. Bentang alam Kerumutan-Semenanjung Kampar-Senepis
2. Kawasan Hutan Batang Toru dan Taman Nasional Batang Gadis
3. Ekosistem Kerinci Seblat
4. Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Gunung Leuser
5. Kawasan Hutan Bukit Barisan Selatan
6. Sembilang-Berbak
7. Taman Nasional Siberut dan Kepulauan Mentawai
8. Ekosistem Tesso Nilo
9. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh
10. Taman Nasional Way Kambas
11. DAS Toba Barat
12. Dataran Rendah dan Hutan Tropis Angkola
13. Hutan warisan Ulu Masen/Seulawah

2. Peningkatan Kegiatan Penangkaran dan Pemanfaatan Jenis Keanekaragaman Hayati Secara Lestari

Di saat tekanan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati semakin meningkat yang pada akhirnya mengancam keberadaan keanekaragaman hayati, maka prinsip konservasi bukan hanya pengawetan dan pelindungan tapi juga pemanfaatan secara lestari diharapkan dapat meminimalisir tekanan tersebut. Indikator kinerja ini diukur melalui tiga hal yaitu:

- peningkatan jumlah unit penangkar
- peningkatan jumlah izin edar pemanfaatan TSL
- peningkatan unit Lembaga Konservasi (LK)


Penangkaranyaitu kegiatan perbanyak melalui pengembangbiakan atau pembesaran TSL dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya serta pengambilan dari alam. Dalam rangka pengembangan penangkaran dilakukan upaya-upaya antara lain pendeklasian wewenang perizinan penangkaran TSL generasi F2 dan seterusnya kepada UPT KSDA, peningkatan penyadartahan masyarakat tentang penangkaran dan peredaran TSL, penyempurnaan peraturan perundangan terkait penangkaran TSL.Jumlah unit penangkar per 31 Desember 2013 adalah sebanyak 776 unit. Selama tahun 2014 ada kenaikan jumlah penangkar sebanyak tiga unit sehingga jumlahnya menjadi 779 unit pada Desember 2014. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,39%.

Tata usaha pengambilan atau penangkaran dan peredaran tumbuhan dan satwa liar bertujuan untuk menciptakan tertib peredaran untuk kelestarian populasi tumbuhan tumbuhan dan satwa liar melalui pengendalian kegiatan pengambilan, penangkaran, pengumpulan, pemeliharaan, pengangkutan specimen tumbuhan atau satwa liar. Berdasarkan data yang ada, jumlah izin pengedar TSL tahun 2013 tercatat 218 unit, dan pada tahun 2014 terdapat penambahan jumlah izin edar sebanyak 14 unit, sehingga totalnya sebanyak 232unit. Kenaikan jumlah pengedar TSL pada tahun 2014 sebesar 6,42%, apabila dibandingkan dengan tahun 2013.

Lembaga Konservasi (LK) adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Lembaga Konservasi mempunyai fungsi: 1). pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya, 2). tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi *in-situ*, 3). sarana rekreasi yang sehat serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bentuk Lembaga Konservasi, antara lain : pusat penyelamatan satwa, pusat latihan satwa khusus, pusat rehabilitasi satwa, kebun binatang, taman safari, taman satwa, taman satwa khusus, museum zoologi, kebun botani, taman tumbuhan khusus, dan herbarium.

Jumlah Lembaga Konservasi (LK) per 31 Desember 2013 sebanyak 58 unit. Izin LK yang terbit di tahun 2014 sejumlah satu unit, sehingga sampai dengan Desember 2014 jumlah LK menjadi 59 unit. Dengan demikian dibandingkan tahun sebelumnya jumlah LK yang ada terdapat peningkatan sebesar **1,7%**.

Berdasarkan realisasi kinerja tiga indikator di atas, maka rata-rata capaian kinerja peningkatan kegiatan penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari adalah sebesar **2,84%**. Perkembangan jumlah penangkar, izin edar dan LK sampai 2014 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 20. Grafik Peningkatan Jumlah Izin Pemanfaatan Jenis TSL

3. Kerjasama Internasional dan Konvensi Bidang KKH

Indonesia sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dan laju degradasi yang tinggi pula, mempunyai kepentingan yang besar untuk menjalin kerjasama di bidang konservasi keanekaragaman hayati baik di tingkat internasional maupun regional. Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi *Convention on Biological Diversity* (CBD), *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES), Ramsar dan *World Heritage Convention*. Di tingkat regional Indonesia tentu saja menjadi anggota ASEAN dimana Ditjen PHKA menjadi focal point untuk ASEAN *Working Group on Nature Conservation and Biodiversity* (AWGNBC). Disamping itu Indonesia juga menjadi signatory party pada Kesepakatan *Heart of Borneo* (*HoB*), *The Indian ocean and South East Asia* (IOSEA), *East Asian Australasian Flyway Partnership* (EAAFP) dan beberapa kerjasama lain.

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 adalah penyiapan posisi DELRI dalam Animal dan Plant Committee, Bimtek CITES, Koordinasi pelaksanaan CITES, CBD Ramsar, WHC Regional dan Sub Regional, penyusunan *National Report*.

KEGIATAN PENYIDIKAN DAN PENGAMANAN HUTAN

Kegiatan ini terdapat empat indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja pertama yaitu Kasus baru tindak pidana kehutanan (*illegal logging*, perambahan, perdagangan TSL, dan kebakaran hutan) pada tahun berjalan dapat diselesaikan minimal 75%, telah disajikan dalam penjelasan indikator kinerja sasaran. Selanjutnya penjelasan pada tiga IKK lainnya adalah sebagai berikut.

1. **Penyelesaian Tunggakan Perkara (*Illegal Logging, Perambahan, Perdagangan TSL Illegal, Penambangan Illegal dan Kebakaran*) sebanyak 25%**

Kasus-kasus yang tidak selesai pada tahun berjalan akan menjadi tunggakan dan diselesaikan dan dipantau di tahun-tahun berikutnya. Untuk memenuhi amanat Renstra KL, seluruh tunggakan perkara yang ada sejak tahun 2009 secara bertahap harus diselesaikan. Target penyelesaiannya adalah 25% per tahun sampai P21.

Pada tahun 2014, tunggakan kasus tipihut tahun 2009-2013 yang belum dapat diselesaikan sebanyak **339 kasus**. Tunggakan kasus tersebut yaitu *illegal logging* 121 kasus, perambahan 71 kasus, TSL 25 kasus, penambangan *illegal* 79 kasus, dan kebakaran 43 kasus. Tunggakan kasus tersebut yang berhasil diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak **86 kasus**. Sehingga realisasi tahun 2014 adalah sebesar **25,37%**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2014 (25%), maka capaian kinerjanya adalah sebesar **101,47%**. Data penyelesaian tunggakan kasus disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel 43. Jumlah Tunggakan Kasus Yang Dapat Diselesaikan Pada Tahun 2014

No	Kategori Kasus	Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013		
		Jml	P21	Sisa	Jml	P21	Sisa	Jml	P21	Sisa	Jml	P21	Sisa	Jml	P21	Sisa
1.	Illegal Logging	66	14	52	41	11	30	10	3	7	16	4	12	121	31	90
2.	Perambahan	19	4	15	12	2	10	8	4	4	45	2	43	71	23	48
3.	TSL	30	12	18	15	11	4	6	3	3	9	1	8	25	11	14
4.	Penambangan Illegal	5	0	5	3	0	3	1	1	0	9	2	7	79	10	69
5.	Kebakaran	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	11	32
	Total	121	31	90	71	24	47	25	11	14	79	9	70	339	86	253

Sumber : Dit. PPH, 2014

Berdasarkan data di atas, tunggakan kasus selama tahun 2009-2013 yang bisa diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 86 kasus, yang terdiri dari 31 kasus *illegal logging*, 23 kasus perambahan, 11 kasus TSL, 10 kasus penambangan *illegal*, dan 11 kasus kebakaran.

Penanganan kasus tipihut akan terus berjalan sampai selesai mencapai tahap P21 atau SP3 (sesuai kewenangan PPNS) dan terus dipantau sampai mendapat putusan pengadilan tetap. Kasus-kasus yang tidak selesai pada tahun berjalan akan menjadi tunggakan dan diselesaikan dan dipantau di tahun-tahun berikutnya. Proses penyelesaian kasus tipihut memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi sesuai dengan jenis dan bobot kasusnya, sehingga seringkali suatu kasus membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya.

Penyelesaian tunggakan kasus tipihut tersebut dilakukan dengan upaya-upaya diantaranya melalui kegiatan :

a. Proses penyidikan

Proses Penyidikan/Yustisi bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus tipihut dan menuntaskan penyelesaian kasus sampai P21 serta menjamin tegaknya peraturan perundangan di bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya serta memberikan efek jera kepada para pelakuan tindak pidana bidang kehutanan. Kegiatan Proses Penyidikan/Yustisi yang dilakukan, selain melibatkan PPNS yang ada di pusat (Direktorat PPH) kegiatan ini juga melibatkan PPNS yang didaerah dimana kasus tersebut terjadi. Tujuan kegiatan ini adalah menuntaskan penyelesaian kasus sampai P21.

b. Supervisi Pelaksanaan Proses Yustisi Tipihut

Kegiatan Supervisi Pelaksanaan Proses Yustisi ini bertujuan agar setiap proses kasus Tipihut dapat dipantau dan diikuti perkembangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

c. Advokasi Penanganan Tipihut

Dalam hal penanganan perkara tindak pidana kehutanan, kegiatan Advokasi Penanganan Perkara bertujuan untuk memberikan bantuan hukum atas kasus Tipihut didaerah (UPT) yang sedang berjalan dan dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai suatu penyelesaian.

2. Penyelesaian Kasus Hukum Perambahan Kawasan Konservasi Sebanyak 4%

Perambahan merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam keberadaan sebagian besar kawasan konservasi di Indonesia. Renstra mengamanatkan 20% kasus hukum perambahan terselesaikan dalam jangka lima tahun 2010-2014, sehingga target tahunan sebesar 4%. Penyelesaian kasus hukum ini bertujuan membebaskan kawasan konservasi dari aktivitas perambahan. Untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus perambahan dari tahun 2010-2014 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 44. Perkembangan Penanganan Kasus Perambahan Tahun 2010-2014

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Kasus Perambahan	38	58	86	31	34
P21	27	50	30	14	30
% Penyelesaian	71,05%	86,21%	34,88%	45,16%	88,24%

Sumber : Dit. PPH, 2014

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus perambahan pada tahun 2014 sebanyak 34 kasus dan telah dapat diselesaikan sebanyak 30 kasus. Sehingga persentase penyelesaian kasus sebesar **88,24%**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2014 (4%) maka capaian kinerjanya telah jauh melebihi target yaitu **150% (2.205,9%)**.

Untuk mendukung pencapaian target kinerja ini, pada tahun 2014 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

a. Koordinasi dan Ekspose Pada Penggunaan Kawasan Non Prosedural

Kegiatan ini dilaksanakan untuk rapat koordinasi penyelesaian perambahan kawasan yang pelaksanaannya di Palu Sulawesi Tengah dan Manado Sulawesi Utara.

b. Tindak Lanjut Penanganan Ekspose Non Procedural

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memonitor penyelesaian kasus penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural di 6 Provinsi yang telah melaksanakan ekspose, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulut, Sultra, Kalimantan barat, dan Kalimantan Timur. Hasil dari monitoring tersebut dilaksanakan pada 15 Prov/Kab antara lain Ketapang, Kubu Raya, Sampit, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kutai Kartanegara, Kotabaru.

c. Penanganan Perambahan Di Wilayah I, II, Dan III

Untuk mendukung penyelesaian perambahan kawasan konservasi, telah difasilitasi UPT prioritas yang kawasannya telah dirambah. Pelaksanaan penanganan perambahan termasuk dalam Inpres 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dimana salah satu Kementerian yang menjadi anggota tim terpilih adalah penanganan gangguan keamanan dalam negeri adalah Kementerian Kehutanan (Ditjen PHKA). Pelaksanaan Intruksi Presiden oleh Kementerian Kehutanan mendapat apresiasi dan piagam penghargaan dari Kemenko Polhukam sebagai Kementerian Terbaik Ketiga dalam Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

d. Operasi represif dilakukan diantaranya di 6 lokasi KSDA Gorontalo di CA Panoa, KSDA Kalbar di CA Mandor, TN Berbak, TN Kerinci Seblat, KSDA Riau di SM Giam Siak, KSDA Bengkulu dan TN Gunung Leuser.

3. **Peningkatan Kapasitas Penanganan Kasus Kejahatan Kebakaran Hutan Di 10 Provinsi**

Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan bagi Polhut, SPORC, dan PPNS. Target tahunan dalam indikator kegiatan ini adalah sepuluh provinsi, pada tahun 2014 telah dilaksanakan *Task Force* PPNS dan peningkatan kemampuan Polhut bidang *Intelligent* di Ciloto, Puncak Bogor dan Soreang Bandung Jawa Barat dengan peserta 19 provinsi. Sehingga capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan yaitu **150% (190%)**.

Pada tahun 2014 kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah:

a. Pembekalan Satgas Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan dalam rangka meningkatkan kapasitas PPNS Kementerian Kehutanan. Pembekalan ini dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari dari tanggal 25 September s/d 2 Oktober 2014 di Hotel Ciloto Indah Permai, Cianjur, Jawa Barat. Peserta pembekalan berjumlah 38 orang PPNS pilihan yang berasal dari 20 Satuan Kerja di bawah Ditjen PHKA. Pada prinsipnya penanganan kasus tipihut tetap menjadi domain para penyidik UPT Ditjen PHKA di daerahnya masing-masing. Satgas berfungsi untuk memberi dukungan teknis ketika PPNS di UPT menghadapi kesulitan dalam penyelesaian kasus. Keberadaan Satgas dikhawasukan untuk menangani kasus-kasus dengan kriteria tertentu, seperti kasus besar, kasus yang rumit dan bersifat lintas sektoral, kasus koorporasi, kasus dengan nuansa politis yang kental, atau kasus yang dianggap memiliki dampak yang luas.



Gambar 21.
Pembekalan Satuan
Tugas Penyidikan
Tindak Pidana
Kehutanan

b. Pengurusan KTP PPNS

Kegiatan ini diarahkan untuk menfasilitasi kelengkapan PPNS dalam melaksanakan fungsi penyidikan sehingga memenuhi persyaratan administrasi dan perundangan dalam menyelesaikan kasus-kasus kehutanan. Selama Tahun 2014 telah diselesaikan adminsitrasi SKEP kepada 478 PPNS dan dalam proses penyelesaian sebanyak 30 KTP PPNS.

c. Peningkatan Kapasitas Polhut melalui Diklat Intelijen

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan kemampuan dan ketrampilan dasar intelijen terutama pada bidang penyelidikan intelijen. Diklat ini dilaksanakan selama satu bulan pada tanggal 15 Septemeber s/d 14 Oktober 2014 dengan peserta berjumlah 30 orang bertempat di Pusdik Intelkam POLRI Soreang Bandung. Diklat intelijen ini diselenggarakan dengan tujuan memberi pemahaman tentang teori dasar intelijen, teknik da taktik penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen, memahami administrasi operasional penyelidikan, teori dan praktek pembentukan jaringan informasi, penilaian informasi dan analisa intelijen, dan pembuatan produk intelijen.

d. Latihan Menembak

Dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemahiran dalam menggunakan senjata api, Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan melaksanakan latihan menembak khususnya bagi pejabat struktural dalam hal ini kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam pada 3 September 2014 di Batalyon Artilleri Medan 5/105 Tarik Geduk Palasari Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dengan peserta sebanyak 50 peserta.

e. Penilaian Polhut dan PPNS Terbaik Nasional dalam rangka PPAKN

Dalam rangka mendorong dan memotivasi Polhut dan PPNS dalam penanganan kasus-kasus kehutanan maka diberikan reward berupa piagam dan piala dari Menteri Kehutanan. Pada tahun 2014 ada 19 provinsi yang mengirimkan delegasinya dalam perlombaan ini dengan jumlah peserta 28 orang terbaik seluruh Indonesia dengan perincian 16 peserta Pohut dan 12 peserta kategori PPNS. Terpilih tiga Orang Polhut Terbaik dan tiga orang PPNS Terbaik. Para juara tersebut diundang ke Jakarta guna menerima penghargaan bertepatan dengan perayaan HUT RI dan mengikuti kegiatan lain berupa temu karya, tatap muka/ramah tamah bersama Menteri dan Presiden.

KEGIATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

Kegiatan ini terdapat tiga indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja pertama yaitu Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari retara 2005-2009, telah disajikan dalam penjelasan indikator kinerja sasaran. Selanjutnya penjelasan pada dua IKK lainnya adalah sebagai berikut.

1. Terjaminnya Kawasan Hutan Yang Terbakar Ditekan Hingga 50% Dibanding Kondisi Rerata Tahun 2005-2009

Luas kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2014 seluas 29.371,41 ha yang terdiri dari kebakaran di kawasan konservasi seluas 15.767,64 ha, kebakaran di hutan lindung seluas 1.679,55 ha, dan kebakaran hutan di hutan produksi seluas 11.924,21 ha. Data luas kebakaran hutan seluruh Indonesia tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 45. Luas Kebakaran Seluruh Indonesia Tahun 2014

No.	Provinsi	Luas kebakaran (ha)			
		KK	HL	HP	Jumlah
1	Nangroe Aceh Darussalam	155,66	-	-	155,66
2	Sumatera Utara	50	142	2.229,50	2421,5
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	2874,5	22,5	49,63	2946,63
5	Kep. Riau	-	-	-	-
6	Jambi	567,5	320,5	1.292,60	2180,6
7	Sumatera Selatan	380,4	0	7.693,63	8074,03
8	Bangka Belitung	-	-	-	-
9	Bengkulu	-	-	-	-
10	Lampung	-	3	-	3
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	545,69	-	5	550,69
13	Banten	2	-	-	2
14	Jawa Tengah	159,78	-	-	159,78
15	DI Yogyakarta	0,27	-	-	0,27
16	Jawa Timur	4.739,65	-	-	4739,65
17	Bali	10	20	-	30
18	Nusa Tenggara Barat	1.260,10	731,45	3	1994,55
19	Nusa Tenggara Timur	980,87	-	-	980,87
20	Kalimantan Barat	507,33	-	-	507,33
21	Kalimantan Tengah	391,17	65	110	566,17
22	Kalimantan Selatan	226	2,5	21	249,5
23	Kalimantan Timur	289,39	-	-	289,39
24	Sulawesi Utara	236,06	-	-	236,06
25	Gorontalo	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	70,73	-	-	70,73
27	Sulawesi Selatan	79	375,6	45,7	500,3
28	Sulawesi Tenggara	2.235,05	-	174,15	2409,2
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	6,5	-	-	6,5
32	Papua	-	-	300	300

No.	Provinsi	Luas kebakaran (ha)			
		KK	HL	HP	Jumlah
33	Papua Barat	-	-	-	-
	Jumlah	5.767,65	1.682,55	11.924,21	29.374,41

Sumber: Dit. PKH, 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kebakaran pada kawasan hutan paling banyak terjadi pada kawasan konservasi, kemudian kawasan hutan produksi dan kebakaran paling sedikit terjadi pada hutan lindung. Hal ini tentu saja menjadi tantangan yang sangat besar bagi pengelolaan kawasan konservasi di masa mendatang. Luasan kebakaran pada lahan lebih sedikit dibandingkan dengan kebakaran pada kawasan hutan, hal ini belum bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa kebakaran yang terjadi pada lahan memang lebih sedikit dibandingkan kebakaran yang terjadi pada kawasan hutan. Hal ini karena data luasan kebakaran tersebut di atas hanya berdasarkan laporan yang masuk, sehingga apabila terdapat kejadian kebakaran di kawasan lahan yang tidak dilaporkan maka tidak akan tercatat di dalam database yang ada. Sampai dengan saat ini laporan kebakaran pada lahan memang belum dilaporkan dan tercatat dengan baik.

Data luas kebakaran hutan tahun 2014 cukup tinggi yaitu 29.374,41 ha, jika dibandingkan dengan target penurunan luas kebakaran hutan rerata tahun 2005-2009 (12.272,67 ha), maka terdapat luasan kebakaran hutan sebesar 17.101,74 ha yang melebihi target. Berdasarkan hal tersebut, realisasi penurunan luas kebakaran hutan tahun 2014 adalah sebesar -139,35%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2014 (50%), maka capaian kinerjanya adalah sebesar -278,70%.

Adapun data luas kebakaran hutan seluruh Indonesia tahun 2010-2014 disajikan dalam tabel berikut.


Tabel 46. Luas Kebakaran Hutan di Seluruh Indonesia Tahun 2010-2014

No	Provinsi	Luas kebakaran (ha)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Nangroe Aceh Darussalam	5	-	13	-	155,66
2	Sumatera Utara	80	25	1181	175	2.421,50
3	Sumatera Barat	56	-	3,5	-	-
4	Riau	26	93,5	834	1.077,50	2.946,63
5	Kep. Riau	-	-	-	-	-
6	Jambi	2,5	121	11,25	199,1	2.180,60
7	Sumatera Selatan	-	32	-	484,15	8.074,03
8	Bangka Belitung	-	-	-	-	-
9	Bengkulu	-	-	-	-	-
10	Lampung	106	1217	-	-	3
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	2015,72	1270,8	252,8	550,69
13	Banten	-	-	-	-	2
14	Jawa Tengah	-	203,06	454	31,2	159,78
15	DI Yogyakarta	2818,5	-	6,45	6	0,27
16	Jawa Timur	204,9	1608	2935,95	1.352,14	4.739,65
17	Bali	10,1	-	250	60,5	30
18	Nusa Tenggara Barat	2	950	-	12	1.994,55
19	Nusa Tenggara Timur	95	31,90	509,05	624,11	980,87
20	Kalimantan Barat	-	537	565,7	22,7	507,33

No	Provinsi	Luas kebakaran (ha)				
		2010	2011	2012	2013	2014
21	Kalimantan Tengah	-	44	55,15	3,1	566,17
22	Kalimantan Selatan	-	148,8	60,5	417,5	249,50
23	Kalimantan Timur	-	-	51,5	0	289,39
24	Sulawesi Utara	-	-	-	0,25	236,06
25	Gorontalo	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	1	70,73
27	Sulawesi Selatan	28	4	45,3	36,5	500,3
28	Sulawesi Tenggara	16	59,4	21,5	13	2.409,20
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-	-
31	Maluku Utara	10	-	-	-	6,5
32	Papua	39	-	-	-	300
33	Papua Barat	1,12	-	-	-	-
	Jumlah	3.500,12	7.090,38	8.268,65	4.768,55	29.374,41

Sumber: Dit. PKH, 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2010 luas kawasan hutan yang terbakar tersebar di 16 provinsi, provinsi yang kawasan hutannya paling luas terbakar adalah DI Yogyakarta seluas 2.818,50 ha yang disebabkan oleh erupsi Gunung Merapi. Selanjutnya luas kawasan hutan yang terbakar pada tahun 2011 tersebar di 15 provinsi, dan provinsi yang kawasan hutannya paling luas terbakar adalah Provinsi Jawa Barat seluas 2.015,72 ha. Kawasan hutan yang terbakar pada tahun 2012 tersebar di 17 provinsi, dan provinsi yang kawasan hutannya paling luas terbakar adalah Provinsi Jawa Timur seluas 2.015,72 ha. Pada tahun 2013 luas kawasan hutan kawasan konservasi yang terbakar tersebar di 18 provinsi dan yang paling luas ada di Jawa Timur seluas 1.352,14 ha, kebakaran tersebut terjadi di TN Baluran. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi di 23 provinsi, kawasan hutan yang paling luas terbakar yaitu Sumatera Selatan seluas 8.074,03 ha. Perbandingan luas kebakaran hutan dari tahun 2010 - 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 22. Grafik Perbandingan Luas Kebakaran Kawasan Hutan Tahun 2010-2014

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa untuk tahun 2014 luas kebakaran hutan sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2010 merupakan luasan kebakaran hutan yang paling rendah. Penurunan dan peningkatan jumlah

hotspot setiap tahun akan sangat dipengaruhi oleh kondisi musim kemarau dan penghujan yang terjadi pada setiap tahunnya. Apabila musim kemarau lebih panjang dan ekstrim dibandingkan musim penghujan, maka jumlah *hotspot* akan cenderung mengalami peningkatan dan begitu juga sebaliknya.

2. Terjaminnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Usaha Pengurangan Resiko, Mitigasi Dan Penanganan Bahaya Kebakaran Hutan Di 30 Daops.

Kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengurangi resiko, melakukan mitigasi dan menangani bahaya kebakaran hutan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan. Sejak tahun 2002 Kementerian Kehutanan telah membentuk brigade pengendalian kebakaran hutan yang sering disebut dengan Manggala Agni. Tugasnya meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran hutan dilaksanakan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pengendalian kebakaran hutan yang ada di DAOPS dan non DAOPS.

Sehingga sampai dengan tahun 2014 terdapat 35 Daops. Terdapat penambahan 3 Daops baru dari tahun 2013 (33 Daops), yaitu Putussibau (BTN Danau Sentarum), Sangkima (BTN Kutai), dan Tinanggea (BTN Rawa Aopa Watumohai). Daftar Daops selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 47. Daftar Daops Tahun 2014

NO	UPT	NO	NAMA DAOPS	REGU	JUMLAH PERSONIL	SMART
1.	BKSDA Kalbar	1	Singkawang	4	60	16
		2	Pontianak	4	60	15
		3	Ketapang	2	30	13
		4	Sintang	4	60	12
2.	BTN Danau Sentarum	5	Putussibau	3	45	16
3.	BKSDA Kalsel	6	Banjar	4	60	5
		7	Tanah Laut	4	60	11
		8	Tanah Bumbu	4	60	13
4.	BKSDA Kalteng	9	Palangkaraya	6	84	3
		10	Kapuas	3	41	12
		11	Muara Teweh	2	28	7
		12	Pangkalan Bun	3	42	7
5.	BKSDA Kaltim	13	Paser	4	60	8
6.	BBKSDA Sumut	14	Sibolangit	4	60	17
		15	Labuhan Batu	4	55	12
		16	P. Siantar	4	59	13
7.	BBKSDA Riau	17	Pekanbaru	2	26	15
		18	Siak	4	52	14
		19	Dumai	4	52	9
		20	Rengat	4	52	14
		21	Batam	2	27	12
8.	BKSDA Jambi	22	Kota Jambi	3	45	16

NO	UPT	NO	NAMA DAOPS	REGU	JUMLAH PERSONIL	SMART
9.	BKSDA Sumsel	23	Bkt. Tempurung	2	30	-
		24	M. Bulian	3	45	13
		25	M. Tebo	4	60	15
		26	Sarolangun	4	60	14
10.	BBKSDA Sulsel	27	OKI	4	59	13
		28	Lahat	4	58	15
		29	Muba	4	59	11
		30	Banyuasin	4	59	17
11.	BKSDA Sulut	31	Gowa	4	60	12
12.	BTNKutai	32	Malili	4	60	14
13.	BTN Rawa Aopa Watumohai	33	Bitung	2	30	3
		34	Sangkima	2	30	1
		35	Tinanggea	2	30	2
JUMLAH				121	1758	390

Sumber: Dit. PKH, 2014

Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan aparatur pemerintah dan masyarakat di 35 daops pada tahun 2014 yaitu House Training Manajemen Daops bagi Manggala Agni, Bimbingan Teknis SPBK, Bimbingan Teknis Pemantauan dan *Groundcheck Hotspot*, *In house Training* SAR bagi anggota Manggala Agni, Bimbingan Teknis Pemadaman Karhut, Bimtek Simulasi Mobilisasi Damkarhut, Pengadaan peralatan dalkarhut.

KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN

Kegiatan ini terdapat enam indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja pertama yaitu Pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% (15 unit) dibandingkan tahun 2008, telah disajikan dalam penjelasan indikator kinerja sasaran. Selanjutnya penjelasan pada lima IKK lainnya adalah sebagai berikut.

1. Jumlah Peningkatan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Baru

Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru, awalnya merupakan kerjasama Kepala UPT dengan pihak ketiga berupa MoU. Selanjutnya setelah terbit Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 64 tahun 2013 tentang tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, kerjasama atau MoU dikonversi menjadi izin. Izin diberikan dalam bentuk:

- IPA : Izin Pemanfaatan Air (non komersial)
- IPEA : Izin Pemanfaatan Energi Air (non komersial)
- IUPA : Izin Usaha Pemanfaatan Air
- IUPEA : Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air

Pada tahun 2014 telah terbit izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 85 unit yang terdiri dari 56 IPA, satu IPEA, dan 28 MoU. MoU sejumlah 28 tersebut masih berlaku tetapi belum dikonversi menjadi izin (IPA dan IPEA). Terdapat juga MoU yang masa berlakunya sudah habis sebanyak delapan MoU. Dan terdapat tiga permohonan IUPA

dan tujuh permohonan IUPEA. Adapun perkembangan peningkatan izin/MoU usaha pemanfaatan air tahun 2010-2014 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 48. Perkembangan Peningkatan Izin/MoU Usaha Pemanfaatan Air 2010- 2014

Target IKU/IKK 5 Tahun (Kumulatif)	Jumlah Mou				
	2010	2011	2012	2013	2014
25 unit	13 unit	23 unit	40 unit	35 unit	85 unit

Sumber : Dit.PJLKKHL,2014

Izin dan MoU yang telah terbit pada tahun 2014 cukup banyak yaitu 85 unit, jika dibandingkan dengan target kinerja tahunan (5 unit), maka capaian kinerja telah jauh melampaui target yaitu **150% (1.700%)**. Jika dibandingkan dengan target 5 tahun (25 unit), capaian tahun 2014 juga telah melebihi target yang ditetapkan yaitu **150% (340%)**.

Dari tabel di atas mulai tahun 2010 sampai 2013, bentuk izin yang diberikan masih berupa MoU. MoU pemanfaatan jasa lingkungan air untuk tahun 2013 terjadi pengurangan sebanyak lima unit dari tahun 2012. Hal ini disebabkan karena kelima perjanjian kerjasama atau MoU pemanfaatan air di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) memerlukan peninjauan ulang terkait dengan adanya rencana review zonasi di TNGC.

Memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor: SK. 29/IV-SET/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penetapan Lokasi Kinerja Tahun 2014, untuk kegiatan peningkatan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air dilaksanakan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 49. Lokasi Kinerja Peningkatan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Di UPT Ditjen PHKA Tahun 2014

No	Kegiatan	Lokasi Kinerja
1	Penyusunan/Penyempurnaan NSPK Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan air	BBTN Kerinci Seblat, BTN Gn. Halimun, BTN Gn. Rinjani, BTN Meru Betiri, BTN Sebangau, Dishut Prov. Sumbar, BKSDA Kalbar, BKSDA Jateng, BTN Gn. Gn Ciremai, BBKSDA NTT, BBTN Bromo Tengger Semeru, BBKSDA Jawa Barat,
2	Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan (REDD+) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Hutan Lindung (Air, Kehati, Panas Bumi dll)	BBTN Gn.Gede Pangrango, BTN Berbak, BTN Sebangau, BTN Gn.Halimun Salak, BBTN Bromo Tengger Semeru, BTN Ujung Kulon, BBKSDA Jabar, UPTD Tahura Juanda, BKSDA NTB, BBTN Gn Gede Pangrango
3	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung	BBTN Kerinci Seblat, BBTN Bromo Tengger Semeru, BTN Ujung Kulon, BTN Halimun Salak, BTN Gn. Ciremai, BTN Bogani Nani Wartabone, BBKSDA Jabar, BBKSDA Sumut, BKSDA Kalteng, BBTN Gn Gede Pangrango
4	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur di Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan	1 kali pelatihan
5	Sinkronisasi/Koordinasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan	BBTN Betung Kerihun, BKSDA Kalteng, BKSDA Yogyakarta, BTN Gn. Ciremai, Dinas Kehutanan Jateng, BKSDA NTB, Dishut Prov. Jabar, BBTN Gn. Gede Pangrango
6	Bimbingan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Suaka Alam/Kawasan/Pelestarian Alam/Hutan Lindung	BTN Kutai, BTN Gn. Rinjani, BKSDA Kalsel, BKSDA Sumbar, BBTN Gn Gede Pangrango, BTN Manupeu, BTN Bogeninani Wartabone, Bantimurung Bulusaraung, BBTN Lore Lindu, BKSDA Kalteng, BTN Gn Merbabu, BBTN Gn Leuser, BSDA Jambi, UPTD Tahura Juanda-Jabar, BBKSDA Jatim, BBKSDA Jabar, BTN Ciremai, BKSDA Sumsel, BBTN Bukit Barisan Selatan, BTN Gn Merapi

Sumber : Dit.PJLKKHL,2014

Berdasarkan tabel di atas, semua kegiatan peningkatan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air telah dilaksanakan sesuai dengan surat keputusan Ditjen PHKA tersebut baik yang menjadi prioritas maupun yang potensial.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, yaitu:

1. Pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air sudah diatur dalam bentuk perizinan melalui Permenhut Nomor: 64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan air dan energi air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, namun kebijakan operasional seperti Peraturan Direktur Jenderal PHKA dan Manual/Petunjuk/Pedoman Teknis Pelaksanaannya baru terbit pada pertengahan tahun 2014.
2. Belum semua UPT menindaklanjuti Permenhut Nomor: 64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, khususnya dalam hal inventarisasi potensi jasa lingkungan sehingga belum tersedianya *data base* potensi jasa lingkungan dan wisata alam yang akurat dan *up to date*, yang merupakan pijakan dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
3. Pemanfaatan air untuk mendukung kegiatan industri (seperti pertambangan, pemanfaatan panas bumi, perkebunan, industri kehutanan, peternakan dll) belum diakomodir dalam Permenhut Nomor: 64/Menhut-II/2013.
4. Belum optimalnya dukungan instansi terkait dalam pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan di tingkat daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepada UPT yang memiliki potensial air, diminta untuk segera melakukan pengukuran potensi air dan menyampaikan hasilnya kepada Dirjen PHKA disertai usulan areal pemanfaatan air.
2. Perlu merevisi Permenhut Nomor: 64/Menhut-II/2013 dan mengakomodir terkait pemanfaatan air untuk mendukung kegiatan industri.
3. Mendorong percepatan pembahasan draft Perdirjen terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan pada tingkat Eselon I maupun dengan para pihak terkait.
4. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan baik di kawasan konservasi maupun hutan lindung.
5. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan termasuk peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka penyadartahan dalam pengelolaan kawasan konservasi.

2. Persentase Peningkatan Jumlah Penerimaan PNBP Di Bidang Pengusahaan Pariwisata Alam Dibandingkan Tahun 2008

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) di bidang pariwisata alam adalah salah satu hal yang merupakan pemasukan negara di bidang kehutanan. Penerimaan bidang pariwisata alam meliputi Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA), Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam (MOWA)/Karcis Masuk, Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA), dan Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam. Pada tahun 2014, PNBP bidang pariwisata alam adalah sebesar Rp. 68.777.475.354,-. Jika dibandingkan PNBP tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 5.946.142.157,- maka terjadi peningkatan sebesar **1.039,86%**. Jika dibandingkan dengan target peningkatan PNBP bidang pariwisata alam tahun 2014 (100%), maka capaian kinerjanya adalah sebesar **150% (1.039,86%)**. Perkembangan PNBP tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut.

Tabel 50. Perkembangan PNBP Tahun 2010 – 2014

Tahun	PIPPA	IHUPA	Karcis Masuk	Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam	Jumlah
2010	294.319.660	1.076.858.586	19.444.242.426	-	20.815.420.672
2011	102.922.500	118.212.233	26.679.137.821	-	26.900.272.554
2012	358.418.000	188.262.278	20.037.555.492	-	20.584.235.770
2013	55.788.000	241.623.598	36.073.742.293	-	36.371.153.891
2014	6.547.248.300	296.212.092	60.933.314.962	700.000	67.777.475.354

Sumber : Dit. PJLKKHL dan Setditjen PHKA, 2014

*) Data PNBP per tanggal 9 Februari 2015

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa dari tahun ke tahun terdapat kenaikan PNBP yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan adanya upaya untuk mendorong UPT untuk meningkatkan PNBP di masing-masing kawasan yang potensial wisata, disamping dilakukan juga pameran maupun promosi di tingkat daerah, nasional maupun internasional serta adanya reformasi birokrasi melalui penyederhanaan proses perijinan pengusahaan pariwisata alam. Tingginya peningkatan PNBP pada tahun 2014, disebabkan oleh karena penerapan Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. Dimana terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap pungutan bidang pariwisata alam. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat pungutan yang baru yaitu Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam. Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam tahun 2014 yang sudah masuk adalah dari BBTN Gunung Gede Pangrango sejumlah Rp. 700.000,-.

**Gambar 23.**

Aktifitas wisata di Loh Buaya Taman Nasional Komodo

Dalam rangka memberikan panduan dalam pelaksanaan pengusahaan pariwisata alam baik bagi UPT, pemohon IUPSWA/ IUPJWA, dan instansi lain terkait, pada tahun 2014 telah terbit NSPK terkait PNBP, antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.36/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di TN, THR, TWA dan TB dalam rangka Pengenaan PNBP.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PNBP Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif 0,00 (Nol Rupiah) di KSA, KPA, TB dan Hutan Alam.
- Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.133/IV-SET/2014 tentang Penetapan Rayon di TN, Tahura, TWA dan TB dalam rangka Pengenaan PNBP.

- f. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.08/IV-SET/2014 tentang Pedoman Penilaian Rencana Kegiatan Usaha (Proposal) Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, THR dan TWA.
- g. Telah diusulkan satu draft Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pemanfaatan Wisata Alam di SM, TN, Tahura, TWA dan TB.

Kegiatan bimbingan teknis terkait wisata alam untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas SDM UPT dalam memberikan pelayanan di bidang pemanfaatan wisata alam, dilakukan melalui Bimbingan Teknis Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam dan Peningkatan PNBP di lima lokasi/UPT dan Bimbingan Teknis Evaluasi Kinerja Pemegang Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Direktorat Jenderal PHKA di bidang wisata alam, telah dilaksanakan dua kegiatan pelatihan, yaitu: Pelatihan Manajemen Pariwisata Alam dan Pelatihan Pengembangan Usaha Jasa Wisata Alam, yang utamanya ditujukan bagi SDM UPT Ditjen PHKA.

Permasalahan terkait Penerimaan PNBP: 1) khususnya yang berasal dari Pungutan Hasil Usaha Pariwisata Alam (Pemegang IPPA) relatif kecil dibandingkan Pungutan MOWA oleh UPT PHKA, hal ini disebabkan dari aturan yang ada telah menggariskan bahwa pungutan hasil usaha pariwisata alam hanya dikenakan sebesar 10% dari laba bersih. Hal ini karena mempertimbangkan bahwa pemegang IPPA telah menanamkan investasi berupa barang tidak bergerak dan membangun areal izinnnya dengan biaya yang sangat mahal dan baru mendapatkan keuntungan dari usahanya setelah berjalan 10-13 tahun, dan terus memerlukan modal untuk mempertahankan aset-asetnya agar selalu dalam kondisi layak. 2) Masih terdapat beberapa daerah yang belum mau menerapkan PP 12 Tahun 2014 khususnya terkait pengenaan tarif karcis masuk.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan sosialisasi, arahan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan komunikasi internal dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi PNBP.

3. Jumlah Lokasi Pelaksanaan Demonstration Activity REDD Di Kawasan Konservasi Hutan Gambut

REDD atau *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan) adalah sebuah mekanisme untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan cara memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Pengurangan emisi atau deforestasi yang dihindari diperhitungkan sebagai kredit. Jumlah kredit karbon yang diperoleh dalam waktu tertentu dapat dijual di pasar karbon. Sebagai alternatif, kredit yang diperoleh dapat diserahkan ke lembaga pendanaan yang dibentuk untuk menyediakan kompensasi finansial bagi negara-negara peserta yang melakukan konservasi hutannya. Skema REDD memperbolehkan konservasi hutan untuk berkompetisi secara ekonomis dengan berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang memicu deforestasi.

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan DA REDD di Taman Nasional Meru Betiri. Taman Nasional Meru Betiri seluas ±58.000 ha terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur dan berada di dua kabupaten yaitu Kabupaten Jember dan Banyuwangi dengan aksesibilitas relatif tinggi. Kawasan taman nasional ini merupakan ekosistem hutan hujan tropis dengan potensi keanekaragaman hayati tinggi. Tipe hutan di Taman Nasional Meru Betiri adalah hutan mangrove, hutan rawa dan hutan hujan dataran rendah. Potensi ancaman deforestasi dan degradasi hutan yang tinggi merupakan salah satu pertimbangan penunjukan kawasan

ini sebagai lokasi DA REDD+. Mekanisme REDD+ untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan akan memiliki banyak manfaat disamping untuk mempertahankan stok karbon yang mencegah terjadinya emisi, dampak positif lainnya adalah terhadap kelestarian keanekaragaman hayati dan menunjang pembangunan berkelanjutan melalui peran serta masyarakat.

Balai Taman Nasional Meru Betiri sebagai pemrakarsa DA REDD+ di Taman Nasional Meru Betiri telah mengajukan permohonan registrasi DA REDD+ melalui surat Nomor: S.1923/BTNMB-1/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal Registrasi Areal Kerja DA REDD+ di Taman Nasional Meru Betiri. Pada tahun 2014 Menteri Kehutanan telah menyetujui penyelenggaraan DA REDD+ seluas 58.000 ha, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 85/Menhet-II/2014 tanggal 24 Januari 2014.

Dalam menjaga kawasan dari peningkatan degradasi dan deforestasi kawasan serta memelihara stock dan serapan karbon, dilakukan kegiatan patroli perlindungan/pengamanan dalam menjaga karbon stock, survey dampak pelaksanaan kegiatan REDD, informasi potensi lingkungan dan keragaman jenis dan analisa mendukung kelestarian kawasan, bantuan teknis/peralatan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat. Sampai akhir bulan Desember 2014, BTN Meru Betiri belum sampai kepada tahapan pembayaran REDD+, masih dilakukannya kajian sumber pendanaan REDD+. Pelaksanaan DA REDD yang telah dilaksanakan tahun 2010-2014 sebagai berikut.

Tabel 51. Pelaksanaan DA REDD Tahun 2010-2014

Tahun	Pelaksanaan REDD
2010	-
2011	2 UPT (TN Berbak dan TN Sebangau)
2012	4 UPT (TN Berbak, TN Sebangau, TN Tesso Nilo, dan TN Meru Betiri)
2013	4 UPT (TN Berbak, TN Sebangau, TN Tesso Nilo, dan TN Meru Betiri)
2014	1 UPT (TN Meru Betiri)

Sumber: Dit. PJLKKHL, 2014

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2014 terealisasi pada **satu** lokasi, jika dibandingkan dengan target tahun 2014 (**dua** lokasi), maka capaian kinerjanya adalah **50%**. Sedangkan jika dilihat selama lima tahun, telah terealisasi sebanyak **empat** lokasi (TN Berbak, TN Sebangau, TN Tesso Nilo, dan TN Meru Betiri), jika dibandingkan dengan target 2010-2014 (**dua** lokasi), maka capaian kinerjanya sebesar **150% (200%)**.

Untuk meningkatkan capaian kinerja tahun 2014, dilakukan pula langkah-langkah:

- a. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan (REDD+) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Hutan Lindung pada UPT Ditjen PHKA yaitu: BTN Tesso Nilo, BKSDA Jambi, BTN Gunung Halimun Salak, Dishut Sumbar, dan BKSDA Kalsel;
- b. Fasilitasi/Pendampingan Pembangunan Bidang Jasa Lingkungan (REDD) di BTN Merbabu, BTN Bogani Nani Wartabone, BTN Tesso Nilo, BKSDA Jawa Tengah, BKSDA Bali, Dishut Kalteng, BTN Gn. Palung, BTN Gn Halimun Salak, BTN Kutai, BTN Kepulauan Seribu, BKSDA Sulteng, BTN Gn. Ciremai dan BBTN Gn. Gede Pangrango;
- c. Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Indonesia-Jepang REDD+ pada BKSDA Kalbar, BKSDA Kalteng, BTN Bali Barat, BTN Gn Palung, BKSDA Kaltim, BTN Baganinani Wartabone, BBTN Betung Kerihun, BKSDA Kalbar, BTN Gn Palung, Dishut Kalbar, Dishut Sumbar, Dishut Kalsel, BTN Berbak serta mengintensifkan konsep,gagasan dan menyamakan persepsi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

Berkaitan dengan DA REDD+ di BTN Tesso Nilo yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, mengingat Propinsi Riau adalah salah satu propinsi prioritas untuk pengembangan REDD+ oleh BP REDD+, maka BP REDD+ akan melakukan resolusi konflik di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Rencana resolusi konflik oleh BP REDD+ mengkhawatirkan pihak Balai Taman Nasional Tesso Nilo karena perambah akan tetap berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Untuk itu diharapkan agar pihak Balai Taman Nasional Tesso Nilo bersama dengan WWF untuk menyampaikan program DA REDD+ sebagai upaya resolusi konflik di Taman Nasional Tesso Nilo. Dan untuk ini, WWF memiliki keyakinan dari capaian hasil pelaksanaan DA REDD+ tersebut dengan catatan mendapatkan dukungan dari pihak Balai Taman Nasional Tesso Nilo. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, Ditjen PHKA melalui Direktorat PJLKKHL mendorong pengusulan berkaitan dengan penetapan register DA REDD+ di Taman Nasional Tesso Nilo agar dapat diajukan kembali oleh pihak Balai Taman Nasional Tesso Nilo.

4. Persentase Peningkatan Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) Yang Dapat Diberdayakan dari Tahun 2009

KK, KPA, dan KSM/KP merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai peranan penting untuk ikut menjaga, melestarikan, dan mencintai alam. Sesuai dengan mandat Renstra Ditjen PHKA 2010-2014, bahwa KK, KPA, dan KSM/KP yang dapat diberdayakan meningkat 10% dari tahun 2009. Sebagai base line data tahun 2009, jumlah KK sebanyak 38.834 orang, KPA sebanyak 1.317 kelompok, dan KK sebanyak 84 kelompok. Sampai dengan tahun 2014, jumlah KK sebanyak 43.190 orang, KPA sebanyak 2.401 kelompok, dan KSM/KP sebanyak 84 kelompok. Data perkembangan Jumlah Mitra Bina Cinta Alam (KK, KPA dan KSM/KP) sampai dengan tahun 2014 (kumulatif) adalah sebagai berikut.

Tabel 52. Jumlah Mitra Bina Cinta Alam (KK, KPA dan KSM/KP) Sampai Dengan Tahun 2014 (Kumulatif)

Tahun	KK			Jumlah	KPA		Jumlah	KSM/KP		Jumlah
	Pemula	Madya	Utama		Aktif	Tdk Aktif		Aktif	Tdk Aktif	
2009	33.285	4.922	627	38.834	780	537	1.317	67	17	84
2010	34.215	4.923	627	39.765	780	537	1.317	67	17	84
2011	35.850	4.990	627	41.467	1.823	527	2.350	67	17	84
2012	35.980	4.990	627	41.597	1.823	527	2.350	67	17	84
2013	36.828	5.131	681	42.640	1.823	527	2.350	67	17	84
2014	37.363	5.146	681	43.190	1.884	517	2.401	67	17	84

Sumber : Dit.PJLKKHL, 2014

Dibandingkan dengan tahun 2009, pada tahun 2014 jumlah KK meningkat sebanyak 4.356 orang atau 11,22%, KPA meningkat sebanyak 1.084 kelompok atau 82,31%, sedangkan KSM/KP tidak meningkat (0%). Sehingga rata-rata peningkatan adalah sebesar **31,18%**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2014 (10%) capaian kinerjanya adalah sebesar **150% (311,75%)**. Nilai ini juga sama dengan capaian kinerja jika dibandingkan dengan target 5 tahunan, karena target kinerja tahun 2014 sama dengan target kinerja kumulatif tahun 2010-2014 yaitu 10%.

Adapun diantara KK, KPA, KSM/KP, FK3I yang sudah dibentuk, hanya sebagian yang sudah diberdayakan dan merupakan Mitra Bina Cinta Alam yang aktif sampai sekarang, adalah

sebanyak 8.986 orang/kelompok dimana kader yang aktif sebanyak 7.035 orang, KPA yang aktif sebanyak 1.884 kelompok dan KSM/KP sebanyak 17 kelompok. Pemberdayaan mitra Bina Cinta Alam oleh UPT PHKA dalam bentuk kegiatan jasa pemandu alam, pameran konservasi, patroli pengamanan, kebakaran hutan (MPA), peringatan-peringatan hari besar nasional dan lain sebagainya. Data Mitra Bina Cinta Alam yang aktif sebagaimana tabel berikut.

Tabel 53. Data Mitra Bina Cinta Alam Yang Aktif

Tahun	KK	KPA	KSM/ KP	Jumlah	% Kenaikan/ tahun
2009	550	780	67	1.397	
2010	1.100	1823	67	2.990	114,03
2011	2.063	1823	67	3.953	32,21
2012	4.419	1823	67	6.309	59,60
2013	5.908	1823	67	7.798	23,60
2014	7.035	1884	67	8.986	15,23

Sumber : Dit.PJLKKHL, 2014

Untuk meningkatkan KK, KPA, KSM/KP yang aktif/ dapat diberdayakan dilakukan melalui:

- a. Pembentukan Kader Konservasi oleh pemerintah dan non pemerintah (pelatihan Pembentukan Kader Konservasi)
- b. Pembinaan Kader Konservasi dan Kelompok Pencinta Alam
- c. Penjenjangan Kader Konservasi (Pedoman Penjenjangan Kader Konservasi Tahun 2009)
- d. Pembentukan dan Pembinaan Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I)
- e. Pembinaan dan Pemantauan Peranserta Masyarakat dibidang KSDAH & E untuk Kader Konservasi dan Kelompok Pencinta Alam dalam rangka Lomba “Wana Lestari” yang dilaksanakan secara rutin oleh Kementerian Kehutanan (Lomba Wana Lestari untuk kategori KKA dan KPA).
- f. Pemberdayaan Mitra Bina Cinta Alam (Kader Konservasi, Kelompok Pencinta Alam, kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi)
- g. Pendidikan Konservasi melalui kegiatan Visit to Schooll, School Visit dan Mulok KSDAH & E
- h. Kemah Konservasi (Pedoman Kemah Konservasi Tahun 2009)
- i. Sosialisasi KSDAH & E kepada semua lapisan masyarakat.
- j. Jambore Konservasi Generasi Muda Pencinta Alam (GEMPALA)
- k. Rangkaian Hari Konservasi Alam melalui Kegiatan Go Green (Bersih sungai, gunung dan pantai), Penanaman (Restorasi Kawasan, rehabilitasi Lahan, dll), Pelestarian Keanekaragaman Hayati (Pelepasan satwa, dll), Bakti Masyarakat, Workshop dan Seminar, Talkshow/Road Show, Pameran dan Lomba_lomba dengan tema KSDAH & E
- l. Pembuatan dan *update Data Base* Mitra Bina Cinta Alam (Kader Konservasi, Kelompok Pencinta Alam, Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi)
- m. Kegiatan pelatihan/ diklat terkait bina cinta alam yang dilakukan oleh pusat dan UPT, berupa: Pembentukan Kader Konservasi, Penjenjangan Kader Konservasi, Pembinaan Kader Konservasi dalam bentuk lokakarya, Pembinaan Kelompok Pecinta Alam dalam bentuk lokakarya, Pembinaan Saka Wana Bhakti dalam bentuk lokakarya serta Sosialisasi KSDAH & E ke Guru dan Perempuan (gender).

Upaya melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam keseluruhan proses pengurusan hutan mulai dari perencanaan, pengelolaan, penelitian, pengawasan, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan, antara lain:

- a. Peraturan pemerintah yang mengatur peran serta masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, menyebutkan bahwa Masyarakat berhak: a). mengetahui rencana pengelolaan KSA dan KPA; b). memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan KSA dan KPA; c). melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KSA dan KPA; dan d. menjaga dan memelihara KSA dan KPA, belum ditindak lanjuti melalui peraturan pelaksananya, sehingga upaya mendayagunakan potensi Mitra Bina Cinta Alam dalam mendukung pembangunan kehutanan dan konservasi alam masih sangat lemah. Akibatnya program dan anggaran untuk tugas ini masih dipandang belum prioritas sehingga belum semua UPT PHKA melakukan pembentukan dan pembinaan kader konservasi, karena belum tersedia payung hukumnya, dan mengakibatkan kegiatan Mitra Bina Cinta Alam tidak terprogram secara fokus dan masih bersifat kegiatan-kegiatan parsial yang belum terstruktur dengan baik;
- b. UPT belum membuat *baseline* data KK, KPA, dan KSM/KP sehingga sulit untuk melakukan monitoring dan pembinaan.
- c. Proses pendataan mitra BCA sudah dibuat secara *online* dan dapat diakses melalui website PJLKKHL, namun proses *updating* data di website belum berjalan dengan baik karena hambatan kapasitas jaringan internet yang masih lemah baik di pusat dan daerah sehingga belum termonitor secara baik.

Upaya yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

- a. Ditjen PHKA melalui Direktorat PJLKKHL perlu mempercepat penyusunan aturan terkait dengan KK, KPA dan KSM/KP (Direktorat PJLKKHL telah membuat Draft NSPK pada tahun 2013 tentang Kader Konservasi yang perlu dikembangkan dan disempurnakan sebagai NSPK Bina Cinta Alam yang lebih luas).
- b. Kepada UPT diminta untuk segera membuat *baseline* data KK, KPA, dan KSM/KP secara *offline* dan *online*, sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan monitoring dan pembinaan kader.
- c. Terhadap Mitra Bina Cinta Alam kategori Kader Konservasi Alam dan Kelompok Pecinta Alam yang aktif/diberdayakan untuk setiap tahun dilakukan lomba Wana Lestari sebagai bentuk penghargaan.

5. Jumlah Kegiatan Pengembangan Promosi, Informasi Dan Pemasaran Konservasi SDA

Potensi obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) yang berada di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam baru sebagian kecil yang dikenal masyarakat luas. Untuk itu perlu ditingkatkan promosi dalam rangka penyebarluasan informasi kepada publik mengenai potensi-potensi wisata yang ada di kawasan konservasi. Realisasi kegiatan untuk tahun 2014 sebanyak dua kegiatan. Apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2014 sebanyak satu kegiatan maka capaian kinerja kegiatan ini sebesar **150% (200%)**. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

- a. Pembuatan Peta Wisata Alam TWA di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- b. Pengelolaan Website Direktorat PJLKKHL
- c. Pembuatan Buletin Konservasi Alam(4 Edisi)
- d. Pembuatan Materi Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam
- e. Pameran Promosi Konservasi Alam di Jakarta (2 kali)
 - 1) Deep Indonesia & Extreme Tahun 2014, tanggal 27-30 Maret 2014 di Hall D1 Jakarta International Expo (JIE), Kemayoran - Jakarta. Pada event ini stand Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung telah

memperoleh penghargaan sebagai :The Best Booth" untuk kategori "The Most Innovative Design".

2) IndoGreen Forestry Expo Ke-6 Tahun 2014, tanggal 11- 14 April 2014 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jl. Jend Gatot Subroto, Senayan - Jakarta.

f. Pameran Promosi Konservasi Alam di luar Jakarta (2 kali)

1) Majapahit Travel Fair Ke-15 Tahun 2014, tanggal 8-11 Mei 2014 di Grand City Convex (GCC) Jl. Gubeng Pojok, Surabaya - Jawa Timur. Pada event ini stand Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung telah memperoleh penghargaan sebagai :"3rd Winner for The Best Performance".

2) *Bali Tourism Trade Invesment (Bali TTI) Expo 2014*, tanggal 9- 12 Oktober 2014 di Mall Bali Galeria Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai - Denpasar-Bali. Pada event ini stand Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung telah memperoleh penghargaan sebagai :"Juara III Stand Terbaik".

g. Promosi Konservasi Alam Melalui Media Massa

Pelaksanaan Promosi Konservasi Alam Melalui Media Massa, telah dilaksanakan melalui kegiatan peliputan bahan artikel promosi konservasi dalam melalui media massa yang telah dilaksanakan di enam lokasi kawasan konservasi. Hasil kegiatan ini telah menghasilkan bahan/materi promosi baik berupa artikel maupun berupa foto-foto yang telah dimuat/diterbitkan di media massa baik cetak maupun elektronik, antara lain :

1) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan :

a) *Bertualang di Hutan Hujan Tropis Kubu Perahu*"(terbit di majalah Lionmag :

Desember 2014 dan link :

http://isuu.com/lionmagazine/docs/lionmag_desember_2014)

2) Taman Nasional Gunung Halimun Salak, antara lain :

a) <http://gayahidup.republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/14/10/31/neak2v-jamur-bercahaya-jadi-tujuan-wisata-baru-di-gunung-halimun>

b) <http://www.antarasumbar.com/berita/nusantara/d/22/372599/wisata-jembatan-gantung-gunung-halimun-diminati-pengunjung.html>

c) <http://www.antaranews.com/berita/462009/owa-jawa-di-taman-nasional-gunung-halimun-salak>

3) Taman Nasional Manuapeu Tanadaru :

a) *"Menyusuri Pantai Perawan Sumba"* (terbit di majalah The Geo Times : 8-14 Desember 2014);

b) *"Menjelajahi Manuapeu Tanah Daru Yang Kaya" inilah lokasi ekowisata plus plus"* (terbit di majalah The Geo Times : 15-21 Desember 2014);

c) *"Melongok Kampung Waitabar di Sumba"* (terbit di majalah The Geo Times : 22-28 Desember 2014);

4) Taman Nasional Bali Barat (Balai Taman Nasional Bali Barat) :

a) <http://thejakartaglobe.beritasatu.com/multimedia/eyewitness/natural-national-treasure/>;

b) <http://www.antaranews.com/foto/76054/jalak-bali-taman-nasional-bali-barat>;

c) <http://www.antaranews.com/foto/76063/penangkaran-jalak-bali>;

d) <http://soloraya.com/2014/12/01/jalak-bali-burung-kicau-endemik-bali/>

5) Taman Nasional Way Kambas

a) Ekspedisi Taman Nasional - Menyapa Gajah dan Badak di Taman Nasional Way Kambas, Lampung, Sumatera (terbit di majalah The Geo Times : 22 - 28 Desember 2014);

b) <http://jelajah.id/pusat-konservasi-gajah-sumatra>

- c) <http://jelajah.id/jalan-panjang-pelestarian-badak>
- 6) Taman Wisata Alam Gunung Tunak
 - a) nationalgeographic.co.id/berita/2014/jelajah-rimba-lombok-selatan
 - b) nationalgeographic.co.id/berita/2014/merinding-di-gunung-tunak



Gambar 24.
Stand Direktorat PJLKKHL Pada Event Deep Indonesia & Extreme Tahun 2014



Gambar 25.
Stand pada event IndoGreen Forestry Expo Tahun 2014 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan - Jakarta

Permasalahan yang ada dalam pencapaian kinerja ini adalah:

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, pada umumnya UPT Ditjen PHKA belum optimal dalam menyelenggarakan fungsi “promosi, informasi KSDA & E” sesuai yang telah diamanatkan dalam Permenhut Nomor: P. 02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dan Permenhut Nomor: P. 03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.
- b. Data dan informasi terkait potensi jasa lingkungan sebagai bahan promosi belum optimal dan masih banyak yang belum melakukan pemutahiran data dan informasi promosi secara berkala sesuai dengan kondisi di lapangan.

Upaya tindak lanjut atas permasalahan yang ada yaitu:

- a. Melakukan pembinaan tentang penyelenggaraan promosi jasa lingkungan di kawasan konservasi dan hutan lindung, yang dapat mendorong pelaksanaan promosi dengan optimal di UPT Ditjen PHKA yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.12/IV-SET/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Promosi Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah investasi dan kunjungan wisatawan di kawasan konservasi.
- b. Untuk mendukung data dan informasi materi promosi, semua satker PHKA sebagai operator dan atau sumber data sekaligus sebagai administrator pendataan, perlu terus melakukan pemutahiran data dan informasi promosi jasa lingkungan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.12/IV-SET/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Promosi Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung.

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

Kegiatan ini terdapat enam indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja pertama yaitu Penyiapan terbangunnya sistem pengelolaan BLU pada 12 UPT PHKA, telah disajikan dalam penjelasan indikator kinerja sasaran. Selanjutnya penjelasan pada lima IKK lainnya adalah sebagai berikut.

1. Jumlah Dokumen Program Dan Anggaran Serta Laporan Evaluasi Dan Keuangan Pada 6 Satker Pusat Dan 77 Satker UPT Serta 33 Dinas Provinsi

Pencapaian target ini adalah dengan penyusunan dokumen penganggaran sejumlah 116 dokumen sesuai dengan jumlah satker lingkup Ditjen PHKA yang terdiri dari 6 satker pusat, 77 satker UPT, dan 33 Dinas Provinsi yang mendapatkan dana dekonsentrasi Bidang PHKA. Pencapaian indikator ini diupayakan dengan pengkajian dan penyusunan program dan anggaran berupa Renja, penyusunan RKA KL dan dokumen DIPA, penyusunan laporan kinerja lingkup Ditjen PHKA, penyusunan data dan informasi, rekonsiliasi keuangan SAI, dan sistem administrasi pelaporan yang tertib dan evaluasi kegiatan secara berkala dan komprehensif.

Pada tahun 2014, capaian kinerja ini tercapai **100%**. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, RKA KL, laporan evaluasi, data dan informasi, sertakeuangan telah berjalan dengan baik. Khusus untuk penyusunan dokumen penganggaran telah dilaksanakan sebanyak 83 dokumen sesuai dengan jumlah satker lingkup Ditjen PHKA yang terdiri dari 6 satker pusat dan 77 satker UPT, sedangkan untuk kegiatan dengan anggaran dekonsentrasi pada Dinas Kehutanan Provinsi, berdasarkan Permenhut Nomor: P.101/Menhut-II/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2015 yang Dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah disebutkan bahwa untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan.

Dalam kegiatan penyusunan dokumen-dokumen tersebut, terdapat beberapa permasalahan yaitu jumlah satker Direktorat Jenderal PHKA yang cukup banyak yaitu 116 satker dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Disamping itu kemampuan SDM baik perencana, evaluator, maupun penyusun laporan keuangan yang tidak sama di setiap UPT. Hal ini menyulitkan dalam kegiatan penyampaian data dan informasi terkait program ataupun keuangan. Upaya untuk mengatasinya adalah dengan memperluas jaringan dengan satker Direktorat Jenderal PHKA, baik itu melalui telepon, email, ataupun jejaring sosial.

2. Jumlah Tenaga Fungsional Polhut Dan PEH Dalam Peningkatan Profesionalisme Melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman/Penugasan

Tenaga fungsional Polhut dan PEH merupakan ujung tombak pelaksana kegiatan di lapangan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas di lapangan diperlukan pendidikan dan pelatihan. Dalam dokumen Renstra Ditjen PHKA tahun 2010-2014 dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHKA terdapat IKK "Peningkatan Profesionalisme Tenaga Fungsional Polhut dan PEH melalui Pendidikan, Pelatihan, dan pengalaman/ Penugasan 5000 Orang". Target selama periode Renstra sebanyak 5.000 orang dan target tahunannya 1.000 orang.

Pada tahun 2014, jumlah tenaga fungsional lingkup Ditjen PHKA yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan pengalaman/penugasan yaitu sebanyak **983 Orang**. Jika

sebelumnya ditargetkan hanya **1.000 orang**, maka capaian dari indikator ini adalah sebesar **98,3%**. Upaya yang dilakukan meningkatkan profesionalisme tenaga fungsional Polhut dan PEH melalui kegiatan sebagai berikut.

Tabel 54. Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Fungsional Polhut dan PEH

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta (orang)
1	Diklat Teknis lainnya yang diikuti oleh pejabat fungsional Lingkup Ditjen PHKA Tahun 2014 sebanyak 620 orang	620
2	Diklat Ailih Jenjang POLHUT terampil ke Tingkat AHLI sebanyak 53 orang	53
3	Diklat Ailih Jenjang PEH terampil ke Tingkat AHLI sebanyak 23 orang	23
4	Diklat Penjenjangan POLHUT AHLI jenjang Muda ke Madya sebanyak 5 orang	30
5	Diklat Penjenjangan PEH AHLI jenjang Muda ke Madya sebanyak 7 orang	12
6	Diklat Teknis "ASILITASI KOPASSUS" bagi Kepala Balai dan POLHUT sebanyak 99 orang	99
7	Diklat Teknis lainnya yang diselenggarakan BDK Pematangsiantar diikuti sebanyak 45 orang	45
8	Diklat Teknis lainnya yang diselenggarakan BDK Kadipaten diikuti sebanyak 79 orang	79
9	Diklat Teknis Survei dan Monitoring Satwa Liar Lingkup BTN Bukit Tigapuluh sebanyak 22 orang	22
Jumlah		983

Sumber : Setditjen PHKA, 2014

3. Jumlah UPT Dalam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dengan Klasifikasi Lengkap

Dalam rangka melihat peningkatan kapasitas kelembagaan UPT, Direktorat Jenderal PHKA berupaya mengklasifikasikan kondisi UPT di daerah. Ada tiga kategori yang digunakan yaitu baik (lengkap), cukup baik dan kurang. Beberapa parameter yang digunakan untuk mengklasifikasikan UPT dalam masing-masing kategori tersebut, antara lain: ketersediaan gedung kantor Balai Besar/Balai, Bidang/Seksi dan Resort/ Pos Jaga, Sarana Transportasi dan Komunikasi dan Peralatan Perkantoran.

Pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak **16 UPT** yang ditingkatkan kategorinya menjadi lengkap, dan terealisasi sebanyak **18 UPT** sehingga tercapai **112,5%**. Perkembangan UPT dengan klasifikasi lengkap tahun 2009-2014 disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 55. Daftar UPT Dengan Klasifikasi Lengkap Tahun 2009-2014

Tahun	No	Satker	No	Satker
2009	1	BBKSDA Sumatera Utara	6	BBTN Bukit Barisan Selatan
	2	BBKSDA Jawa Barat	7	BBTN Bromo Tengger Semeru
	3	BBKSDA Jawa Timur	8	BTN Gunung Halimun Salak
	4	BBTN Gunung Gede Pengrango	9	BTN Ujung Kulon
	5	BBTN Kerinci Sebelat		
2010	1	BBKSDA Riau	5	BTN Alas Purwo
	2	BBTN Gunung Leuser	6	BTN Baluran
	3	BTN Bukit Tiga Puluh	7	BTN Way Kambas
	4	BTN Berbak	8	BKSDA Jambi
2011	1	BBTN Teluk Cenderawasih	8	BTN Bunaken
	2	BTN Kepulauan Seribu	9	BKSDA Lampung
	3	BTN Karimun Jawa	10	BKSDA DKI Jakarta
	4	BTN Meru Betiri	11	BKSDA Jawa Tengah

Tahun	No	Satker	No	Satker
	5	B TN Bali Barat	12	BKSDA Bali
	6	BTN Gunung Rinjani	13	BKSDA Kalimantan Selatan
	7	BTN Komodo	14	BKSDA Sumatera Barat
2012	1	BBKSDA Sulawesi Selatan	8	BTN Kelimutu
	2	BKSDA Sulawesi Utara	9	BTN Gunung Palung
	3	BKSDA Sulawesi Tenggara	10	BTN Bantimurung Bulusaraung
	4	BKSDA Kalimantan Tengah	11	BTN Sebangau
	5	BKSDA Kalimantan Barat	12	BTN Sembilang
	6	BKSDA Nusa Tenggara Barat	13	BTN Bogani Nani Wartabone
	7	BKSDA Kalimantan Timur		
2013	1	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	8	BKSDA Sulawesi Tengah
	2	BBTN Betung Kerihun	9	BKSDA DI Yogyakarta
	3	BTN Tanjung Putting	10	BTN Wakatobi
	4	BBTN Lore Lindu	11	BKSDA Bengkulu
	5	BKSDA Maluku	12	BTN Taka Bonerta
	6	BTN Tesso Nilo	13	BKSDA Sumatera Selatan
	7	BTN Laiwangi Wanggameti		
2014	1	BTN Kutai	10	BTN Gunung Merbabu
	2	BTN Kep Togean	11	BTN Gunung Merapi
	3	BTN Rawa Aopa	12	BKSDA NAD
	4	BTN Manusela	13	BTN Batang Gadis
	5	BTN Manupeu	14	BTN Sigerut
	6	BBKSDA Papua	15	BTN Bukit 12
	7	BTN Wasur	16	BTN Bukit Baka Bukit Raya
	8	BTN Aketajawe Lolobata	17	BBKSDA Papua Barat
	9	BTN Gunung Ciremai	18	BTN Danau Sentarum

Sumber : Setditjen PHKA, 2014

Sampai dengan tahun 2014, telah terdapat 75 UPT yang meningkat menjadi klasifikasi lengkap. Dan masih ada dua UPT lagi yang belum meningkat yaitu BTN Lorentz dan BTN Kayan Mentarang. Hal ini disebabkan oleh belum adanya gedung/kantor resort yang memadai.

Kendala yang dihadapi dalam evaluasi peningkatan klasifikasi lengkap ini yaitu: keterbatasan dalam mendapatkan informasi tentang keadaan/kondisi BMN yang disajikan dalam SIMAK BMN secara aktual.

4. Jumlah Dokumen Peraturan Perundangan Bidang KSDAHE Yang Bersifat Komprehensif Dalam Mendukung Dinamika Lapangan

Dalam melaksanakan tupoksinya Direktorat Jenderal PHKA memerlukan perangkat regulasi atau kebijakan untuk dijadikan aturan atau pedoman. Pada tahun 2014 ditargetkan **tiga** peraturan perundang-undangan bidang PHKA yang disusun, sampai dengan akhir tahun anggaran telah diterbitkan sebanyak **35** peraturan, yang terdiri dari satu Peraturan Pemerintah beserta turunannya yaitu Surat Keputusan Dirjen PHKA Nomor: SK.133/IV-SET/2014,16 Permenhut dan 18 Perdirjen. Sehingga capaian kinerjanya telah melebihi target yang ditetapkan yaitu **150% (1.166,67%)**. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 56. Peraturan Perundang-undangan Yang Terbit Tahun 2014

No	Nomor Peraturan	Tentang
Peraturan Pemerintah		
1	PP No. 12 Tahun 2014	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.
Peraturan Menteri Kehutanan		
1	Permenhut No. P.9/Menhut-II/2014	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya
2	Permenhut No. P.36/Menhut-II/2014	Tata Cara Penetapan Rayon di TN, Tahura, TWA dan TB Dalam rangka PNBP Bidang Pariwisata Alam
3	Permenhut No. P.37/Menhut-II/2014	Tata Cara Pengenaan, pemungutan dan Penyetoran PNBP Bidang PHKA
4	Permenhut No. P.38/Menhut-II/2014	Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp.. 0,00,- di KSA, KPA, TB dan Hutan Alam
5	Permenhut No. P.48/Menhut-II/2014	Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada KSA dan KPA
6	Permenhut No. P.49/Menhut-II/2014	Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaikan Fungsi KSA dan KPA
7	Permenhut No. P.53/Menhut-II/2014	Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar
8	Permenhut No. P.56/Menhut-II/2014	Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan
9	Permenhut No. P.69/Menhut-II/2014	Penetapan Musim Berburu Satwa Buru
10	Permenhut No. P.70/Menhut-II/2014	Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru
11	Permenhut No. P.71/Menhut-II/2014	Memiliki dan Membawa Hasil Buru
12	Permenhut No. P.75/Menhut-II/2014	Polisi Kehutanan
13	Permenhut No. P.79/Menhut-II/2014	Pemasukan Satwa Liar ke Taman Buru dan Kebun Buru
14	Permenhut No. P.81/Menhut-II/2014	Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi pada KSA dan KPA
15	Permenhut No. P.83/Menhut-II/2014	Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan (breeding loan)
16	Permenhut No. P.85/Menhut-II/2014	Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA
Peraturan Dirjen PHKA		
1	Peraturan Dirjen PHKA No. P.2/IV-Set/2014	Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api
2	Peraturan Dirjen PHKA No. P. 3/IV-Set/2014	Organisasi Manggala Agni.
3	Peraturan Dirjen PHKA No. P.4/IV-Set/2014	Pedoman Audit Penangkaran Buaya
4	Peraturan Dirjen PHKA No. P.5/IV-Set/2014	Pedoman Audit Penangkaran Burung
5	Peraturan Dirjen PHKA No. P.6/IV-Set/2014	Pedoman Penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di SM, TN, TAHURA dan TWA
6	Peraturan Dirjen PHKA No. P.7/IV-Set/2014	Pedoman Inven. Sumber Daya Air di SM, TN, TAHURA dan TWA serta HL
7	Peraturan Dirjen PHKA No. P. 8/IV-Set/2014	Petunjuk Teknis Penilaian Rencana kegiatan Usaha (Proposal) Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, Tahura dan TWA.
8	Peraturan Dirjen PHKA No. P.9/IV-Set/2014	Pedoman Penyusunan Proposal dan Rencana Kerja Pengedar TSL

No	Nomor Peraturan	Tentang
9	Peraturan Dirjen PHKA No. P.10/IV-Set/2014	Petunjuk Pelaksanaan Operasional Satuan Reaksi Cepat (SPORC)
10	Peraturan Dirjen PHKA No. P.11/IV-Set/2014	Pemusnahan Barang Temuan, Sitaan dan Rampasan
11	Peraturan Dirjen PHKA No. P.12/IV-Set/2014	Pedoman Penyelenggaraan Promosi Pemanfaatan Jasa Lingkungan
12	Peraturan Dirjen PHKA No.P.16/IV-SET/2014	Pedoman Peragaan Lumba-Lumba
13	Peraturan Dirjen PHKA No.P.19/IV-SET/2014	Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Penunjang Pemanfaatan Air dan Energi Air di SM, TN, Tahura dan TWA.
14	Peraturan Dirjen PHKA No.P.21/IV-SET/2014	Tatacara Registrasi Unit Penangkaran Jenis Appendiks I CITES
15	Peraturan Dirjen PHKA No.P.22/IV-SET/2014	Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi, Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di SM, TN, Tahura dan TWA.
16	Peraturan Dirjen PHKA No.P.23/IV-SET/2014	Petunjuk Teknis Penanganan Pasca Kebakaran Hutan
17	Peraturan Dirjen PHKA No.P.24/IV-SET/2014	Pedoman Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan..
18	Peraturan Dirjen PHKA No.P.25/IV-SET/2014	Tata Cara Registrasi Penangkaran/Budidaya Gaharu
Surat Keputusan Dirjen PHKA		
1	SK.133/IV-SET/2014	Penetapan Rayon di TN, TAHURA, TWA dan TB Dalam Rangka Pengenaan PNBP

Sumber : Setditjen PHKA, 2014

Dalam kurun waktu 2010-2014, telah dikeluarkan dokumen peraturan perundang-undangan bidang KSDAE sebanyak 93 peraturan, terdiri atas tiga PP, 39 Permenhut, dan 51 Perdirjen. Jumlah peraturan yang terbit tiap tahun disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 57. Jumlah Peraturan Perundang-undangan Yang Terbit Tahun 2010-2014

Tahun	Peraturan Pemerintah	Permenhut	Perdirjen	Jumlah
2010	1	5	10	16
2011	1	5	11	17
2012	-	5	5	10
2013	-	8	7	15
2014	1	16	18	35
Jumlah	3	39	51	93

Sumber : Setditjen PHKA, 2014

5. Jumlah Peningkatan Dokumen Kerjasama Dan Kemitraan Bidang KSDAH Dan E Dengan Sumber Daya Bersifat Hibah, Non Komersial, Asistensi Teknis Dan Program Penghapusan Hutang Melalui DNS

Dalam rangka mendukung pengelolaan SDAH dan Ekosistemnya, dikembangkan kerjasama dan kemitraan bidang KSDAHE dengan sumber dana bersifat hibah, non komersial dan asistensi teknik. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi "gap" input dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PHKA, khususnya dalam pendanaan, kapasitas Sumber Daya Manusia

maupun sarana dan prasarana. Tujuannya adalah agar pelaksanaan pengelolaan KSDA-E terlaksana secara optimal.

Pada tahun 2014, ditargetkan peningkatan kerjasama sebanyak **dua** dokumen, dan telah terealisasi sebanyak **empat** dokumen. Sehingga capaian kinerjanya sebesar **150% (200%)**. Kerjasama tersebut yaitu:

- a. Kerjasama antara Ditjen PHKA dengan *Conservation International*, ditandatangani pada tanggal 26 September 2014,
- b. Kerjasama antara Ditjen PHKA dengan *Fauna and Flora International*, ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2014,
- c. Kerjasama *Implementation Agreement* antara Ditjen PHKA dengan USAID, ditandatangani pada Agustus 2014,
- d. Kerjasama *Forest Conservation Agreement Top Up TFCA Sumatera*, ditandatangani pada tanggal 29 September 2014. Kerjasama ini merupakan penambahan Program Penghapusan Utang (*Debt Swap for Nature*) DNS TFCA Sumatera untuk program dukungan terhadap species harimau dan Badak dan spesies lainnya di Sumatera dengan Yayasan Kehati, *Conservation International, US Goverment (USAID)* dan Kementerian Kehutanan.



Gambar 26. Penandatanganan MoU Ditjen PHKA dengan *Conservation International*



Gambar 27. Penandatanganan *Implementation Agreement* dengan USAID



Gambar 28. Penandatanganan MoU antara Ditjen PHKA dengan FFI

Kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan kegiatan yaitu perlunya koordinasi pelaksanaan program secara komprehensif melalui pemetaan program, identifikasi masalah dan evaluasi. Pada tahun 2015 akan ditargetkan untuk sinkronisasi program yang lebih mendalam di setiap tematik (kawasan, keanekaragaman hayati, pengamanan hutan, kebakaran serta juknis terkait evaluasi kerjasama agar teridentifikasi manfaat, kendala serta tantangan dalam pelaksanaan kerjasama.

Selama tahun 2010-2014, telah ditandatangani dokumen kerjasama sebanyak **20** dokumen. Jika dibandingkan dengan target selama lima tahun (**10** dokumen), maka capaian

kinerjanya adalah sebesar **150% (200%)**. Daftar kerjasama tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 58. Kerjasama Ditjen PHKA dengan Pihak Ketiga Tahun 2010-2014

Tahun	Kerjasama (Dok)	Pihak ketiga
2010	3	<i>Orangutan Foundation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Jakarta Animal Aid Network</i>
2011	7	ZSL, <i>Paneco Foundation, RARE, OF-UK, DNS TFCA Kalimantan, KEI, dan ITTO</i>
2012	3	Yayasan BOS, Yayasan Kalawein, <i>Chairman of Korea National Park Service</i>
2013	3	ITTO, JICS, <i>Plan of Operation</i> dengan UNESCO
2014	4	<i>Conservation International, Fauna and Flora International, USAID, DNS TFCA Sumatera.</i>
Jumlah	20	

Sumber : Setditjen PHKA, 2014

E. REALISASI ANGGARAN

1. Pagu Anggaran 2014

Kegiatan Ditjen PHKA tahun 2014 didukung oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 029. Pagu anggaran Ditjen PHKA tahun 2014 mengalami lima kali revisi, yaitu sebagai berikut.


Tabel 59. Revisi Anggaran Ditjen PHKA Tahun 2014

Tgl Pengesahan	Uraian	Pagu Sebelum Revisi	Jumlah Revisi		Pagu Setelah Revisi
			Pemotongan	HLN	
3 Juli	Pemotongan APBN-P	1.380.324.106.000	160.289.981.000	1.500.000.000	1.221.534.125.000
17 Juli	Revisi Anggaran Terkait Sharing Tunjangan Kinerja	1.221.534.125.000	10.000.000.000	-	1.211.534.125.000
21 Agust	KKBHL (ICWRMP)	1.211.534.125.000	-	3.642.660.000	1.215.176.785.000
5 Sept	BBKSDA Jabar (ICWRMP)	1.215.176.785.000	-	2.077.000.000	1.217.253.785.000
14 Nov	KKH (HLN Langsung)	1.217.253.785.000	-	2.045.718.000	1.219.299.503.000

Sumber: Setditjen PHKA, 2014

Pagu akhir Ditjen PHKA tahun 2014 adalah sebesar **Rp. 1.219.299.503.000,-**. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2013 (Rp. 1.679.517.845.000,-), mengalami penurunan sebesar 27,40%. Gambaran selengkapnya perkembangan anggaran Direktorat Jenderal PHKA tahun 2010-2014 (dalam jutaan) adalah sebagai berikut.

Perkembangan Pagu Ditjen PHKA Tahun 2010-2014



Gambar 29. Grafik Perkembangan Anggaran Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2010 - 2014

Anggaran Direktorat Jenderal PHKA digunakan untuk membiayai satu program dan delapan kegiatan. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan bidang PHKA yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PHKA baik di Pusat maupun UPT di daerah, selain itu juga diberikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi bidang PHKA diberikan kepada 33 Dinas Kehutanan Provinsi untuk membiayai kegiatan Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung; Penyidikan dan Pengamanan Hutan; dan Pengendalian Kebakaran Hutan.

Rincian alokasi anggaran Ditjen PHKA berdasarkan Satker Pusat dan Daerah selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 60. Anggaran Direktorat Jenderal PHKA Berdasarkan Satker Tahun 2014

NO.	SATKER	ANGGARAN (Rp.)	%	Jumlah Satker
A. Satker Pusat				
1	Setditjen PHKA	54.285.572.000	4,45	1
2	Direktorat PPH	26.933.988.000	2,21	1
3	Direktorat PKH	25.934.626.000	2,13	1
4	Direktorat KKBHL	21.082.250.000	1,73	1
5	Direktorat KKH	14.435.408.000	1,18	1
6	Direktorat PJLKKHL	16.870.464.000	1,38	1
Jumlah A		159.542.308.000	13,08	6
B. Satker Daerah				
1	Balai/Balai Besar TN	549.760.809.000	45,09	50
2	Balai/Balai Besar KSDA	478.546.386.000	39,25	27
3	Dinas Kehutanan (Dana Dekonsentrasi)	31.450.000.000	2,58	33
Jumlah B		1.059.757.195.000	86,92	110
JUMLAH A + B		1.219.299.503.000	100	116

Sumber: Setditjen PHKA, 2014

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa alokasi anggaran Ditjen PHKA terbesar digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di satker daerah yaitu mencapai 86,92%, sedangkan untuk satker pusat hanya 13,08%. Alokasi anggaran paling besar adalah untuk Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional sebesar 45,09% dan yang kedua

yaitu untuk Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan KSDA sebesar 39,25%. Besarnya alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional dan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan KSDA disebabkan karena jumlah UPT Taman Nasional yang cukup banyak yaitu 50 satker, sedangkan jumlah UPT KSDA sebanyak 27 satker.


Dilihat dari jenis belanja, anggaran Direktorat Jenderal PHKA tahun 2014 terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Komposisi pagu anggaran per jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 61. Anggaran Direktorat Jenderal PHKA Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2014

NO.	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	460.781.668.000	37,79
2	Belanja Barang	632.531.211.000	51,88
3	Belanja Modal	125.986.624.000	10,33
JUMLAH		1.219.299.503.000	100

Sumber: Setditjen PHKA, 2014

Berdasarkan komposisi pagu anggaran 2014 berdasarkan jenis belanja, dapat dilihat bahwa belanja barang mempunyai alokasi anggaran terbesar dibandingkan dengan jenis belanja yang lainnya, yaitu sebesar 51,88%, terbesar kedua yaitu anggaran untuk belanja pegawai yaitu sebesar 37,79%, dan terrendah pada belanja modal sebesar 10,33%. Gambaran persentase alokasi anggaran per jenis belanja disajikan dalam gambar berikut.




Gambar 30. Perbandingan Persentase Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014

Perbandingan komposisi pagu per jenis belanja tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 62. Perbandingan Pagu Per Jenis Belanja Tahun 2010-2014

Tahun	Belanja Pegawai (Rp.)	Belanja Barang (Rp.)	Belanja Modal (Rp.)	Belanja Sosial (Rp.)	Jumlah (Rp.)
2010	325.534.265.000	593.119.882.000	290.557.726.000	-	1.209.211.873.000
2011	362.608.213.000	722.209.561.000	192.735.307.000	4.500.000.000	1.282.053.081.000
2012	430.805.801.000	810.698.731.000	218.793.594.000	975.000.000	1.461.273.126.000
2013	444.620.275.000	879.562.737.000	355.334.833.000	-	1.679.517.845.000
2014	460.781.668.000	632.531.211.000	125.986.624.000	-	1.219.299.503.000

Sumber: Setditjen PHKA, 2014



Gambar 31. Perbandingan Persentase Anggaran Direktorat Jenderal PHKA Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2010-2014

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa trend pagu belanja barang semakin menurun, sedangkan pagu belanja pegawai cenderung meningkat kecuali pada tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2012. Sedangkan belanja modal cenderung fluktuatif naik turun, dan pada tahun 2014 belanja modalnya paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pagu anggaran Ditjen PHKA tahun 2014 terdiri dari beberapa sumber dana, yaitu Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Luar Negeri, dan Hibah Langsung Luar Negeri. Pagu anggaran Ditjen PHKA berdasarkan sumber dana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 63. Alokasi Anggaran Ditjen PHKA Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2014

Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp.)	%
RM	997.582.910.000	81,82
PNBP	212.451.215.000	17,42
HLN	7.219.660.000	0,59
Hibah Langsung Luar Negeri	2.045.718.000	0,17
Jumlah	1.219.299.503.000	100

Sumber: Setditjen PHKA, 2014

2. Realisasi Anggaran 2014

Dari pagu anggaran Direktorat Jenderal PHKA tahun 2014 sebesar **Rp. 1.219.299.503.000,-**, penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar **Rp. 1.138.710.002.370,- atau 93,39%** (*unaudited*, berdasarkan data Sakpa per 20 Februari 2015). Rincian pagu dan realisasi anggaran Direktorat Jenderal PHKA tahun 2014 berdasarkan satker disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 64. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PHKA Berdasarkan Satker Tahun 2014

NO	SATKER	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A. Satker Pusat				
1	Direktorat KKBHL	21.082.250.000	25.661.838.298	121,72
2	Direktorat KKH	14.435.408.000	13.071.796.411	90,55
3	Direktorat PJLKKHL	16.870.464.000	15.076.137.034	89,36
4	Direktorat PKH	25.934.626.000	37.832.831.161	145,88
5	Direktorat PPH	26.933.988.000	21.694.136.507	80,55
6	Setditjen PHKA	54.285.572.000	50.966.205.565	93,89
Jumlah A		159.542.308.000	164.302.944.976	102,98
B. Satker Daerah				
1	Balai/Balai Besar TN	549.760.809.000	506.125.504.887	92,06
2	Balai/Balai Besar KSDA	478.546.386.000	439.841.446.283	91,91
3	Dinas Kehutanan (Dana Dekonsentrasi)	31.450.000.000	28.440.106.224	90,43
Jumlah B		1.059.757.195.000	974.407.057.394	91,95
JUMLAH A + B		1.219.299.503.000	1.138.710.002.370	93,39

Sumber: Setditjen PHKA,2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penyerapan anggaran terbesar untuk satker pusat yaitu Direktorat PKH sebesar 145,88%. Hal tersebut karena terdapat transaksi non kas berupa hibah belanja barang sebesar Rp. 14.162.573.119,-. Hibah tersebut dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA) merupakan hibah langsung berupa jasa melalui *Program of Community Development of Fires Control in Peat Land Area* (FCP). Sedangkan untuk satker daerah yang mempunyai realisasi terbesar adalah Balai Besar/Balai Taman Nasional sebesar 92,06%. Untuk penyerapan terkecil pada satker pusat yaitu Direktorat PPH sebesar 80,55%, sedangkan pada satker daerah, penyerapan terkecil pada Dinas Kehutanan Provinsi dengan yaitu sebesar 90,43%.


Selain Direktorat PKH, terdapat satker Ditjen PHKA yang penyerapan anggarannya melebihi 100%, yaitu 1) Direktorat KKBHL (121,72%), disebabkan karena terdapat transaksi non kas yaitu hibah berupa belanja barang sebesar Rp. 9.225.197.700,- dan belanja modal sebesar Rp. 722.631.000,-; 2) BTN Sembilang (109,86%) disebabkan adanya hibah non kas belanja barang senilai Rp. 539.600.000,- dan belanja modal senilai Rp. 960.400.000,-; 3) BTN Siberut (104,69%) disebabkan adanya hibah non kas berupa belanja modal sebesar Rp. 1.166.739.000,-. Realisasi per Satker Lingkup Ditjen PHKA selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5.

Perkembangan penyerapan anggaran Ditjen PHKA selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut.

Tabel 65. Penyerapan Anggaran Ditjen PHKA Tahun 2010-2014

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
2010	1.209.211.873.000	977.123.163.027	80,81
2011	1.284.702.318.000	1.022.533.057.529	79,59
2012	1.461.723.126.000	1.276.820.152.364	87,35
2013	1.679.517.845.000	1.512.033.328.897	90,03
2014	1.219.299.503.000	1.138.710.002.370	93,39

Sumber: Setditjen PHKA, 2014



Gambar 32. Perbandingan Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PHKA 2010-2014

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2010-2013 kecenderungan pagu semakin meningkat akan tetapi pada tahun 2014 menurun. Namun jika dilihat dari persentase penyerapan anggaran, kecenderungannya meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 menunjukkan persentase yang paling tinggi dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komitmen untuk meningkatkan kinerja penganggaran telah berjalan dengan baik.

Selanjutnya penyerapan anggaran Ditjen PHKA per jenis belanja disajikan sebagai berikut.

Tabel 66. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PHKA Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2014

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	461.457.743.000	441.419.690.555	95,66
2	Belanja Barang	632.054.356.000	579.537.752.630	91,69
3	Belanja Modal	125.787.404.000	117.752.559.185	93,61
	Jumlah	1.219.299.503.000	1.138.710.002.370	93,39

Sumber: Setditjen PHKA,2014

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis belanja, realisasi terbesar adalah belanja pegawai (95,66%), sedangkan yang terendah adalah realisasi belanja barang (91,69%). Besarnya realisasi belanja pegawai disebabkan karena tingginya belanja gaji, termasuk didalamnya tunjangan, dan karena banyaknya jumlah pegawai Ditjen PHKA. Rendahnya belanja barang salah satunya disebabkan karena pencairan sumber dana PNBP yang waktunya tidak pasti sehingga menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan.

Penyerapan anggaran berdasarkan sumber dana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 67. Pagu dan Realisasi Direktorat Jenderal PHKA Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2014

Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%
Rupiah Murni (RM)	997.582.910.000	928.526.468.388	93,08
PNBP	212.451.215.000	176.071.911.976	82,88
Hibah Luar Negeri (HLN)	7.219.660.000	5.321.309.442	73,71
Hibah Langsung Luar Negeri	2.045.718.000	1.725.935.745	84,37
Hibah Non kas	-	27.064.376.819	
Jumlah	1.219.299.503.000	1.138.710.002.370	93,39

Sumber: Setditjen PHKA,2014

Penganggaran Direktorat Jenderal PHKA tahun 2014 digunakan untuk membiayai delapan kegiatan. Terdapat tiga kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi di seluruh Indonesia dalam mekanisme dana dekonsentrasi yaitu Kegiatan Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung; Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan; dan Kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Hutan. Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 68. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen PHKA Berdasarkan Delapan Kegiatan Tahun 2014

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial, dan Pembinaan Hutan Lindung	27.603.313.000	31.754.568.398	115,04
2	Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik	14.435.408.000	13.071.796.411	90,55
3	Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan	16.870.464.000	15.076.137.034	89,36
4	Pengendalian Kebakaran Hutan	35.625.442.000	46.448.739.595	130,38
5	Penyidikan dan Pengamanan Hutan	42.172.109.000	35.425.604.197	84,00
6	Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	478.546.386.000	439.841.446.283	91,91
7	Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional	549.760.809.000	506.125.504.887	92,06
8	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	54.285.572.000	50.966.205.565	93,89
JUMLAH		1.219.299.503.000	1.138.710.002.370	93,39

Sumber: Setditjen PHKA,2014

Berdasarkan jenis kegiatan, realisasi terbesar adalah kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan (130,38%) karena adanya hibah dari JICA. Sedangkan realisasi terrendah adalah pada kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Hutan yaitu sebesar 84,00%, hal ini disebabkan kegiatan terkait pengamanan hutan merupakan kegiatan yang waktunya tidak dapat direncanakan dan dalam penanganan kasus tipihut memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak.

Kegiatan UPT baik di KSDA maupun TN sesungguhnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawab eselon II pusat. sehingga anggaran Direktorat Jenderal PHKA tahun 2014 dapat dikelompokkan menjadi enam kegiatan, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa total penyerapan untuk kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Hutan paling rendah yaitu 84,41%. Sedangkan untuk realisasi terbesar adalah pada kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan (106,81%).

Tabel 69. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen PHKA Berdasarkan Enam Kegiatan Tahun 2014

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial, dan Pembinaan Hutan Lindung	103.091.048.000	97.453.970.143	94,53
2	Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik	54.920.752.000	48.644.895.648	88,57
3	Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan	65.480.935.000	59.110.190.176	90,27
4	Pengendalian Kebakaran Hutan	101.402.986.000	108.304.190.050	106,81
5	Penyidikan dan Pengamanan Hutan	121.382.275.000	102.463.955.118	84,41
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	773.021.507.000	722.732.801.235	93,49
Jumlah		1.219.299.503.000	1.138.710.002.370	93,39

Sumber: Setditjen PHKA,2014

Secara umum, realisasi anggaran Direktorat Jenderal PHKA tahun 2014 tidak cukup tinggi, yaitu sebesar 93,39%. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan penanganan tindak pidana kehutanan sebagian kurang dapat diprediksi tata waktu pelaksanaannya karena tindak pidana kehutanan dapat terjadi sewaktu-waktu, membutuhkan koordinasi yang melibatkan banyak instansi dan adanya isu-isu sosial lainnya, sehingga ada kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktu pencairan dana.
2. Adanya lima kali revisi anggaran, sehingga perlu penyesuaian kembali dalam hal perencanaan. Hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya kebijakan efisiensi/penghematan anggaran terhadap perjalanan dinas dan rapat di hotel pada akhir tahun 2014. Hal ini menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana telah direncanakan sebelumnya.
4. Pencairan anggaran yang bersumber pada dana PNBP, tidak dapat diprediksi waktu dan besarnya. Hal ini tergantung pada Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PNBP Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Kehutanan. Pada tahun 2014, terdapat sepuluh kali Surat Edaran pencairan dana yaitu pada pada bulan April, Mei, Juni (dua kali), Agustus (dua kali), Oktober, November (dua kali) dan Desember. Pencairan terakhir yaitu sebesar 96,84%, terbit melalui Surat Edaran Nomor: SE-58/PB/2014 per tanggal 8 Desember 2014. Dengan waktu yang sangat terbatas mendekati masa akhir anggaran membuat penyerapannya tidak optimal.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

1. Memprioritaskan lokasi penanganan tindak pidana kehutanan berdasarkan data kasus yang ada. Meningkatkan kapasitas SDM khususnya Polhut dan PPNS, serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.
2. Mengoptimalkan perencanaan baik dalam hal penganggaran maupun teknis pelaksanaan di lapangan.
3. Memaksimalkan penyerapan anggaran pada sumber dana Rupiah Murni karena pencairan anggarannya tidak dibatasi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Ditjen PHKA tahun 2014 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja pada tahun 2014. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian Penetapan Kinerja tahun 2014 beserta analisisnya.
2. Capaian kinerja enam indikator sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen PK Ditjen PHKA tahun 2014, secara umum dapat berjalan dengan baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2014 sebesar **93,54%**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hotspot kebakaran hutan di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi menurun dari retara 2005-2009, dari target 67,20% terrealisasi 48,31%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 71,89%;
 - b. Populasi species prioritas utama yang terancam punah meningkat dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat, dari target 3%, terrealisasi 19,20%, sehingga capaian kinerjanya 150% (640,13%);
 - c. Terbangunnya persiapan sistem pengelolaan BLU di UPT PHKA dari target 3 UPT, tidak dapat terrealisasi sehingga capaian kinerjanya sebesar 0%;
 - d. Konflik dan tekanan terhadap kawasan TN dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun, dari target 1% terrealisasi 0,68%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 67,84%;
 - e. Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL, dan kebakaran hutan) penanganannya terselesaikan, dari target 75% terrealisasi 91,14%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 121,52%;
 - f. Pengusahaan pariwisata alam meningkat dibanding tahun 2008 dari target 15 unit terrealisasi 80 unit, sehingga capaian kinerjanya sebesar 150% (533,33%).
3. Untuk pelaksanaan anggaran tahun 2014, Direktorat Jenderal PHKA memiliki pagu sebesar Rp. 1.219.299.503.000,-, jumlah ini mengalami penurunan 27,40% dibandingkan dengan tahun 2013 (Rp. 1.679.517.845.000,-). Penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 1.138.710.002.370,- atau **93,39%**.

B. SARAN

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja harus dilakukan secara lebih cermat, dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan,
2. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun di daerah akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.
3. Perlu diupayakan sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcome kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja organisasi dapat benar-benar terukur, bermanfaat, dan akuntabel.

Lampiran 1.**FORM RENCANA STRATEGIS
DITJEN PHKA TAHUN 2010-2014**

Visi : *Menjadi Institusi Terdepan dan Terpercaya Dalam Penyelamatan Biodiversitas pada Skala Global*

Tujuan		Misi		Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
Uraian	Uraian	Uraian		Indikator		Kebijakan	Program	
Terwujudnya peningkatan kemandirian pengelolaan kawasan konservasi, kelestarian keanekaragaman hayati, terjaminnya hak-hak negara atas kawasan hutan dan hasil hutan serta peningkatan penerimaan negara dan masyarakat dari kegiatan konservasi sumberdaya alam.	Mengoptimalkan keberadaan kawasan konservasi beserta biodiversitas hayati sebagai bagian terpenting lingkungan hidup	Terwujudnya Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya dengan potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan flagship, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri untuk membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU, DNS, Trust Fund, dan kolaborasi.	Jumlah TN dan KK lainnya yang sudah dapat mandiri untuk membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU, DNS, Trust Fund, dan kolaborasi.		Meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam taman nasional dan kawasan konservasi lainnya termasuk HL dan ekosistem esensial	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Tujuan yang tercantum merupakan tujuan Program	
		Terwujudnya penurunan konflik dan tekanan terhadap kawasan Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL sebanyak 5%.	Prosentase penurunan konflik dan tekanan terhadap kawasan Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL sebanyak 5%.					

Tujuan		Misi	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
Uraian	Uraian	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program		
		Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan populasi spesies prioritas utama yang terancam punah sebesar 3 % sesuai kondisi biologis dan ketersediaan Habitat.	Prosentase pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan populasi spesies prioritas utama yang terancam punah sebesar 3 % sesuai kondisi biologis dan ketersediaan Habitat.	Menyelamatkan spesies kunci dilindungi dan meningkatkan kualitas konservasi keanekaragaman hayati dan nilai produk tumbuhan dan satwa liar			
	Menegaskan dan menjamin hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan	Tercapainya penurunan bidang Tindak Pidana Kehutanan sebesar 50% dari tahun 2009	Prosentase penurunan bidang Tindak Pidana Kehutanan sebesar 50% dari tahun 2009	Menekan aktivitas illegal logging, perambahan kawasan konservasi, perburuan, perdagangan dan peredaran hasil hutan illegal serta tumbuhan dan satwa liar dilindungi			
	Meningkatkan kapasitas pengendalian kebakaran hutan	Tercapainya penurunan jumlah hotspot di 10 propinsi rawan kebakaran sebesar 20 % setiap tahun dan Penurunan luas areal hutan yang terbakar hingga 50 % dari rerata 2005 - 2009	Prosentase penurunan jumlah hotspot di 10 propinsi rawan kebakaran sebesar 20 % setiap tahun dan Penurunan luas areal hutan yang terbakar hingga 50 % dari rerata 2005 - 2009	Meningkatkan upaya-upaya sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan			
	Meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam yang berkualitas dan lestari untuk kesejahteraan	Terwujudnya peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan destinasi wisata alam yang dapat berperan dalam pasar wisata nasional	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan dan destinasi wisata alam yang dapat berperan dalam pasar wisata nasional	Meningkatkan penerimaan negara, tenaga kerja dan pendapatan masyarakat sekitar hutan dari pemanfaatan jasa lingkungan (khususnya air dan carbon) dan wisata alam			

Tujuan	Misi	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
Uraian	Uraian	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
	<p>masyarakat</p> <p>Memperkuat kapasitas kelembagaan perlindungan hutan dan konservasi alam</p>	<p>Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan UPT PHKA dengan klasifikasi lengkap di 68 UPT</p>	<p>Jumlah UPT dengan klasifikasi lengkap karena adanya peningkatan kapasitas kelembagaan (di 68 UPT)</p>	<p>Meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi (UPT), pembinaan, koordinasi, dan dukungan teknis Ditjen PHKA secara optimal yang didorong kepada kemandirian dan produktifitas</p>		



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ir. SONNY PARTONO, MM

Jabatan : Plt. DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

Selanjutnya disebut dengan Pihak Pertama

N a m a : Dr. (H.C) ZULKIFLI HASAN, SE., MM

Jabatan : MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut dengan Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. (H.C) ZULKIFLI HASAN, SE., MM

Jakarta, Januari 2014
Pihak Pertama,

Ir. SONNY PARTONO, MM

PENETEPAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

Program : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
 TAHUN ANGGARAN : 2014

No.	Sasaran	Indikator Kinerja		Program	Anggaran (Rp Milyar)
		Uraian	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Biodiversity dan ekosistemnya berperan significant sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global	Hotspot kebakaran hutan di pulau Sumatera, pulau Kalimantan dan pulau Sulawesi menurun dari rerata 2005-2009	67,2% (19.316 hotspot)	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	1.380,324
		Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat	Rata-rata persentase peningkatan populasi 14 spesies prioritas utama sebesar 3 %		
		Terbangunnya persiapan sistem pengelolaan BLU di UPT PHKA	3 UPT PHKA		
		Konflik dan tekanan terhadap kawasan TN dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) serta HL menurun	1 % (5.000 Ha)		


No.	Sasaran	Indikator Kinerja		Program	Anggaran (Rp Miliar)
		Uraian	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar, dan kebakaran hutan) penanganannya terselesaikan	minimal 75 %		
		Pengusahaan pariwisata alam meningkat dibanding tahun 2008	60 % kumulatif (sebesar 12 Unit)		

Menteri Kehutanan



Dr. (H.C) ZULKIFLI HASAN, SE., MM

Plt. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam



Ir. SONNY PARTONO, MM

Lampiran 3

DATA PENINGKATAN SPESIES PRIORITAS TERANCAM PUNAH TAHUN 2014

No	Spesies	Site	Baseline Data	Data Tahun 2014	% Kenaikan 2014
1	Banteng	Padang rumput Long Tua	14	13	-7,14
	Banteng	Semenanjung Ujung Kulon	124	124	0,00
	Banteng	Perkebunan Trebasala;Blok Kebunjeruk I;Blok Kebunjeruk II;Divisi Nongkojar	28	22	-21,43
	Banteng	BKPH Wuluhan ;Blok Savana I ;Blok Savana II;Blok Johar;Blok Mata Air / hutan lindung londo lampesan kab. Jember	19	20	5,26
	Banteng	Resort Bandealit SPTN II Ambulu (Blok Banyuputih, Lodadi, Kedungwatu dan sekitarnya);Banyu putih;Kedung watu;Pringtali;Lodadi;Bon pantai; Resort Sukamade, SPTN Wilayah I Sarongan	56	60	7,14
	Banteng	Sadengan	57	126	121,05
Rata-rata peningkatan Banteng					17,48
2	Badak Jawa	Semenanjung Ujung Kulon	48	58	20,83
	Rata-rata peningkatan Badak Jawa				20,83
3	Harimau Sumatera	SM Barumun	4	7	75,00
	Harimau Sumatera	Pemerihan	1	3	200,00
	Harimau Sumatera	TN Berbak	7	15	114,29
	Harimau Sumatera	TNBT	19	44	131,58
	Harimau Sumatera	Seksi I,II,III TN.Way Kambas	22	20	-9,09
	Harimau Sumatera	N22W28	8	8	0,00
	Harimau Sumatera	N22W29	4	4	0,00
	Harimau Sumatera	N23W29	6	6	0,00
	Harimau Sumatera	N24W28	4	4	0,00
	Harimau Sumatera	Pesisir Selatan-Solok-Solok Selatan-Kerinci/Site Monitoring (Blok I)	22	22	0,00
	Harimau Sumatera	Solok Selatan-Kerinci-Merangin-Bungo/Site Monitoring (blok II)	33	33	0,00
	Harimau Sumatera	Sipurak /Site Monitoring (blok III)	16	16	0,00
	Harimau Sumatera	Kerinci-Merangin-Mukomuko-Bengkulu Utara-Lebong-Rejang Lebong-Musi Rawas-Lubuk Linggau/site monitoring (Blok IV)	93	95	2,15
	Harimau Sumatera	PT. Wira Karya Sakti Distrik I, III & VI	12	6	-50,00
	Harimau Sumatera	PT. Wira Karya Sakti Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah / DPSL	3	3	0,00
4	Harimau Sumatera	PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI)	6	6	0,00
	Harimau Sumatera	PLG seblat, TB Semidang Bukit Kabu, TWA Bukit kaba, CA Danau Tes	16	21	31,25
	Harimau Sumatera	TN Tesso nilo	8	9	12,50
	Rata-rata peningkatan Harimau Sumatera				28,20
	Gajah Sumatera	Seksi I,II,III TN.Way Kambas	215	139	-35,35
	Gajah Sumatera	Air Berau - Air Tenang - Air Ipuh/Blok I	40	40	0,00
	Gajah Sumatera	Air Seblat/Blok II	30	30	0,00
	Gajah Sumatera	Sipurak - Sijau - Batang Ule/Blok III	20	20	0,00
	Gajah Sumatera	HTI PT Alam Lestari Nusantara	8	6	-25,00

No	Spesies	Site	Baseline Data	Data Tahun 2014	% Kenaikan 2014
	Gajah Sumatera	HTI PT Lestari Asri Jaya, Pertambangan PT Globalindo Alam Lestari, Perkebunan Sawit PT Inti Starindo Agromakmur, Pekebunan sawit PT Regunas, Pertambangan PT Asia Multi Investama, HTI Trans Wana Mukti Wisesa	117	73	-37,61
	Gajah Sumatera	TN Tesso nilo	177	153	-13,56
	Gajah Sumatera		400	407	1,75
	Gajah Sumatera	PLG Seblat	70	60	-14,29
	Rata-rata peningkatan Gajah Sumatera				-13,78
5	Babirusa	Morowali	36	55	52,78
	Babirusa	- Pinogu/SPTN Wil. I Suwawa	362	402	11,05
	Babirusa	Pulau Togean (Desa Urulepe A, B, C, D);Desa Urulepe 1 (1,35 Ha);2 (1,05 Ha);3 (1,85 Ha);4 (1,85 Ha);5 (0,12 Ha);6 (0,12 Ha);Malenge 2 (1,76 Ha);1 (1,5 Ha);Desa Urulepe	37	46	24,32
	Babirusa	Adudu	200	261	30,50
	Babirusa	Lindu	7	13	85,71
	Rata-rata peningkatan Babirusa				40,87
6	Anoa	Bonepute/Pongko	6	5	-16,67
	Anoa	Kasintuwu I/Kayulangi	2	5	150,00
	Anoa	Kasintuwu II/Balabba	1	1	0,00
	Anoa	Pamona	55	55	0,00
	Anoa	Blok Hutan Elehaji	81	75	-7,41
	Anoa	Blok Hutan Betau - Ronta	31	44	41,94
	Anoa	Blok Hutan Tanjung Gomo	34	38	11,76
	Anoa	Kelompok hutan Tambeanga	12	24	100,00
	Anoa	- Gn. Imandi/SPTN Wil. III Maelang	345	357	3,48
	Anoa	-lereng poniki/SPTN Wil. II Doloduo	180	191	6,11
	Anoa	Blok Hutan Bolo - Blok Hutan Mempaho / blok hutan lampopala-mandu-mandula	3	10	233,33
	Anoa	ADUDU HATIBI	24	32	33,33
	Anoa	SINSINGON, Temboan, Pamoman	136	141	3,68
	Anoa	Kulawi, Napu, Tongoa, Toro	75	45	-40,00
Rata-rata peningkatan Anoa					37,11
7	Owa Jawa	Gunung Honje	188	188	0,00
	Owa Jawa	Cianjur, Sukabumi, Bogor (seluruh kawasan taman Nasional Gunung Gede Pangrango)	347	429	23,63
	Owa Jawa	Gunung luhur, Cikaniki, cipta rasa cipta gelar	57	65	14,04
	Rata-rata peningkatan Owa Jawa				12,56
8	Orangutan	Resort Belaban	33	25	-24,24
	Orangutan	SSI, Resort Mangkok, SPTN II Pulang pisau(20.000)	17	19	11,76
	Orangutan	Punggulas, Resort Baun bango,SPTN III Kasongan (20.000 ha)	19	21	10,53
	Orangutan	DAS Embaloh/sibau (Resort sebabai dan Resort Sadap)	688	443	-35,61
	Orangutan	SM. Sungai Lamandau	3116	775	-75,13
	Orangutan	Sekonyer	6000	768	-87,20
	Orangutan	Sangkima, Mentioko, Menamang	1779	809	-54,53
	Orangutan	Koridor TNDS dan TNBK	888	896	0,90

No	Spesies	Site	Baseline Data	Data Tahun 2014	% Kenaikan 2014
	Orangutan	PT. SJM, PT. Wanasukan, Wilayah sekitar TNGP-Ketapang (HP, HL, APL)	372	372	0,00
	Rata-rata peningkatan Orangutan				
9	Bekantan	TWA P.Bakut	29	30	3,45
	Bekantan	TWA P. Kembang	3	21	600,00
	Bekantan	SM P. Kaget	35	154	340,00
	Bekantan	Handil Bahagia	45	170	277,78
	Rata-rata peningkatan				
10	Komodo	Pulau Komodo	1288	2919	126,63
	Komodo	Pulau Rinca	1336	2875	115,19
	Komodo	Gili Motang	131	93	-29,01
	Komodo	Nusa Kode	95	79	-16,84
	Rata-rata peningkatan Bekantan				
11	Jalak Bali	Teluk Brumbun, Trimbawan, Tj Gelap, Desa Pad	84	108	28,57
	Jalak Bali	Teluk Brumbun, Hutan Lampu Merah, blok hutan tanjung gelap	30	38	26,67
	Rata-rata peningkatan Jalak Bali				
12	Maleo	Sumara Jaya	15	90	500,00
	Maleo	Tanjung Matop	877	1437	63,85
	Maleo	1. Tambun/ SPTN Wil. II Doloduo (120 Ha); 2. Hungayono/SPTN Wil. I (70 ha)	1000	1489	48,90
	Maleo	Blok Hutan Pampaea, mempaho	8	24	200,00
	Maleo	RUMESUNG;TIWO;TANJUNG AIR PANAS	320	360	12,50
	Maleo	MALEO	4558	5223	14,59
	Maleo	Napu	136	186	36,76
	Maleo	Blok Hutan Maleo	28	30	7,14
	Rata-rata peningkatan Maleo				
13	Elang Jawa	Pancur	2	3	50,00
	Elang Jawa	Cianjur, Sukabumi, Bogor (seluruh kawasan taman Nasional Gunung Gede Pangrango), Pasir Sumbul, Selabintana & Tapos	65	67	3,08
	Elang Jawa	Blok Cilengkrang;Blok Awilega	7	7	0,00
	Elang Jawa	Lereng selatan	4	3	-25,00
	Elang Jawa	cikaniki	2	9	350,00
	Rata-rata peningkatan Elang Jawa				
14	Kakatua Kecil Jambul Kuning	SM Harlu	3	15	400,00
	Kakatua Kecil Jambul Kuning	P. Masakambing	10	23	130,00
	Kakatua Kecil Jambul Kuning	Blok Hutan Hukaea - Blok Hutan Talise - lapalaea - pampaea	10	19	90,00
	Kakatua Kecil Jambul Kuning	Pulau Komodo	500	524	4,80
	Kakatua Kecil Jambul Kuning	Pulau Rinca	100	40	-60,00
	Kakatua Kecil Jambul Kuning	Pulau Bero	85	82	-3,53
	Kakatua Kecil Jambul Kuning	HL Tatar Sepang (2007-2012), Kawinda Toi, Brangkao/Kokarturu (Ai Manis,brang sedo) Sungai Pengepung (KSA Jeregeh)	60	77	28,33
	Rata-rata peningkatan Kakatua Kecil Jambul Kuning				
	Total rata-rata peningkatan 14 spesies				
					54,81

Lampiran 4

PERKEMBANGAN IUPSWA SAMPAI DENGAN DESEMBER 2014

PEMEGANG IPPA/IUPSWA DI TAMAN NASIONAL

No	Nama Perusahaan/Pemilik	Surat Keputusan		Lokasi				
		Nomor dan tanggal	Masa Berlaku	Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Luas Kawasan IPPA (Ha)	Kabupaten/ Kota	Provinsi
1	PT. Plengkung Indah Wisata / Marschelle Sunjoto	434/Kpts-II/1992 tanggal 6 Mei 1992	1991 s/d 2021	TN. Alas Purwo	43.230	5	Banyuwangi	Jawa Timur
2	PT. Wana Wisata Alam Hayati /Brotohadi	704/Kpts-II/1992 tanggal 11 Juli 1992	1992 s/d 2022	TN. Alas Purwo	43.230	5	Banyuwangi	Jawa Timur
3	PT. Wanasiswa Pramudita Ananta / I Nyoman Radiasa	9006/Kpts-II/2002 tanggal 24 Sept 2002	2000 s/d 2030	TN. Alas Purwo	43.230	2	Banyuwangi	Jawa Timur
4	PT. Trimbowan Swastama Sejati / David Makes - Yulianus Sunarto	SK.667Menhut-II/2013 tanggal 9 Okt 2013	2013 s/d 2048	TN. Bali Barat	19.002,89	382	Buleleng	Bali
5	PT. Shorea Barito Wisata / Iwan J. Prawira S.	184/Kpts-II/1998 tanggal 27 Feb 1998	1998 s/d 2028	TN. Bali Barat	19.002,89	251,5	Jembrana dan Buleleng	Bali
6	PT. Disthi Kumala Bahari / RR. Indira - Aryayudha	385/Kpts-II/2003 tanggal 18 Nov 2003	2003 s/d 2033	TN. Bali Barat	19.002,89	30	Buleleng	Bali
7	PT. Bromo Permai / Moch. Sudjanarko	324/Kpts-II/2003 tanggal 19 Sept. 2003	2003 s/d 2033	TN. Bromo Tengger Semeru	50.276	0,855	Probolinggo	Jawa Timur
8	PT. Adhiniaga Kreasi Nusa / Tomy Winata - Ronny Bratawidjaya	S.118/Menhut-II/2007 tanggal 26 Feb 2007	2007 s/d 2037	TN. Bukit Barisan Selatan	355.511	100	Lampung Barat	Lampung
9	PT. Komodo Wildlife Ecotourism / Heri Pranyoto, SE Ak. (PT Prima Mandiri	SK Menhut No. 796/Menhut-II/2014 tgl 23 Sept. 2014	55 tahun	Taman Nasional Komodo	173.300	426,07	Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur

PEMEGANG IPPA/IUPSWA DI NON TAMAN NASIONAL

No	Nama Perusahaan	Surat Keputusan		Lokasi				
		Nomor dan tanggal	Masa Berlaku	Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Luas Kawasan IPPA (Ha)	Kabupaten/ Kota	Propinsi
1	PT. Teluk Mekaki Indah	548/Kpts-II/91 tanggal 16 Agustus 1991	1995 s/d 2023	TWA. Pelangan	500	200	Lombok Barat	NTB
2	PT. Moyo Safari Abadi	313/Kpts-II/1992	1991 s/d 2022	TB/TWAL P. Moyo		12.000 (11.995 ha di TB dan 5 ha di TWAL)	Sumbawa	NTB
3	PT. Pondok Kalimaya Putih	66/Kpts-II/93 tanggal 12 Februari 1993	1992 s/d 2022	TWA. P. Sangiang	700,35	591,15	Serang	Banten
4	PT. Wana Wisata Indah	54/Kpts-II/93 tanggal 8 Februari 1993	1992 s/d 2022	TWA. G. Pancar	447,5	447,5	Bogor	Jawa Barat
5	PT. Murindra Karya Lestari	537/Kpts-II/1997 tanggal 22 Agustus 1997	1993 s/d 2023	TWA. Angke Kapuk	831,63	100,6	Jakarta	DKI Jakarta
6	PT. Putra Walmas Wisata	790/Kpts-II/98 tanggal 17 Desember 1998	1997 s/d 2027	TWA. Batu Putih	615	15	Bitung	Sulawesi Utara
7	PT. Indosuma Putra Citra	735/Kpts-II/1999 tanggal 22 Sept 1999	1995 s/d 2025	TWA. Punti Kayu	50	39,9	Kota Palembang	Sumatera Selatan
8	PT. Lintas Daya Kreasi	27/Menhut-II/2004 tanggal 18 Juni 2004	2003 s/d 2032	TWA Telaga Warna dan TWA. Jember	5 dan 50	22	Bogor	Jawa Barat
9	CV. Sinar Kencana	192/Kpts-II/95 tanggal 9 April 1995	1996 s/d 2026	TWA. P. Kembang	60	6	Barito Kuala	Kal-sel
10	CV. Batu Alam	403/Menhut-II/2004 tanggal 18 Okt. 2004	2003 s/d 2033	TWA. Sukawayana	16	8,124	Sukabumi	Jawa Barat
11	PT. Nusa Bali Abadi	SK. 283/ Menhut-II/2007 tanggal 16 Agust 2007	2005 s/d 2034	TWA. D. Buyan Tamblingan	1.703	20,3	Tabanan	Bali
12	PT. Suryainti Permata	347/Menhut-II/2008 tanggal 22 Sept 2008	2007 s/d 2037	TWA. Tretes	10	4	Pasuruan	Jawa Timur

No	Nama Perusahaan	Surat Keputusan		Lokasi				
		Nomor dan tanggal	Masa Berlaku	Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Luas Kawasan IPPA (Ha)	Kabupaten/ Kota	Propinsi
13	PT. Graha Rani Putra Persada	SK.306/Men hut-II/2009 Tgl. 29 Mei 2009	2008 s/d 2037	TWA. Gn. Tangkuban Parahu	370	250	Subang	Jawa Barat
14	PT. Duta Indonesia Djaja	SK.661/Men hut-II/2009 tanggal 15 Okt 2009	2009 s/d 2029	TWA. Grojogan Sewu	64,5	20,3	Karanganyar	Jawa Tengah
15	Perum Perhutani	104/Kpts-II/93 tanggal 20 Februari 1993	1993 s/d 2023	TWA. Pangandaran	37,7	20	Ciamis	Jawa Barat
16	PT. Ria So-Mila Pantai Indah	SK.438/Men hut-II/2010 tanggal 2 Agust 2010	2010 s/d 2064	TWA P. Santonda	2.600	48,29	Dompu	NTB
17	PT. Tirta Rahmat Bahari	SK Gubernur Bali No. 1.051/03.L/HK/2012 tgl 27 Juni 2012	2012 s/d 2062	Tahura Ngurah Rai	102,22	102,22	Kota Denpasar	Bali
18	CV. Bina Wana Lestari	SK.743/Men hut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012	2011 s/d 2067		154	5,5	Bandung	Jawa Barat
19	PT. Linggar Jati Wigena	SK.36/Men hut-II/2013 tanggal 16 Januari 2013	2011 s/d 2066			5,51	Kuningan	Jawa Barat
20	CV. Amanah Sembilan Belas	SK.428/Men hut-II/2013 tanggal 12 Juni 2013	2011 s/d 2066			21,32	Bandung	Jawa Barat
21	PT. Cipta Bunga Bangsa	SK.398/Men hut-II/2013 tanggal 15 Agust 2013	55 th		195,5	10	Pasuruan	Jawa Timur
22	PT. Empat Naga Lombok	SK.771/Men hut-II/2013 Tgl. 6 November 2013	55 th		931,41	49,96	Kab. Lombok Tengah	NTB
23	PT. Tabita Indah Sejahtera	S.301/Men hut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013	55 tahun		1.217,91	75 ha	Lombok Tengah	NTB
24	PT. Dinanda Selaras Lestari	SK.841/Men hut-II/2014 tgl. 29 September 2014	55 tahun		1.217,91	119,62	Lombok Tengah	NTB

Lampiran 5

PERKEMBANGAN IJIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM (IUPJWA) SAMPAI DENGAN DESEMBER 2014

A. Taman Nasional

No	Lokasi Kawasan	Pemegang Izin/Masa Izin	SK Kepala Balai		Jenis Kegiatan	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
1	TN Komodo	Koperasi Serba Usaha Taman Nasional Komodo/ (5 thn)	SK.543/BTNk-1/2012	21-Feb-12	1. Penyediaan jasa informasi pariwisata 2. Penyediaan jasa pramuwisata 3. Penyediaan jasa makanan dan minuman 4. Penyediaan jasa cinderamata	Berbadan hukum
2	TN Gunung Palung	Nasalis Tour and Travel Koperasi (5 thn)	SK.70/BTNGP-1/2012	01-Feb-12	1. Informasi pariwisata 2. Pramuwisata 3. Transportasi 4. Perjalanan wisata 5. Cinderamata 6. Makanan dan minuman	Berbadan Hukum
3	TN Bukit Barisan Selatan	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Raflesia (5 thn)	SK.44/BBTNBBS-2/2012	19-Jun-12		Berbadan Hukum
4	TN Alas Purwo	KPRI Makmur Sejahtera (5 thn)	SK. 269/BTNAP-1.5/2012	12-Sep-12	1. Penyediaan jasa makanan dan minuman 2. Jasa cinderamata 3. Jasa transportasi darat	Berbadan Hukum
5	TN Alas Purwo	Bumdes Firma Loh Jinawi (5 thn)	SK.286/BTNAP-1.5/2012	27-Nop-12	1. Penyediaan jasa informasi pariwisata 2. Jasa pramuwisata 3. Jasa perjalanan wisata 4. Jasa transportasi 5. Jasa cinderamata 6. Jasa makanan dan minuman	Berbadan Hukum
6	TN Alas Purwo	Suyitno Dwi Pri (2 thn)	SK. 275/BTNAP-1.5/2012	08-Okt-12	Penyediaan transportasi darat	Perseorangan
7	TN Alas Purwo	Sdr. Giran (2 thn)	SK.253/BTNAP-1/5/2012	11-Jun-12	Penyediaan transportasi darat	Perseorangan
8	TN Gunung Ciremai	Mulyadi -Lembah Cilengkrang	SK.112/BTNGC-1/2014	27-Okt-14	Penyedia makanan dan minuman	Perseorangan
9	TN Gunung Ciremai	Gerardus Dodi Rohadi - Kolam	SK.113/BTNGC-1/2014	27-Okt-14	Penyedia makanan dan minuman	Perseorangan
10	TN Gunung Ciremai	H. Kusnadi - Kolam Cigugur	SK.114/BTNGC-1/2014	27-Okt-14	Penyedia makanan dan minuman	Perseorangan
11	TN Gunung Ciremai	Ucih Turasih - Kolam Cigugur	SK.115/BTNGC-1/2014	27-Okt-14	Penyedia makanan dan minuman	Perseorangan
12	TN Gunung Ciremai	Ugan Suganda - Kolam Cigugur	SK.116/BTNGC-1/2014	27-Okt-14	Penyedia makanan dan minuman	Perseorangan
13	TN Gunung Ciremai	Siti Hadijah - Kolam Cigugur	SK.117/BTNGC-1/2014	27-Okt-14	Penyedia makanan dan minuman	Perseorangan
14	TN Gunung Ciremai	Amud - Kolam Cigugur	SK.118/BTNGC-1/2014	27-Okt-14	Penyedia makanan dan minuman	Perseorangan
15	TN Gunung Ciremai	Diding Jaenudin - Kolam Cigugur	SK.119/BTNGC-1/2014	27-Okt-14	Perjalanan wisata	Perseorangan
16	TN Gunung Ciremai	Jajang Nurjaman, SH - Buper	SK.120/BTNGC-1/2014	27-Okt-14	Perjalanan wisata	Perseorangan
17	TN Gunung Ciremai	Indi - jalur pendakian apuy	SK.121/BTNGC-1/2014	27-Okt-14	Perjalanan wisata	Perseorangan
18	TN Gunung Ciremai	Didi Karyadi - Buper Cikole	SK.122/BTNGC-1/2014	27-Okt-14	Perjalanan wisata	Perseorangan
19	TN Gunung Ciremai	Mulyadi - Lembah Cilengkrang	SK.123/BTNGC-1/2014	27-Okt-14	Perjalanan wisata	Perseorangan

No	Lokasi Kawasan	Pemegang Izin/Masa Izin	SK Kepala Balai		Jenis Kegiatan	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
20	TN Gunung Ciremai	Dedi Tato - Buper Leles	SK.124/BTNGC-1/2014	27-Okt-14	Pramuwisata	Perseorangan
21	TN Gunung Ciremai	Kosi Kosasih - Situ Sangiang	SK.125/BTNGC-1/2014	27-Okt-14	Pramuwisata	Perseorangan
22	TN Gunung Ciremai	Indi - Jalur pendakian apuy	SK.126/BTNGC-1/2014	27-Okt-14	Pramuwisata	Perseorangan
23	TN Gunung Ciremai	Jajang Nurjaman, SH - Buper	SK.127/BTNGC-1/2014	27-Okt-14	Penyedia makanan dan minuman	Perseorangan
24	TN Gunung Ciremai	Indi - Jalur pendakian apuy	SK.128/BTNGC-1/2014	27-Okt-14	Penyedia makanan dan minuman	Perseorangan
25	TN Karimunjawa (Lokasi: Zona pemanfaatan darat dan Zona pemanfaatan wisata bahari)	CV. Karimunjawa Explore (5 tahun)	SK.125/_BTNKJ-1.6 /2013	03-Sep-13	IUPJWA di kawasan TN Karimunjawa, Kab. Jepara, Jawa Tengah	Berbadan Hukum
26	TN Karimunjawa	Nur Qholik (2 tahun)	SK.174/_BTNKJ-1.6 /2013	05-Des-13	IUPJWA di kawasan TN Karimunjawa,	Perseorangan
27	TN Karimunjawa	Miyanto (2 tahun)	SK.181/_BTNKJ-1.6 /2013	5 Desember	IUPJWA di kawasan TN Karimunjawa,	Perseorangan
28	TN Karimunjawa	Rochiman Indris (2 tahun)	SK.173/_BTNKJ-1.6 /2013	5 Desember	IUPJWA di kawasan TN Karimunjawa,	Perseorangan
29	TN Karimunjawa	Nur Syahid (2 tahun)	SK.175/_BTNKJ-1.6 /2013	5 Desember	IUPJWA di kawasan TN Karimunjawa,	Perseorangan
30	TN Karimunjawa	Ramli (2 tahun)	SK.176/_BTNKJ-1.6 /2013	5 Desember	IUPJWA di kawasan TN Karimunjawa,	Perseorangan
31	TN Karimunjawa	Budi Hartono (2 tahun)	SK.179/_BTNKJ-1.6 /2013	05-Des-13	IUPJWA di kawasan TN Karimunjawa,	Perseorangan
32	TN Karimunjawa	Ngatman (2 tahun)	SK.177/_BTNKJ-1.6 /2013	5 Desember	IUPJWA di kawasan TN Karimunjawa,	Perseorangan
33	TN Karimunjawa	Moh Rosyd (2 tahun)	SK.178/_BTNKJ-1.6 /2013	5 Desember	IUPJWA di kawasan TN Karimunjawa,	Perseorangan
34	TN Karimunjawa	Umayah (2 tahun)	SK.180/_BTNKJ-1.6 /2013	5 Desember	IUPJWA di kawasan TN Karimunjawa,	Perseorangan
35	TN Gunung Ciremai	CV. Wisata Putri Mustika	SK. 32/BTNGC-1/2014	28-Mei-14	Usaha Jasa Cinderamata	Berbadan Hukum
36	TN Gunung Ciremai	CV. Wisata Putri Mustika	SK. 33/BTNGC-1/2014	28-Mei-14	Usaha Jasa Transportasi Wisata	Berbadan Hukum
37	TN Gunung Ciremai	CV. Wisata Putri Mustika	SK. 34/BTNGC-1/2014	28-Mei-14	Usaha Jasa Perjalanan Wisata	Berbadan Hukum
38	TN Gunung Ciremai	CV. Wisata Putri Mustika	SK. 35/BTNGC-1/2014	28-Mei-14	Usaha Jasa Pramuwisata	Berbadan Hukum
39	TN Gunung Ciremai	CV. Wisata Putri Mustika	SK. 36/BTNGC-1/2014	28-Mei-14	Usaha Jasa Informasi Pariwisata Alam	Berbadan Hukum
40	TN Bali Barat	I Nyoman Resi (2 tahun)	SK.744/_BTNBB-1/2014	01-Jul-14	IUPJWA (Warung)	Warung
41	TN Bali Barat	I Ketut Wisadi (2 tahun)	SK.743/_BTNBB-1/2014	01-Jul-14	IUPJWA (Jasa Transportasi)	Jasa Transportasi
42	TN Bali Barat	Gede Kartayasa (2 tahun)	SK.732/BTN	01-Jul-14	IUPJWA (Jasa Transportasi)	Kab. Jembrana &
43	TN Bali Barat	Gede Kartayasa (2 tahun)	SK.733/_BTNBB-1/2014	01-Jul-14	IUPJWA (Jasa Transportasi)	Kab. Jembrana &
44	TN Bali Barat	Gede Kartayasa (2 tahun)	SK. 734/_BTNBB-1/2014	01-Jul-14	IUPJWA (Jasa Transportasi)	Kab. Jembrana &
45	TN Bali Barat	Gede Kartayasa (2 tahun)	SK. 735/_BTNBB-1/2014	01-Jul-14	IUPJWA (Jasa Transportasi)	Kab. Jembrana &
46	TN Bali Barat	Gede Kartayasa (2 tahun)	SK. 737/_BTNBB-1/2014	01-Jul-14	IUPJWA (Jasa Transportasi)	Kab. Jembrana &
47	TN Bali Barat	Gede Kartayasa (2 tahun)	SK. 745/_BTNBB-1/2014	01-Jul-14	IUPJWA (Warung Souvenir)	Kab. Jembrana &
48	TN Bali Barat	Desak Ketut Kusmawati (2 tahun)	SK. 736/_BTNBB-1/2014	01-Jul-14	IUPJWA (Jasa Transportasi)	Kab. Jembrana &
49	TN Bali Barat	Desak Ketut Kusmawati (2 tahun)	SK.738/_BTNBB-1/2014			
50	TN Bali Barat	I Nengah Karma (2 tahun)	SK. 740/_BTNBB-1/2014	01-Jul-14	IUPJWA (Jasa transportasi)	Kab. Jembrana &
51	TN Bali Barat	Desak Ketut Kusmawati (2 tahun)	SK. 736/_BTNBB-1/2014	01-Jul-14	IUPJWA (Warung Makan)	Kab. Jembrana &
52	TN Bali Barat	Desak Ketut Kusmawati (2 tahun)	SK.738/_BTNBB-1/2014	01-Jul-14	IUPJWA (Jasa transportasi)	Kab. Jembrana &
53	TN Bali Barat	I Nengah Karma (2 tahun)	SK. 740/_BTNBB-1/2014	01-Jul-14	IUPJWA (Jasa transportasi)	Kab. Jembrana &
54	TN Bali Barat	Dewa Made Parwata (2 tahun)	SK. 741/_BTNBB-1/2014	01-Jul-14	IUPJWA (Jasa transportasi)	Kab. Jembrana &
55	TN Bali Barat	Desak Ketut Kusmawati (2 tahun)	SK. 739/_BTNBB-1/2014	02-Jun-14	IUPJWA	Kab. Jembrana &
56	TN Bali Barat	I Nyoman Kawit (2 tahun)	SK. 729/_BTNBB-1/2014	02-Jun-14	IUPJWA (Pemandu Wisata Alam)	Kab. Jembrana &
57	TN Bali Barat	I Nyoman Kawit (2 tahun)	SK. 730/_BTNBB-1/2014	01-Jul-14	IUPJWA (Jasa Transportasi)	Kab. Jembrana &
58	TN Bali Barat	I Nengah Karma (2 tahun)	SK. 613/_BTNBB-1/2014	01-Jul-14	IUPJWA (Warung souvenir)	Kab. Jembrana &
59	TN Bali Barat	Baehaqi Wiratama, dkk (40 orang)	SK. 614/_BTNBB-1/2014	01-Jul-14	IUPJWA (Jasa transportasi)	Kab. Jembrana &

No	Lokasi Kawasan	Pemegang Izin/Masa Izin	SK Kepala Balai		Jenis Kegiatan	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
60	TN Bali Barat	Dewa Made Parwata (2 tahun)	SK.742/BTNBB-1/2014	01-Jul-14	IUPJWA (Usaha Warung)	Kab. Jembrana &
61	TN Bali Barat	Desak Ketut Kusmawati (2 tahun)	SK.747/BTNBB-1/2014	26-Sep-14	Jasa Informasi Wisata (Penyediaan)	Zona Pemanfaatan
62	TN. Gunung Gede Pangrango	Koperasi Sugih Makmur (5 tahun)	SK. 222/IV-11/BT.4/2014	26-Sep-14	Jasa Pramuwisata	Resort Sarongge
63	TN. Gunung Gede Pangrango	Imam Budi Hadi (2 tahun)	SK. 220/IV-11/BT.4/2014	26-Sep-14	Jasa Informasi Wisata (Penyediaan)	Resort Mandalawangi -
64	TN. Gunung Gede Pangrango	CV Alenka	SK. 239 /IV-11/BT-4/2014	13-Okt-14	Usaha Jasa Perjalanan Wisata dan Pramu Wisata	Pasir Sumbul Resort Mandalawangi

B. NON TAMAN NASIONAL / TWA

No	Lokasi Kawasan	Pemegang Izin/Masa Izin	SK Kepala Balai		Jenis Kegiatan	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
1	BKSDA Aceh	Anhar Sitanggang (2 thn)	SK.23/BKSDA.9-8/2012	08-Mei-12	Pramuwisata	Perseorangan
2	Suaka Margasatwa Rawa Singkil BKSDA Aceh	Muhammad Taat (2 thn)	SK.53/BKSDA.9/2014	20-Jun-14	Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam	Perseorangan
3	BKSDA Aceh (TWA Kep. Banyak)	CV. Berkah Aqilah (5 tahun)			Pramuwisata	
4	TWA Kepulauan Banyak BKSDA Aceh	CV. Tarah Melatih Group	SK.65/BKSDA.9/2014	18-Jul-14	IUPJWA	
5	BKSDA Jateng (TWA Tlogo Warna Tlogo Pangilon)	Slamet Pawet	SK.79/IV-K.16/Pwt/2014	25-Jul-14	Jasa Informasi	Kab. Wonosobo
6	BKSDA Jateng (TWA Tlogo Warna Tlogo Pangilon)	BIG MOUNTAIN UNITED	SK.88/IV.16/Pwt/ 2014	11-Agust-14	Jasa Perjalanan Wisata	Kab. Wonosobo
7	BKSDA Aceh (TWA Kepulauan Banyak)	CV. GET Aceh (5 tahun)	SK. 93/BKSDA.9/2014	30-Sep-14	Pramuwisata	

Lampiran 6

REALISASI ANGGARAN PER SATKER
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
TAHUN 2014

NO.	Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
SATUAN KERJA PUSAT				
1	Direktorat KKBHL	21.082.250.000	25.661.838.298	121,72
2	Direktorat KKH	14.435.408.000	13.071.796.411	90,55
3	Direktorat PJLKK HL	16.870.464.000	15.076.137.034	89,36
4	Direktorat PKH	25.934.626.000	37.832.831.161	145,88
5	Direktorat PPH	26.933.988.000	21.694.136.507	80,55
6	Setditjen PHKA	54.285.572.000	50.966.205.565	93,89
	JUMLAH PUSAT	159.542.308.000	164.302.944.976	102,98
SATUAN KERJA BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM				
1	Balai Besar KSDA Sumut	28.865.858.000	27.154.986.005	94,07
2	Balai Besar KSDA Riau	25.508.103.000	23.610.843.324	92,56
3	Balai Besar KSDA Jawa Barat	31.253.937.000	29.134.368.673	93,22
4	Balai Besar KSDA Jawa Timur	21.234.918.000	19.525.178.817	91,95
5	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	25.645.136.000	23.969.373.124	93,47
6	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	21.522.601.000	19.597.456.196	91,06
7	Balai Besar KSDA Papua	26.612.066.000	23.461.387.828	88,16
8	Balai Besar KSDA Papua Barat	17.959.518.000	15.899.964.284	88,53
9	Balai KSDA DKI Jakarta	11.908.162.000	11.537.434.274	96,89
10	Balai KSDA Jawa Tengah	12.247.015.000	11.205.733.989	91,50
11	Balai KSDA Yogyakarta	9.902.831.000	9.250.161.942	93,41
12	Balai KSDA Aceh Darusalam	11.222.501.000	10.532.825.273	93,85
13	Balai KSDA Sumatera Barat	12.008.633.000	11.024.062.738	91,80
14	Balai KSDA Jambi	15.490.811.000	14.490.080.679	93,54
15	Balai KSDA Sumatera Selatan	25.248.931.000	23.787.332.777	94,21
16	Balai KSDA Bengkulu	14.221.028.000	13.729.271.074	96,54
17	Balai KSDA Lampung	14.703.500.000	13.980.572.673	95,08
18	Balai KSDA Kalimantan Barat	20.978.196.000	19.009.696.024	90,62
19	Balai KSDA Kalimantan Tengah	20.603.937.000	18.780.284.662	91,15
20	Balai KSDA Kalimantan Selatan	17.523.191.000	16.239.577.618	92,67
21	Balai KSDA Kalimantan Timur	19.001.996.000	16.553.595.366	87,12
22	Balai KSDA Sulawesi Utara	11.732.876.000	10.849.801.122	92,47
23	Balai KSDA Sulawesi Tengah	10.913.454.000	9.602.674.604	87,99
24	Balai KSDA Sulawesi Tenggara	13.351.729.000	12.417.783.144	93,01
25	Balai KSDA Maluku	14.138.924.000	12.118.592.649	85,71
26	Balai KSDA Bali	10.411.240.000	9.556.264.905	91,79
27	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat	14.335.294.000	12.822.142.519	89,44
	JUMLAH KSDA	478.546.386.000	439.841.446.283	91,91
SATUAN KERJA BALAI TAMAN NASIONAL				
1	Balai Besar TN Gunung Leuser	22.424.782.000	20.267.857.317	90,38
2	Balai Besar TN Kerinci Seblat	19.285.886.000	18.060.061.013	93,64
3	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	19.692.876.000	17.139.893.001	87,04
4	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	16.552.832.000	14.985.037.003	90,53
5	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru	16.177.872.000	14.692.837.558	90,82
6	Balai Besar TN Betung Kerihun	12.752.508.000	11.733.902.207	92,01
7	Balai Besar TN Lore Lindu	12.784.761.000	11.807.402.210	92,36
8	Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	20.715.898.000	18.572.226.324	89,65
9	Balai TN Kepulauan Seribu	12.895.063.000	11.404.346.091	88,44
10	Balai TN Gunung Cermai	7.806.038.000	7.591.815.994	97,26
11	Balai TN Gunung Halimun	10.867.900.000	10.760.379.365	99,01
12	Balai TN Gunung Merbabu	5.761.765.000	5.476.735.897	95,05
13	Balai TN Karimun Jawa	10.036.184.000	9.302.987.995	92,69
14	Balai TN Gunung Merapi	8.908.829.000	8.419.284.371	94,50
15	Balai TN Baluran	8.621.098.000	8.129.018.136	94,29
16	Balai TN Meru Betiri	8.898.775.000	8.389.788.480	94,28
17	Balai TN Alas Purwo	12.207.605.000	11.025.708.397	90,32
18	Balai TN Batang Gadis	6.366.930.000	6.088.241.948	95,62
19	Balai TN Siberut	8.628.586.000	9.033.482.939	104,69
20	Balai TN Teso Nilo	8.937.817.000	7.994.620.103	89,45
21	Balai TN Bukit Tiga Puluh	8.482.019.000	7.949.686.878	93,72
22	Balai TN Bukit Dua Belas	6.016.077.000	5.451.314.302	90,61
23	Balai TN Berbak	10.603.640.000	10.075.725.781	95,02
24	Balai TN Sembilang	8.125.317.000	8.926.625.304	109,86

NO.	Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
25	Balai TN Way Kambas	20.575.727.000	19.254.985.965	93,58
26	Balai TN Danau Sentarum	9.050.700.000	8.392.344.742	92,73
27	Balai TN Gunung Palung	8.122.752.000	7.548.769.780	92,93
28	Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	7.702.503.000	7.368.390.751	95,66
29	Balai TN Tanjung Putting	10.604.090.000	9.355.319.823	88,22
30	Balai TN Sebangau	10.973.691.000	10.253.449.032	93,44
31	Balai TN Kutai	12.480.170.000	11.698.165.828	93,73
32	Balai TN Kayan Mentarang	9.517.930.000	8.311.085.872	87,32
33	Balai TN Bogani Nani Wartabone	11.721.208.000	11.487.122.607	98,00
34	Balai TN Bunaken	8.111.061.000	7.752.401.397	95,58
35	Balai TN Kepulauan Togean	6.345.061.000	5.826.702.135	91,83
36	Balai TN Bantimurung Bulusaraung	11.218.499.000	10.577.199.272	94,28
37	Balai TN Takabone Rate	9.401.520.000	7.404.559.080	78,76
38	Balai TN Rawa Aopa Watumohai	10.131.932.000	9.407.269.333	92,85
39	Balai TN Wakatobi	8.255.500.000	7.889.389.748	95,57
40	Balai TN Manusella	7.118.853.000	6.704.454.089	94,18
41	Balai TN Bali Barat	12.201.020.000	11.151.144.854	91,40
42	Balai TN Gunung Rinjani	9.147.357.000	8.406.448.325	91,90
43	Balai TN Komodo	17.395.306.000	13.006.766.076	74,77
44	Balai TN Laiwangi manggameti	7.484.975.000	6.658.105.732	88,95
45	Balai TN Manupeu Tanadaru	7.064.545.000	6.471.831.109	91,61
46	Balai TN Kelimutu	7.941.319.000	7.398.327.364	93,16
47	Balai TN Lorenz	12.728.834.000	11.914.174.819	93,60
48	Balai TN Wasur	10.890.435.000	9.529.765.817	87,51
49	Balai TN Akatajawe Lolobata	6.813.838.000	6.231.838.726	91,46
50	Balai TN Ujung Kulon	13.210.925.000	12.846.513.997	97,24
JUMLAH TN		549.760.809.000	506.125.504.887	92,06
1	Dishut DKI Jakarta	500.000.000	391.679.500	78,34
2	Dishut Jawa Barat	850.000.000	846.533.000	99,59
3	Dishut Jawa Tengah	1.000.000.000	970.729.370	97,07
4	Dishut DI. Yogyakarta	700.000.000	643.795.400	91,97
5	Dishut Jawa Timur	800.000.000	641.767.305	80,22
6	Dishut Nanggroe Aceh Darussalam	1.100.000.000	1.005.916.000	91,45
7	Dishut Sumatera Utara	1.400.000.000	1.340.473.700	95,75
8	Dishut Sumatera Barat	1.300.000.000	1.248.331.930	96,03
9	Dishut Riau	1.500.000.000	907.731.400	60,52
10	Dishut Jambi	900.000.000	732.013.900	81,33
11	Dishut Sumatera Selatan	900.000.000	814.319.549	90,48
12	Dishut Lampung	1.800.000.000	1.428.090.000	79,34
13	Dishut Kalimantan Barat	900.000.000	862.361.160	95,82
14	Dishut Kalimantan Tengah	900.000.000	782.823.500	86,98
15	Dishut Kalimantan Selatan	900.000.000	830.457.400	92,27
16	Dishut Kalimantan Timur	750.000.000	572.717.650	76,36
17	Dishut Sulawesi Utara	700.000.000	632.767.300	90,40
18	Dishut Sulawesi Tengah	1.100.000.000	1.068.100.760	97,10
19	Dishut Sulawesi Selatan	1.100.000.000	1.088.842.100	98,99
20	Dishut Sulawesi Tenggara	1.000.000.000	990.321.800	99,03
21	Dishut Maluku	1.000.000.000	834.815.000	83,48
22	Dishut Bali	650.000.000	630.599.100	97,02
23	Dishut Nusa Tenggara Barat	800.000.000	790.546.500	98,82
24	Dishut Nusa Tenggara Timur	800.000.000	758.350.000	94,79
25	Dishut Papua	850.000.000	740.100.000	87,07
26	Dishut Bengkulu	1.200.000.000	1.068.431.500	89,04
27	Dishut Maluku Utara	1.250.000.000	1.231.271.400	98,50
28	Dishut Banten	700.000.000	685.285.600	97,90
29	Dishut Bangka Belitung	750.000.000	707.854.100	94,38
30	Dishut Gorontalo	1.150.000.000	1.109.733.500	96,50
31	Dishut Kepulauan Riau	700.000.000	668.540.000	95,51
32	Dishut Papua Barat	800.000.000	783.530.000	97,94
33	Dishut Sulawesi Barat	700.000.000	631.276.800	90,18
JUMLAH DINAS		31.450.000.000	28.440.106.224	90,43
TOTAL		1.219.299.503.000	1.138.710.002.370	93,39